



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya, ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
8. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 92 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 11);



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 073 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 097 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis AkruaI;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 6.1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pada Tahun 2021
- 6.2. Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
- 6.3. Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2021 Yang Direalisasi Pembayaranannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2022
- 6.4. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114° 19' 13" – 116° 33' 28" Bujur Timur dan 1° 21' 49" - 4° 10' 14" Lintang Selatan, secara administratif terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 37.280,39 km² atau hanya ±7% dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Prosentase luas tertinggi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Kotabaru (25,59%), Kabupaten Tanah Bumbu (13,06%) dan terendah adalah Kota Banjarmasin (0,26%) (BPS Provinsi Kalsel, 2015).

Kondisi alam Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan. Kemiringan tanah dengan 4 klasifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar meliputi lahan datar (0-2%) seluas 1.625.384 Ha atau 43,31%, lahan bergelombang (>2-15%) seluas 1.182.346 Ha atau 31,50%, lahan curam (>15-40%) seluas 714.127 Ha atau 19,02% dan lahan sangat curam seluas 231.195 Ha atau 6,16%.

Struktur tanah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian didominasi oleh jenis tanah alluvial atau tanah basah (22,80%) yang cocok untuk meningkatkan potensi perekonomian melalui sub sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, jenis tanah yang mendominasi lainnya adalah jenis tanah KPMK, PMKL, dan OGH. Berdasarkan karakteristik topografinya, Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai dengan kemiringan lahan <2% mencapai 43,31% dan kemiringan lahan 2-15% mencapai 31,50%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 31,09% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut.

Di wilayah Kalimantan Selatan terdapat banyak sungai baik besar maupun kecil, tercatat ada sekitar 68 buah sungai, antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan. Sungai-sungai ini



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Di Wilayah ini juga terdapat kawasan pegunungan Meratus yang memanjang dari Kabupaten Tanah Laut hingga Kabupaten Kotabaru. Di bagian pesisir timur Kalimantan Selatan, terdapat beberapa pantai seperti Tangkisung, Angsana dan Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu, seperti Gedambaan dan Sumber gelap di Kabupaten Kotabaru.

Pada umumnya daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau (panas) dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin tidak mengandung uap air yang besar sehingga mengakibatkan terjadinya kemarau. Sebaliknya pada bulan Maret arus angin banyak mengandung uap air dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Angin bertiup pada kecepatan antara 4,3 knot hingga 5,9 knot, dan kelembaban harian pada kisaran 53 hingga 95 persen. Kecepatan angin tertinggi dan kelembaban udara terendah berada pada puncak musim kemarau. Sebaliknya, kecepatan angin terendah terjadi pada musim penghujan.

Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kota Banjarmasin sekaligus berfungsi sebagai Ibukota Provinsi. Berdasarkan Permendagri RI No.39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 152 Kecamatan, 143 Kelurahan dan 1.864 Desa, dengan luas wilayah 38.744,23 Km². Secara terinci hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Kode Wilayah	Kabupaten /Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
			Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	2	3	4	5	6	7
1	63.01	Kab. Tanah Laut	11	5	130	3.631,35
2	63.02	Kab. Kotabaru	21	4	198	9.482,73
3	63.03	Kab. Banjar	20	13	277	4.668,00
4	63.04	Kab. Barito Kuala	17	6	195	2.996,46



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Kode Wilayah	Kabupaten /Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
			Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	2	3	4	5	6	7
5	63.05	Kab. Tapin	12	9	126	2.700,82
6	63.06	Kab. Hulu Sungai Selatan	11	4	144	1.804,94
7	63.07	Kab. Hulu Sungai Tengah	11	8	161	1.472,00
8	63.08	Kab. Hulu Sungai Utara	10	5	212	892,70
9	63.09	Kab. Tabalong	12	10	122	3.766,97
10	63.10	Kab. Tanah Bumbu	10	5	145	5.006,96
11	63.11	Kab. Balangan	8	3	154	1.878,30
12	63.71	Kota Banjarmasin	5	52	-	72,00
13	63.72	Kota Banjarbaru	5	20	-	371,00
14	63	Kalimantan Selatan	153	144	1.864	38.744,23

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

2.1.2 Gambaran Umum Demografis

Sensus Penduduk 2020 (Sp2020) mencatat penduduk Kalimantan Selatan pada bulan September 2020 sebesar 4,07 juta jiwa. Sejak BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Kalimantan Selatan mengalami penambahan sekitar 447 ribu jiwa.

Tabel 2.2 menunjukkan Jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Selatan hasil SP2020 sebanyak 2,06 juta jiwa, atau 50,63 persen dari penduduk Kalimantan Selatan. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kalimantan Selatan hasil SP2020 sebanyak 2,01 juta jiwa, atau 49,37 persen dari penduduk Kalimantan Selatan. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan rasio jenis kelamin penduduk Kalimantan Selatan sebesar 102,54 persen. Artinya terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kalimantan Selatan.

Sebaran penduduk Kalimantan Selatan masih terkonsentrasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten/Kota sekitarnya. Meskipun Kota Banjarmasin memiliki luas geografis terkecil (0,19 persen) di Kalimantan Selatan, sebagai ibukota provinsi kota ini dihuni



oleh 657,7 ribu jiwa atau 16,14 persen penduduk Kalimantan Selatan. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Banjar dengan jumlah penduduk sebesar 565,6 ribu jiwa, yaitu sebanyak 13,84 persen. Sementara daerah banua anam (Kalimantan Selatan bagian utara) memiliki sebaran sekitar 5-7 persen sementara wilayah dengan sebaran penduduk terkecil ada Kabupaten Balangan sekitar 3,28 persen.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)
dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tanah Laut	179.012	169.954	348.966
2	Kotabaru	168.324	157.298	325.622
3	Banjar	285.885	154.428	565.635
4	Barito Kuala	158.593	154.428	313.021
5	Tapin	95.810	93.665	189.475
6	Hulu Sungai Selatan	114.426	113.580	228.006
7	Hulu Sungai Tengah	130.068	128.653	258.721
8	Hulu Sungai Utara	113.200	113.527	226.727
9	Tabalong	128.547	124.758	253.305
10	Tanah Bumbu	165.642	157.004	322.646
11	Balangan	65.905	64.450	130.355
12	Kota Banjarmasin	329.423	328.240	657.663
13	Kota Banjar Baru	127.548	125.894	253.442
	Kalimantan Selatan	2.062.383	2.011.201	4.073.584

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 4.83% per Desember 2021;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.95% per November 2021;
- Gini Ratio sebesar 0.330 pada tahun 2020;



- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,28 pada Tahun 2021;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,48 % pada Triwulan VI 2020;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,76% pada Tahun 2021; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp192.576,58 (dalam milyar rupiah) atau 3,48% pada tahun 2021 menurut Lapangan Usaha.

2.1.3.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,83%	4,56%	Turun 0,27%
2	Nasional (%)	10,19%	9,71%	Turun 0,48%
3	Peringkat Nasional	3/34	3/34	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebesar 4,56% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin menjadi 4,83%. Meskipun persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang masih harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.



Tabel 2.4
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,77	0,47	Turun 0,30%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,75	Naik 0,20%
3	Peringkat Nasional	6/34	6/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.5
Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,18	0,10	Turun 0,08%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,47	Naik 0,10%
3	Peringkat Nasional	6/34	6/34	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

2.1.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 4,95%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel. 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,74%	4,95%	Naik 0,21%
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,10%	6,49%	Turun 0,61%
3	Peringkat Nasional	16/34	12/34	Naik

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,95%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,74% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2021 yang sebesar 6,49%.

2.1.3.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebesar 0,332, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel 2.7
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	0,332	0,325	Turun 0,007%
2	Tingkat Nasional	0,385	0,381	Turun 0,004%
3	Peringkat Nasional	20/34	22/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,325 Angka ini turun 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2020 yang sebesar 0,332 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional sebesar 0,381.

2.1.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nation Development Program* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 71,28 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	70,91	71,28	Naik 0,37%
2	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	Naik 0,02%
3	Peringkat Nasional	21/34	20/34	Naik Satu Peringkat

Sumber Dokumen BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 71,28 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 70,19 poin mengalami kenaikan sebesar 0,37 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,83 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,34 tahun dengan harapan lama sekolah 12,81 tahun.

IPM di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini berada pada urutan ke-20 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Provinsi Kalimantan Selatan			Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) menurut Lapangan Usaha (dalam miliar rupiah)	133.271,55	130.865,59	135.412,85	10.722.422,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.09%	-1.82%	3.48%	-2.07%
3	Peringkat Nasional (Indonesia)	22/34	19/34	21/34	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2021 perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi dan meningkat di tahun 2021. Pada periode Tahun 2019 – Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan turun sebesar 5,91% dan pada kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan naik sebesar 5,3%. Dalam skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menempati urutan ke 21 dari laju pertumbuhan Nasional pada 34 provinsi di wilayah Indonesia.

2.1.3.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun, pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Desember Tahun 2021 adalah sebesar 0,76% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan (%)	1,68%	0,76%	Turun 0,92%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68%	1,87%	Naik 0,19%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,76%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,68%, lebih rendah 0,92% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Namun demikian inflasi Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 1,11%.

2.1.3.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam milyar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	25.837,80	25.786,22	26.827,76
2	Pertambangan dan penggalian	34.453,28	32.759,69	37.308,54
3	Industri pengolahan	24.635,65	24.215,50	26.862,85
4	Pengadaan listrik dan gas	255,04	274,73	294,97
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	754,90	805,80	855,21
6	Konstruksi	14.910,49	14.803,23	15.742,37
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	19.031,70	18.731,97	19.798,25
8	Transportasi dan pergudangan	12.469,23	11.796,54	12.116,84
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	3.834,60	3.846,30	4.006,24
10	Informasi dan komunikasi	6.570,31	7.032,16	7.586,35
11	Jasa keuangan dan asuransi	6.450,60	6.569,43	6.933,86



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
12	Real estat	4.118,67	4.352,93	4.676,17
13	Jasa perusahaan	1.305,73	1.309,54	1.379,20
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	11.103,08	11.416,99	11.722,82
15	Jasa pendidikan	8.816,48	9.093,59	9.464,28
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.628,09	3.959,50	4.543,25
17	Jasa lainnya	2.385,00	2.397,00	2.457,61
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan	180.560,65	179.151,11	192.576,58
20	PDRB Nasional	15.832.657,20	15.438.017,50	16.970.789,20
21	Peringkat Nasional	19	19	25

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

2.1.4. Kebijakan Keuangan

a. Aspek Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan salah satu barometer untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan atas kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berkesinambungan. Kondisi ini berlaku pula bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Apresiasi atas penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dimaksud pada hakikatnya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan usaha-usaha yang telah dan terus akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, diharapkan secara signifikan dapat mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik. Implementasi atas kondisi sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan antara lain: mengoptimalkan penggarapan sumber-sumber/ potensi pendapatan daerah; dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Pendapatan/penerimaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

- 1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - Pendapatan asli daerah pada pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan air Permukaan, serta Pajak Rokok secara total mencapai 93,08% dari anggaran. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **73,82%**.
 - Pendapatan asli daerah pada retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan retribusi Perizinan secara total mencapai 90,54% dari anggarannya. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **1,08%**.
 - Pendapatan asli daerah dari pada Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta secara total mencapai 82,28% dari anggarannya. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **1,19%**.
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro dan bunga, pendapatan BLUD, pendapatan denda pajak dan pendapatan dari dinas-dinas secara total mencapai 136,43% dari anggarannya. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **23,91%**.
- 2) Penerimaan Transfer TA 2021 terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 95,92% dari anggaran. Pos Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya masing-masing mencapai sebesar 157,16% 78,38% 100,00% 95,32% dari anggaran. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **44,88%**.
- 3) Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Luar Negeri, dan Sumbangan Pihak Ketiga secara keseluruhan terealisasi sebesar 103,03% dari anggaran. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **1,30%**.

b. Aspek Belanja

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



c. Aspek pembiayaan

Pembiayaan merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutupi selisih pendapatan dan belanja (Surplus/Defisit), disamping itu pembiayaan juga digunakan untuk menampung pengeluaran pemerintah yang bersifat non belanja seperti pembayaran utang yang jatuh tempo, penyertaan modal, dana talangan, dana cadangan dan lain-lain.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terhadap PT. Jamkrida Kalsel sebagai salah satu aset daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini memerlukan dukungan modal tambahan.

2.1.5. Pencapaian Target Kinerja APBD

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp6.623.086.492.762,32 atau 98,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.727.998.918.739,00 sehingga terdapat selisih kurang dari anggaran sebesar Rp104.912.425.976,68;
2. Belanja Daerah yang direalisasikan sebesar Rp6.434.676.072.254,63 atau 92,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.964.338.025.282,00, Sehingga terdapat selisih kurang dari yang dianggarkan sebesar Rp529.661.953.027,37. Selisih kurang terhadap anggaran belanja daerah tersebut terdiri atas Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.149.939.370.544,71 atau 92,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.508.094.146.454,00 sehingga memiliki selisih kurang sebesar Rp358.154.775.909,29 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp956.156.711.886,92 atau 89,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.068.742.802.398,00 sehingga memiliki selisih kurang sebesar Rp112.586.090.511,08. Kemudian Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp141.827.932.141,00 atau 89,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.001.076.430,00 sehingga memiliki selisih kurang sebesar Rp17.173.144.289,00.
3. Pembiayaan Netto diperoleh sebesar Rp236.402.106.542,76 yang berasal dari Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp248.402.106.542,76, yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp248.339.106.542,76, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp63.000.000,00, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp12.000.000.000,00.

Dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dan adanya penghematan pada Belanja Daerah, maka sisa Anggaran Tahun 2021 yang semula diperkirakan/dianggarkan sama, maka pada Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 terdapat Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp424.812.527.050,45.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp6.727.998.918.739,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.546.079.626.110,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.098.451.990.298,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp83.467.302.331,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.623.086.492.762,32 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.564.914.942.945,32 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.972.176.267.366,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp85.995.282.451,00.

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp6.964.338.025.282,00 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp4.508.094.146.454,00, Belanja Modal sebesar Rp1.068.742.802.398,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp159.001.076.430,00 dan Transfer sebesar Rp1.228.500.000.000,00.

Sedangkan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp6.434.676.072.254,63 terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp4.149.939.370.544,71, Belanja Modal sebesar Rp956.156.711.886,92, Belanja Tak Terduga sebesar Rp141.827.932.141,00 dan Transfer sebesar Rp1.186.752.057.682,00.

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp188.410.420.507,69 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penerimaan sebesar Rp248.402.106.542,76 dan pengeluaran sebesar Rp12.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp236.402.106.542,76. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp424.812.527.050,45.

3.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebagian besar masih memiliki tingkat kepatuhan yang cukup rendah, karena masyarakat kita masih mengutamakan kebutuhan primer (konsumsi bahan pokok) daripada memenuhi kewajiban perpajakan sebagai prioritas pengeluaran dana yang dimiliki. Hal ini semakin terdampak dengan adanya penurunan *income* masyarakat terkait pandemi covid-19 sangat memukul sektor perekonomian, sehingga masyarakat sangat berhati-hati dalam mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (*personal expenditure*) dengan lebih mengutamakan dana cadangan untuk kesehatan. Secara umum dalam pengelolaan pungutan pajak daerah agar lebih optimal capaian realisasi penerimaannya, mempunyai hambatan dan kendala antara lain :



1. Penguatan Database

Perlunya dilakukan verifikasi dan identifikasi terhadap data master objek dan subjek Pajak oleh masing-masing UPPD, agar diperoleh database yang valid. Sehingga dalam penetapan target penerimaan pajak berdasarkan pada potensi yang benar-benar terukur. Hal ini dilakukan dengan pendataan kelapangan terkait dengan objek dan subjek pajak aktif dan tidak aktif.

2. Pengaturan Proses Registrasi dan Identifikasi objek dan subjek pajak tidak efektif dan efisien

Proses Registrasi dan Identifikasi objek dan subjek pajak saat ini masih menggunakan sistem terpusat, sehingga untuk wajib pajak di daerah (diluar Ibukota Provinsi) sangat menyita waktu dan biaya tinggi dalam pengurusannya.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat yang Masih Terdampak Pandemi covid-19

Kondisi Ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih terdampak pandemi covid-19, yang membuat masyarakat lebih memilih menyiapkan dana cadangan untuk kesehatan dan kebutuhan primer dari pada membayar pajak.

4. Rendahnya kesadaran masyarakat

Kondisi masyarakat yang masih berfikir fragmatis sehingga kurang peduli terhadap pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak. Selain itu kondisi pandemi covid-19 yang membuat masyarakat lebih memilih menyiapkan dana cadangan untuk kesehatan dan kebutuhan primer dari pada membayar pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan, agar Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengelolaan Pajak Daerah

Sebagain upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel, maka secara bertahap dilakukan penyusunan dan pengembangan sistem pelayanan dan pengelolaan pajak daerah secara komprehensif dan berkesinambungan.

2. Melaksanakan pendataan ulang dan verifikasi database secara elektronifikasi

Pendataan ulang dan verifikasi database yang dilakukan oleh masing-masing UPPD dilakukan secara langsung ke lapangan yang hasilnya akan dikomparasikan dengan master database sistem pelayanan kesamsatan yang ada di Bakeuda.

3. Mengupayakan sistem tahapan pengurusan pajak yang terkoordinasi melalui komitmen bersama antar kemitraan dalam satu atap.

Untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, maka perlu adanya suatu komitmen bersama antar kemitraan dalam satu atap. Sehingga kebijakan yang diambil akan dapat berjalan dengan baik melalui suatu sistem yang dibangun secara bersama dan terkoordinasi.

4. Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak

Perlunya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan secara masif terkait proses dan tata cara pembayaran serta kebijakan terkait perpajakan, yang mempermudah masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



5. Evaluasi Peraturan dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah secara berkala Dilakukannya secara berkala Evaluasi Peraturan khususnya Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan masukan dari *Stakeholder* baik instansi terkait maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efisien, akuntabel dan valid sehingga memberikan kemudahan tidak hanya bagi wajib pajak saja tetapi juga bagi aparatur pengelola pajak daerah.

Secara umum tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana daerah lain di Indonesia masih mengalami pandemi covid-19 sehingga secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh pada alokasi APBD. APBD Tahun Anggaran 2021 masih mengalokasikan dana untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi yang cukup besar. Dampak dari alokasi untuk covid-19 ini juga berdampak pada besaran alokasi untuk program dan kegiatan masing-masing SKPD. Sehingga pada beberapa SKPD terdapat pengurangan anggaran, yang dananya di alihkan untuk penanganan covid-19.

Selanjutnya Terlambatnya realisasi belanja sangat berpengaruh terhadap rencana kegiatan yang sudah dijadwalkan, pengaruh ini biasanya berdampak pada terjadinya penggeseran/penambahan jadwal kegiatan yang sudah disusun sesuai anggaran tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tidak jarang terjadi revisi DPA sebagai akibat tidak dapat dilaksanakannya beberapa item kegiatan dalam DPA karena waktu pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan (masalah musim) atau karena waktu tidak mencukupi, karena lambatnya realisasi belanja (misalnya karena proses lelang, dan lain-lain);

Idealnya sebelum atau paling lambat saat disusun APBD sudah diketahui kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN melalui beberapa SKPD lingkup Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini guna menghindari terjadinya *overlapping* dalam penganggaran suatu kegiatan. Dalam kenyataannya pada saat sebelum atau saat penyusunan APBD informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai APBN sangat kurang, sehingga menimbulkan keraguan bagi perencanaan/penyusunan program pada SKPD untuk memasukkan atau tidak memasukkan kegiatan sebagai usulan dalam APBD maupun APBN. Dari pada tidak sama sekali, biasanya diambil langkah untuk diusulkan kedalam APBD maupun APBN. Langkah tersebut diatas, sering menimbulkan *overlapping* dalam penganggaran suatu kegiatan. Untuk mengatasi hal ini biasanya SKPD mengajukan revisi atas DPA kegiatan bersangkutan agar di rubah kegiatannya sehingga tidak terjadi *overlapping* penganggaran. Meskipun dalam pengajuan revisi tersebut, usulan DPAnya belum tentu disetujui. Dalam hal ini revisi DPA di tolak, maka berarti sejumlah dana yang telah di anggarkan dalam DPA tersebut biasanya diberitahukan agar tidak direalisasikan dan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);

Dalam proses belanja, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan sebelum atau pada saat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) atau pada disampaikan oleh Pemegang Kas SKPD yang bersangkutan.



Terlambatnya penyampaian SPJ akan berdampak pada terlambatnya realisasi belanja dan bila lambat penyampaian SPJ ini terjadi pada akhir-akhir triwulan IV akan berakibat pada terganggunya penyusunan perhitungan APBD Tahun Anggaran berkenaan; Pembiayaan digunakan untuk menutupi selisih pendapatan dan belanja (Surplus/Defisit). Disamping itu pembiayaan juga digunakan untuk mengakomodir pendapatan non PAD dan Bagi Hasil/Penghasilan dari Pemerintah Pusat serta menampung pengeluaran non belanja atau pengeluaran yang tidak mengharapkan prestasi/timbal balik secara langsung. Untuk maksud tersebut, khususnya berkenaan dengan pengeluaran daerah pada pembiayaan, beberapa item pengeluaran seperti penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan daerah dan pembentukan dana cadangan, terlebih dahulu di dukung oleh Perda-Perda pembentukan perusahaan-perusahaan daerah yang didalamnya menyinggung tentang sumber modal dari perusahaan dimaksud khususnya berkenaan dengan modal berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Perda lainnya yang berkenaan dengan penyertaan modal.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Struktur Organisasi yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 5 bentuk Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2021 terdapat 4 Urusan Pemerintah Daerah, dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi, yang meliputi:

1) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Taman Budaya, Museum Lambung Mangkurat, dan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.

2) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh : Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Instalasi Farmasi, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rumah Sakit Umum DR. H. Moch. Ansari Saleh, BLUD Rumah Sakit Ansari Saleh dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.

3) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laboratorium Bahan dan Konstruksi, dan Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula

4) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

6) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Sosial

Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh : Dinas Sosial, Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan, Panti Sosial Asuhan Anak Budi Mulia, Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria, Panti Sosial Bina Wanita Melati, dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera.

7) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Tenaga Kerja

Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, dan Balai Latihan Kerja, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV.

8) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan Anak dilaksanakan oleh : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pangan

Urusan Wajib pangan dilaksanakan oleh : Dinas Ketahanan Pangan

10) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh : Dinas Lingkungan Hidup, UPT Laboratorium Lingkungan, dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula.

11) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana

12) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh : Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Type B



14) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika.

15) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil

16) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

17) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh : Dinas Pemuda dan Olahraga

18) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Perpustakaan

Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19) Urusan Pilihan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pelatihan Dan Penerapan Teknologi Pertanian, Dinas Perkebunan Dan Peternakan, Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan, dan Balai Inseminasi Buatan.

20) Urusan Pilihan Kehutanan

Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan oleh : Dinas Kehutanan, Taman Hutan Raya Sultan Adam, Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku, Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut, Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai, Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Sengayam.



21) Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral

Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral dilaksanakan oleh : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral.

22) Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pilihan Energi Pariwisata dilaksanakan oleh : Dinas Pariwisata

23) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh : Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Karang Intan, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Kotabaru, Pelabuhan Perikanan Kotabaru, dan Pelabuhan Perikanan Batulicin.

24) Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh : Dinas Perdagangan, dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

25) Urusan Pilihan Perindustrian

Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh : Dinas Perindustrian, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.

26) Fungsi Penunjang Lainnya

Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Penghubung.

27) Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kebun Raya Banua.

28) Fungsi Penunjang Perencanaan

Fungsi Penunjang Perencanaan dilaksanakan oleh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



29) Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dilaksanakan oleh : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Kepegawaian Daerah.

30) Fungsi Penunjang Keuangan

Fungsi Penunjang Keuangan dilaksanakan oleh : Badan Keuangan Daerah, PPKD, UPPD Banjarbaru, UPPD Pelaihari, UPPD Kotabaru, UPPD Martapura, UPPD Marabahan, UPPD Rantau, UPPD Kandangan, UPPD Barabai, UPPD Amuntai, UPPD Tanjung, UPPD Batulicin, UPPD Paringin, UPPD Banjarmasin I, dan UPPD Banjarmasin II.

Entitas pelaporan adalah satuan instansi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Entitas pelaporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan dan Dinas Teknis serta Kantor yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Sedangkan unit kerja yang berfungsi sebagai entitas pelaporan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

1. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;



2. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;

Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur No.073 Tahun 2021 sebagai berikut:

PENDAPATAN

a. Pendapatan LO

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang



terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pendapatan Retribusi daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- Retribusi Pelayanan Pendidikan.

2) Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perijinan Tertentu

- Retribusi Izin Trayek;



- Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah
- 4. Lain-lain PAD yang sah**
Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Penerimaan jasa giro;
 - d. Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR);
 - e. Pendapatan denda pajak;
 - f. Pendapatan denda retribusi;
 - g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan dari belanja tahun sebelumnya;
 - i. Angsuran/cicilan penjualan;
 - j. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan; dan
 - k. Pendapatan lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 5. Pendapatan Transfer**
Pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah
Pendapatan transfer terdiri dari:
- Bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; dan
 - Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 6. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**
Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Lain- lain Pendapatan yang sah terdiri dari:
- Pendapatan Hibah;
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - Dana Penyesuaian; dan
 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.



Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan; dan
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Self Assessment** diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
- 2) Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Official Assessment** diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) diterbitkan/pada saat jatuh tempo.
- 3) Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.
- 4) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
- 5) Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
- 6) Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
- 7) Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
- 8) Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan-LO

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut melalui mekanisme pengeluaran belanja tak terduga.



Penyajian Pendapatan - LO

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan sumber pendapatan sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam BAS.

Pengungkapan Pendapatan – LO

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

b. Pendapatan - LRA

Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Unsur Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari

- 1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.



- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - 5) Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pendapatan retribusi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:
- (1) Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - (2) Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila;
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - (3) Retribusi Perizinan Tertentu
 - Retribusi Izin Trayek;
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya
Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah lainnya Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Penerimaan jasa giro;



- c. Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR);
 - d. Pendapatan denda pajak;
 - e. Pendapatan denda retribusi;
 - f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan dari belanja tahun sebelumnya;
 - h. Angsuran/cicilan penjualan;
 - i. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan; dan
 - j. Pendapatan lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Pendapatan Transfer
- Pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan;
 - (1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - (2) Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; dan
 - (3) Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya;
 - (1) Dana Otonomi Khusus; dan
 - (2) Dana Penyesuaian.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
- Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari:
- Pendapatan Hibah;
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - Pendapatan Dana Darurat; dan
 - Pendapatan lainnya.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Diterima di rekening kas umum daerah;
- 2) Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.



Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.
- 2) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek.

Pengukuran dan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yang berarti pencatatan akuntasinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut***.

Penyajian Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam format anggaran (APBD) dengan menggunakan mata uang rupiah.

Pengungkapan Pendapatan – LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terdiri atas:

- a. Beban pegawai;
- b. Beban Persediaan;
- c. Beban jasa;
- d. Beban pemeliharaan;
- e. Beban Perjalanan Dinas;
- f. Beban bunga;
- g. Beban subsidi;
- h. Beban hibah;
- i. Beban bantuan sosial;
- j. Beban penyusutan dan amortisasi;
- k. Beban transfer;
- l. Beban penyisihan piutang; dan
- m. Beban Tak Terduga.

Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.



3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi, belanja dinas pemerintah daerah dan lembaga teknis daerah.

Beban Bunga

Merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi, beban bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

Beban subsidi


Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, lembaga pendidikan atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat ketika SPPD atas beban itu sudah diterbitkan.

Beban pemerintah dalam bentuk uang barang atau jasa kepada pemerintah lainnya perusahaan Negara/daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersifat wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah

Beban hibah meliputi beban hibah kepada pemerintah pusat, beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya, beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya, beban hibah kepada pemerintah desa, beban hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta beban hibah kepada kelompok masyarakat /perorangan, beban hibah kepada satuan pendidikan dasar.

Realisasi beban hibah pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam beban hibah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:






Beban Bantuan Sosial

Merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban bantuan sosial meliputi beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan beban sosial kepada anggota masyarakat.

Realisasi beban bantuan sosial pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam beban bantuan sosial dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Beban penyusutan

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban transfer

Beban transfer adalah beban yang berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke desa, dan bantuan keuangan lainnya.

Beban penyisihan piutang

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan utang.

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Penyajian

Beban disajikan pada laporan operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu:

1. Beban pegawai;
2. Beban barang;
3. Beban bunga;
4. Beban subsidi;
5. Beban hibah;
6. Beban bantuan social;
7. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi;
8. Beban transfer; dan
9. Beban tak terduga.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban jangka panjang antara lain:

1. Kebijakan akuntansi;
2. Dasar hukum;
3. Jenis beban;
4. Jumlah beban;
5. Pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat

Penyajian

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah, apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah;
3. Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun belanja dari berbagai peraturan yang mengatur BAS; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



Klasifikasi Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi dan fungsi terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan
6. Belanja Sosial.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

1) Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tupoksi satuan kerja perangkat daerah, pengadaan inventaris kantor yang tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

diterapkan pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2) Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

3) Belanja Perjalanan Dinas


Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan

Belanja Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang dialokasikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.


Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Realisasi belanja hibah pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam belanja hibah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Belanja Bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang atau barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Realisasi belanja bantuan sosial pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam belanja bantuan sosial dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:





Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran diakui sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya aset tetap pemerintah daerah dan/atau;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (*capitalization threshold*) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp20.000.000,00 untuk bangunan dan gedung dan/atau;
3. Perolehan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau;
4. Dalam hal SKPD menerapkan PPK BLUD batasan minimal belanja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi BLUD.

Konsep Harga Perolehan

Konsep nilai perolehan berlaku pada aset tetap dan untuk barang persediaan.

Belanja Modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan.

Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional, dengan memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut, dan apabila teranggarkan sebagai belanja operasional maka belanja tersebut tidak dapat dikapitalisasi.

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang diperlukan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya perjalanan, biaya



konsultan perencana, biaya konsultan pengawas dan biaya pengembangan perangkat lunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat diakui sebagai belanja modal sepanjang memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas atau volume aset yang telah dimiliki.
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (*capitalization threshold*) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp20.000.000,00 untuk bangunan dan gedung. Terhadap aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabel, berlaku sejak ditetapkan dan tidak mempengaruhi atau merubah terhadap pengakuan aset ekstrakomtabel yang sudah diakui sebelumnya. Aset ekstrakomtabel tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah kendaraan semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 7 tahun. Pada tahun ke-5 pemerintah melakukan perbaikan dengan harapan kendaraan tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya perbaikan tersebut maka umur kendaraan tersebut tetap 7 tahun.
2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500m².



Apabila SKPD/Unit Kerja melakukan renovasi atas gedung kantor yang bukan miliknya, apabila renovasi gedung kantor telah mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor, maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai Belanja Modal dan disajikan dalam neraca sebagai berikut:

1. Apabila renovasi di atas meningkatkan manfaat ekonomik gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap- Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya oleh instansi yang melakukan renovasi.
2. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

Jaminan Pemeliharaan

Dalam pengeluaran belanja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pembayaran kepada rekanan dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, penahanan pembayaran senilai 5% (lima) persen dari nilai kontrak diakui sebagai utang retensi.
2. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Jaminan bank untuk pemeliharaan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

1. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
2. Transfer pemerintah pusat-lainnya;
3. Transfer pemerintah provinsi;
4. Transfer bagi hasil desa; dan
5. Transfer bantuan keuangan.

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah;
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah; dan
3. Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota.

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Penyajian Pengungkapan

Pada laporan operasional:

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a. Transfer keluar harus dirinci;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

PEMBIAYAAN

Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Klasifikasi

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan



terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1. Penggunaan SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Pinjaman Dalam Negeri;
5. Penerimaan Kembali Piutang; dan
6. Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri; dan
4. Pemberian Pinjaman Daerah.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
3. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
4. Kurs adalah ratio pertukaran dua mata uang.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah



Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Pembiayaan dinilai sebesar nilai nominal.

Penyajian

Pembiayaan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun pembiayaan dari berbagai peraturan yang mengatur BAS.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang



mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya; dan
2. Setara Kas.

Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kas yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, yang berada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas di Bendahara Penerimaan;
3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah; dan
4. Kas lain-lain.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan seperti:

1. Bunga, Jasa giro atas pengelolaan rekening pengeluaran bendahara di Bank Umum yang belum di setorkan kas daerah per tanggal neraca;
2. Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke III dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal Neraca;
3. Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal Neraca; dan
4. Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di rekening Bendahara Pengeluaran sebagai kas maka harus dilaporkan dalam neraca.



Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan:

1. Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP, termasuk bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
2. Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca sehingga diketahui saldo seluruh uang giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP; dan
3. Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan seluruh saldo rekening koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya dengan benar.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Saldo kas Bendahara Penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di BLUD merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab BLUD yang tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Kas lain-lain merupakan kas selain kas di bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan BLUD yang diterima instansi lain/Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintah.

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Penyajian Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Kas dan setara kas yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca.



Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan dalam neraca disajikan sebagai akun Kas lain-lain dengan akun lawan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.

Kas setara kas menerapkan konsep TSA (*Treasury Single Account*) yang salah satu bentuk implementasinya adalah menolkan saldo seluruh rekening yang dimiliki pemda pada akhir periode kecuali RKUD dan BLUD.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
4. Kebijakan manajemen setara kas; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap penting.

PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Klasifikasi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Piutang karena Pungutan

Timbulnya piutang karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak daerah;
- 2) Piutang Retribusi; dan
- 3) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Piutang Pajak Daerah timbul karena:

- a. Adanya selisih waktu penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan waktu pembayarannya oleh wajib pajak.
- b. Tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak yang terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dengan jumlah yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak, yang diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).



Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi, sehingga diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari

1. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD;
2. Piutang bunga;
3. Piutang sewa;
4. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya;
5. Penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya;
6. Kelebihan transfer bagi hasil pajak daerah;
7. Kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah; dan
8. Atau terjadi karena ketentuan/peraturan yang ada, piutang BLUD, dana talangan.

Kelebihan transfer dapat diketahui segera setelah transfer dilakukan, atau diketahuinya adanya kelebihan transfer dari hasil pemeriksaan oleh auditor, sebagai temuan auditor, serta dari hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah laporan keuangan diterbitkan.

2. Piutang karena Transfer Antar Pemerintah

Piutang transfer antar pemerintah adalah” hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.”



Piutang transfer antar pemerintah dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan tetapi belum dibayarkan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang atas transfer tersebut.

Piutang Transfer Pemerintah dikelompokkan atas:

1. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;
2. Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;
3. Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus; dan
4. Piutang Transfer Lainnya.

Piutang Dana Bagi Hasil adalah realisasi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer atau hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Umum adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) menurut peraturan yang berlaku yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang belum ditransfer sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus adalah pengajuan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran sampai akhir tahun anggaran.

Piutang Transfer lainnya adalah hak tagih pemerintah daerah atas jenis-jenis transfer pemerintah pusat yang tidak termasuk jenis-jenis transfer seperti tersebut diatas, yaitu mengeluarkan kebijakan transfer lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan atas, yaitu:

- a. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya



- b. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Piutang Karena Perikatan

Piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan atas:

1) Piutang Pemberian Pinjaman

Adalah piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah bermacam-macam antara lain:

- (1) Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
- (2) Piutang yang timbul dari Dana Bergulir.

2) Piutang Penjualan Kredit

Adalah piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindah tanganan barang milik negara/daerah.

Pemindatanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu:

- a) Kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan
- b) Kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

3) Piutang Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*), satuan kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan



ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak lain dapat berupa:

(1) Perjanjian Sewa

Tujuannya untuk memanfaatkan barang milik negara/ daerah, berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah, yang dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan barang milik negara/daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

(2) Kerjasama Pemanfaatan

Adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

(3) Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan/atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan



beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;



(2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM atau Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;



- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh entitas yang berwenang;
- (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- (4) Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Piutang karena Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

i. Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan



dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

ii. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

iii. Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antar nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Piutang pendapatan daerah disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Disajikan di neraca pada akun Piutang Transfer Antar Pemerintah, dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, berupa:



- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan perbendaharaan
Penyajian tagihan TGR/TP di neraca sebagai:

- a. Aset lancar pada neraca dengan akun Bagian Lancar Tagihan TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b. Aset Lainnya dengan akun Tagihan TGR yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
- (4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4. Piutang karena Perikatan

Penyajian piutang yang berasal dari perikatan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Penyajian tagihan tersebut diatas di neraca sebagai berikut:

- (1) Aset lancar pada neraca dengan akun Bagian Lancar Tagihan Pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan dan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- (2) Aset Lainnya dengan akun Tagihan Pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang tersebut diatas, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- (2) Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;



PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah penentuan kualitas piutang yang diklasifikasi atas:

1. Kualitas piutang lancar;
2. Kualitas Piutang kurang lancar;
3. Kualitas piutang diragukan; dan
4. Kualitas Piutang macet.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self-assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak



- tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar,
 - (1) Jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan /atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
2. Kualitas Kurang Lancar,
 - (1) Jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan,
 - (1) Jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet,
 - (1) Jika umur piutang lebih dari 12 bulan: dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Daftar Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih:

No.	Uraian	Klasifikasi Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2.	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	25.000,00	200.000,00	500.000,00	1000.000,00	1.725.000,00

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;



- b) Rincian per jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di Kementerian Negara/Lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.

Penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain tersebut diatas dapat dilakukan dengan:

1. Penghapusan tagihan (*write-off*) dan
2. Penghapusbukuan (*writedown*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.

Substansi hukum penghapusan tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih *yuridis-formil*, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah daerah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.

Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang, sehingga apabila dihapus bukuan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi *ekstrakomptabel*.

Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang.

Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.



- a. Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Piutang yang telah dihapusbukukan, satuan kerja tetap mencatat jumlah piutang secara *Ekstrakomptabel*.

Penyajian dan Pengungkapan Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan agar lebih informatif, misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan.

Pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Milyar oleh Gubernur, sedangkan kewenangan diatas Rp5 Milyar oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Penghapustagihan sebagai penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku).

Penghapus Tagihan Piutang

Piutang yang telah dihapusbukukan, satuan kerja tetap mencatat jumlah piutang secara *Ekstrakomptabel*.

Penghapustagihan sebagai penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan Piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.



Kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua angsuran dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
7. Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Piutang yang telah dihapus buku, ternyata diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Penerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapustagihkan

Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.



PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Aset digolongkan kedalam persediaan apabila:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk



tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Juga termasuk dalam pengertian persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara perpetual dan dicatat menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.



Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

- a. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.



Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, apabila berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

1. Investasi jangka pendek
2. Investasi jangka panjang

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
3. Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

1. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
3. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:



1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah pusat yaitu surat utang Negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
3. Pembelian investasi jangka pendek lainnya selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu investasi permanen dan nonpermanen.

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, yaitu untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
2. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen ini dapat berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. contohnya pinjaman kepada BUMN/D.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo itulah ditentukan apakah akan ditarik atau diperbaharui kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo;



2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4. Investasi nonpermanent lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti:
 - a. Dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok masyarakat atau unit usaha kecil dan menengah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali;
 - b. Akumulasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok masyarakat pengaduan ternak untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat, meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak, serta meningkatkan pendapatan peternak pengaduh, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pemenuhan kriteria pengakuan investasi yang pertama, perlu ada kajian tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), yaitu adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya.

Dalam hal kondisi tertentu, nilai suatu investasi dapat tidak berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada tanggal perolehan, tetapi menggunakan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.



Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan
2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - *Investasi dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.*
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga



3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan



digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. *Penerimaan ini dilaporkan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi.*

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap



sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain, atau sebaliknya.

Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil divestasi selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, dan investasi dikurangi sebesar nilai buku.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang nonpermanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan



5. Aset Tetap Lainnya, dan
6. Konstruksi Dalam Pekerjaan

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui aset tetap.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pekerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

AKUNTANSI TANAH

Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Klasifikasi Tanah

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu:

- (1) Tanah untuk gedung dan bangunan; dan
- (2) Tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.



Pengakuan Tanah

Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- (5) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Apabila salah satu kriteria **tidak terpenuhi** maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan, misalnya apabila Pemerintah Provinsi mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin, maka pada Neraca Pemerintah Provinsi tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

Apabila tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah atau tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak dapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah, maka dalam penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah



cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah dan mengurangi kas umum daerah pada Neraca, penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja modal.

Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa aset hibah hanya boleh diterima oleh Gubernur selaku pimpinan tertinggi entitas pelaporan, selanjutnya Gubernur akan menyerahkan penguasaan dan pengelolaan aset dimaksud kepada Satker SKPD yang secara struktural diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola aset dimaksud.

Pengakuan untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,



melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan:

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Pengukuran untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh.

Aset tetap – tanah tidak disusutkan

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah (Rp1)



- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, reklasifikasi dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.

Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja, pencatatan belanja harus dilakukan dengan cara menaksir nilai barang tersebut dan pada saat bersamaan juga diakui pendapatannya. Selain itu, penambahan aset tetap karena hibah/donasi juga disajikan pada neraca.

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Klasifikasi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diklasifikasikan sesuai jenisnya berupa alat-alat berat, alat-alat angkutan, Alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, dan alat-alat keamanan.

Pengakuan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- 5) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Apabila salah satu kriteria **tidak terpenuhi** maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.



Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/pemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita cara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi kas umum daerah pada neraca, dan penyajiannya dalam Laporan realisasi anggaran sebagai belanja modal

Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-peralatan dan mesin dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Pengakuan peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun Demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan Barang Milik/Kekayaan Daerah, peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 per satuan. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka perolehan peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Akan tetapi biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Peralatan dan mesin yang tidak digunakan lagi/rusak berat harus dipindahkan ke akun aset lain-lain dengan disertai usulan penghapusan (dilampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku) dan hibah keluar SKPD harus disertai dengan naskah hibah.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan



jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Penyajian dan Pengungkapan peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset tetap.

Penyusutan atas peralatan dan mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban dalam laporan operasional.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan, pertukaran aset dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pemindahan ke aset lain-lain, penghapusan, dan lainnya).
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

Definisi Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.



Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Klasifikasi Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sesuai jenisnya berupa gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula.

Pengakuan gedung bertingkat tersebut, diperinci sedemikian rupa, berdasarkan rincian yang diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak kontruksi pekerjaan borongan bangunan, misalnya :

Gedung, sub akun pencatatannya :

- Bangunan Fisik;
- Taman, Jalan, Tempat Parkir, Pagar;
- Instalasi AC;
- Instalasi Listrik dan Generator;
- Lift;
- Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah; dan
- Saluran Telepon.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dapat diakui apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrasi, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan."

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta



telah siap dipakai. Dan supaya lebih dapat diandalkan ada bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima.

Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan pada saat telah selesainya pembangunan fisik gedung dengan didukung Berita Acara Serah Terima. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), mayapada tanggal pelaporan, seluruh biaya pembangunan gedung yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai sebagai” Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan , dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca, dan penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja modal.

Perolehan gedung dan bangunan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-gedung dan bangunan dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Pengakuan gedung dan bangunan harus memperhatikan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.



Pengukuran Gedung dan Bangunan

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilainya didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang sehingga perlakuannya sesuai dengan akuntansi utang.

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Gedung dan bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap.

Penyusutan atas gedung dan kantor pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;



- Pengurangan (penjualan, hibah/donasi. Pertukaran aset, penghapusan, dan lainnya).
 - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.



Jika pembangunan jalan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun anggaran atau melampaui periode pelaporan, maka biaya yang telah dikeluarkan diakui sebagai “Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi dan jaringan dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca, dan penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja modal.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi dan jaringan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan secara kredit diakui sebagai aset tetap- jalan, irigasi dan jaringan dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Pengakuan gedung dan bangunan harus memperhatikan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun untuk aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai jalan, irigasi dan jaringan.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap, Penyusutan atas jalan, irigasi dan jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.



Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, dan lainnya); dan
 - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

Definisi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman, aset tetap renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.



Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap.

Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, dan lainnya); dan
 - d. Perubahan Nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.



Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai, untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Apabila pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola terdapat sisa material setelah aset tetap selesai dibangun, dan masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

Apabila Pemerintah daerah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah daerah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan;
2. konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
3. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
4. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan
5. konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
6. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan dalam kontrak, konstruksi tambahan tersebut diperlakukan sebagai kontrak konstruksi terpisah jika:

1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau



2. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi yaitu prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Penyelesaian Konstruksi dalam pengerjaan

KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan, dengan didukung dokumen berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Dalam Penyelesaian KDP kebijakan akuntansi memberi pedoman, sebagai berikut :

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat



pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

6. KDP dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakberesan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya, dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Penghentian Konstruksi dalam pengerjaan

KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan



5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Asuransi misalnya asuransi kebakaran;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang diajukan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan sub kontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada sub kontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi, pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim terjadi Klaim atas keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak, maka nilai klaim tersebut mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP

3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman selama konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.



tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan pada akun aset tetap, dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
4. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
5. Jumlah retensi.

Apabila kontrak konstruksi memuat ketentuan tentang retensi, yaitu prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak, maka jumlah retensi dan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset sampai tanggal tertentu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk uang Retensi Jaminan Pemeliharaan secara administratif dengan cara berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
- 2) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Nilai retensi dengan cara pertama diakui sebagai utang retensi. Apabila pada akhir tahun anggaran masih dalam masa retensi maka pengeluaran 5% harus disediakan dananya pada tahun anggaran berikutnya.



Sedangkan cara kedua, adanya jaminan bank harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa bahan setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa bahan pasca konstruksi yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

ASET EKSTRAKOMPTABEL

Definisi Aset Ekstrakomptabel

Aset ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi. Aset ekstrakomptabel tidak masuk ke dalam neraca tapi masih tetap masuk kedalam kartu inventaris barang atau laporan Barang Milik Daerah.

Pengakuan Aset Ekstrakomptabel

Suatu aset dapat diakui sebagai aset ekstrakomptabel apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Nilai perolehan lebih kecil tidak sama dengan dari Rp. 1.000.000,00 per satuan peralatan mesin.
2. Nilai perolehan lebih kecil tidak sama dengan dari Rp. 20.000.000,00 per satuan Gedung dan Bangunan.

Kebijakan ini tidak mempengaruhi/merubah terhadap pengakuan barang ekstrakomptabel yang sudah diakui sebelumnya.

Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomptabel dan berlaku sejak ditetapkan.

Pengukuran Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan ekstrakomptabel menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh ekstrakomptabel tersebut.

Penyajian dan pengungkapan Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel disajikan sebesar nilai yang tercatat pada kartu inventaris barang dan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai aset ekstrakomptabel tersebut.

Penghapusan Aset Ekstakomptabel

Terhadap aset ekstrakomptabel dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena usang dan atau rusak berat, segera



diusulkan penghapusan. Penghapusan Aset Ekstrakomptabel menggunakan Surat Keputusan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dan tetap mengikuti prosedur Penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Definisi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset yang telah diperoleh, dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat diklasifikasi sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Apabila pengeluaran tersebut, dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*).

Apabila pengeluaran tersebut memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Perbedaan antara *capital* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran. misalnya pembelian inventaris berupa jam dinding seharga Rp20.000,00 dicatat sebagai pengeluaran untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun, akan tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan sebagai biaya perolehan aset, disebabkan besarnya tidak mencapai batasan pengeluaran yaitu *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang telah ditetapkan untuk menambah biaya perolehan aset tersebut, maka jam dinding tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai pengeluaran modal.

Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan dapat diakui sebagai menambah perolehan aset tersebut apabila biaya-biaya lain tersebut dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.

Apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut, tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai biaya (*expense/revenue expenditure*).



Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai bahan pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BESAR			
ALAT BESAR DARAT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
ALAT BESAR APUNG	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT BANTU	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	6
		> 50% s.d. 75%	9
		> 75% s.d. 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PERTANIAN			
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1
		> 20% s.d. 40%	2
		> 40% s.d. 75%	5
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 25% s.d. 50%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PERSENJATAAN			
SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	0
		> 75% s.d. 100%	2



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
KOMPUTER			
KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT EKSPLORASI			
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PENGEBORAN			
ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
SUMUR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PRODUKSI	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI			
ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA			
ALAT DETEKSI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PELINDUNG	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT SAR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PERAGA			
	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN PROSES / PRODUKSI			
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU - RAMBU			
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
PERALATAN OLAH RAGA			
PERALATAN OLAH RAGA	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
BANGUNAN			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5
		> 25% s.d. 50%	10
		> 50% s.d. 75%	15
		> 75% s.d. 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
MONUMEN			
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN MENARA			
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> Qo/o s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 60%	5
		> 60% s.d. 100%	10
JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
		> 65% s.d. 100%	15
BANGUNAN AIR			
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
		> 5% s.d. 10%	5
		> 10% s.d. 20%	10
BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
		> 5% s.d. 10%	5
		> 10% s.d. 20%	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	3
		> 10% s.d. 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR & AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI			
INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
INSTALASI LAIN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	5
		> 45% s.d. 65%	10
JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
BARANG BERCORAK KESENIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	> 0% s.d. 100%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	Renovasi / Overhaul	> 0% s.d. 100%	5

PERTUKARAN ASET TETAP



Definisi Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

Beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

1. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
2. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
3. Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
4. Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
5. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan
6. Tidak tersedia dananya dalam APBN untuk pengadaan baru.

Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Dan pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan.

Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.

Apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sesuai nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai



Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

1. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
2. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
3. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Definisi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindah tanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindah tanganan BMD tetap dengan cara:

1. Dijual;
2. Dipertukarkan;
3. Dhibahkan; atau
4. Dijadikan penyertaan modal negara/daerah.



Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindah tangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindah tangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindah tanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindah tanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.

Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindah tanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat,



tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan dengan cara penghapusan.

Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian aset tetap akibat dari pemindah tanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas.

Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dieliminasi dari pembukuan sebesar nilai bukunya.

Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.



Definisi Renovasi

Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Renovasi aset tetap milik sendiri;
2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
2. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.



Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan terimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan terimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

Reklasifikasi Aset Tetap



Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial.

Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

Untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di PPKD selaku entitas pelaporan, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.

Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAN PEROLEHAN ASET TETAP

Jenis Belanja

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.



Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Sumber Belanja

Perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah dibiayai oleh APBN dan APBD. Maka pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

ASET LAINNYA

Definisi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan nya.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca, dan apabila belum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.



Klasifikasi

Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Tagihan Pemberian Pinjaman
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
4. Tagihan Sewa
5. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
6. Aset Tak Berwujud
7. Aset Lain-lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
3. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

1. Aset Tak Berwujud; dan
2. Aset lain-lain.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman direkening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir



periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terhutang (belum bayar) pada akhir periode pelaporan.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya, sehingga disajikan terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya dengan akun Tagihan Pemberian Pinjaman berdasarkan ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, sedangkan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan dengan akun bagian lancar tagihan pemberian pinjaman dalam kelompok aset lancar.

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Definisi Tagihan Penjualan Angsuran

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindah tangankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran

Penjualan angsuran di sajikan dalam neraca sebagai akun tagihan penjualan angsuran pada aset lainnya apabila jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi, dan disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran pada aset lancar apabila jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN



Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan Bangun, Kelola, Serah (BKS).

BSK adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi dampak dengan akhir periode laporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang



diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian di sajikan dalam neraca sebagai akun Tagihan Bagi Hasil Kemitraan pada aset lainnya apabila jumlah tagihan akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi, dan disajikan sebagai pada akun Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan pada aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas.

Terhadap kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah mencantumkan secara jelas hak pemerintah daerah baik besarnya tetap pertahun atau yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari total *gross revenue* atau laba bersih setelah pajak. Apabila belum dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

TAGIHAN SEWA

Definisi Tagihan Sewa

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Persyaratan sewa menyewa tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Sewa

Tagihan sewa di sajikan dalam neraca sebagai akun Tagihan Sewa pada aset lainnya apabila jumlah tagihan akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi, dan disajikan sebagai pada akun Bagian Lancar Tagihan Sewa pada aset lancar jika



tagihan yang kurang dari 12 bulan tidak dapat diukur.

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Definisi (TP) Dan (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah, tuntutan perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan (TP) dan (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM).

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran (TP) dan (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.

Penyajian dan Pengungkapan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Disajikan pada akun Tagihan TP/TGR pada kelompok aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagihkan dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan. Dalam CaLK di informasikan penjelasan atas penyelesaiannya atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL.

ASET TAK BERWUJUD



Definisi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset nonkeuangan artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.

Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.

ATB harus memenuhi kriteria aset yaitu "sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya". Pengertian tersebut mencakup adanya potensi manfaat ekonomi masa depan, dapat diukur dengan andal dan adanya pengendalian ditandai dengan kepemilikan atau penguasaan.

Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah". Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:

- a. Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
- b. Dipertukarkan dengan aset lain;
- c. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah;

Kriteria Aset Tak Berwujud



ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

DAPAT DIIDENTIFIKASI, ATB adalah dapat diidentifikasi, maksudnya

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindah tangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukan hal tersebut;
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

PENGENDALIAN, Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa



adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan

MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN

Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, *software* sistem Online untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) akan mempercepat pemrosesan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Jenis-Jenis Aset Tak Berwujud

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

- a. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;

Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena



itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

b. *Lisensi dan franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Paten dan Hak Cipta Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat 1)

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat



dikategorikan dalam *heritage* ATB.

f. ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun lam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Cara Perolehan

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

a. Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e. Donasi/hibah



ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan *software* kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Masa Manfaat

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi ATB; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas

Pengukuran Aset Tidak Berwujud



Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.

Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sesuatu diakui sebagai ATB **jika dan hanya jika**:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan;
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari ATB. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan ATB dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas ATB memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:

- a. Mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
- b. Menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan ATB yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin pemerintah.

Untuk melengkapi prinsip-prinsip umum pengakuan dan pengukuran di atas, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman di bawah ini:

- a. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - 1) Tahap penelitian atau riset
 - 2) Tahap pengembangan
- b. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas



aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new 2 knowledge*);
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian 4 atau pengetahuan lainnya;
- c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai ATB adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat



ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

PENELITIAN DIBIYAI INSTANSI LAIN

Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa lembaga yang memperoleh dana penelitian tidak memiliki kontrol terhadap ATB yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus sesuai dengan kriteria



pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

Untuk *Detail Engineering Design* (DED) yang sudah masuk dalam akun aset tak berwujud bisa dihentikan/dihapuskan apabila kepala daerah telah berganti dan tidak tertampung lagi dalam RPJMD.

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SOFTWARE KOMPUTER

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB.

Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus



per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

PEROLEHAN SECARA PENGEMBANGAN INTERNAL

Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Tahap awal kegiatan,

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, pengkodean, pemasangan *software* ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk 28 operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah



implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

PEROLEHAN SECARA EKSTERNAL

Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal adalah:

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b. Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan *software*;
- c. Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

PENGELUARAN BERIKUTNYA SETELAH PEROLEHAN

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software*



dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

PERLAKUAN UNTUK HAK PATEN

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

Apabila terdapat pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.



Pengukuran Aset Tidak Berwujud

PENGUKURAN PADA SAAT PEROLEHAN

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA EKSTERNAL

1. PEMBELIAN

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- a. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- b. Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- c. Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.



Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

2. PERTUKARAN

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

3. KERJASAMA

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4. DONASI/HIBAH

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

PENGEMBANGAN SECARA INTERNAL

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

Pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

ASET BUDAYA/BERSEJARAH TAK BERWUJUD (*INTANGIBLE HERITAGE ASSETS*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk



memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN

Kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.

Untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

Penurunan Nilai (Impairment)

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai.

Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.



Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindah tanganan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat melakukan pemindah tanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

1. dijual;
2. dipertukarkan;
3. dihibahkan; atau
4. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindah tanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud disajikan pada lembar muka Neraca sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.

PENGUNGKAPAN ASET TAK BERWUJUD

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:



- a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
- b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
- c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- e. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
- f. Penghentian dan penghapusan ATB, dan
- g. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset tak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:

- a. Periode amortisasi;
- b. Metode amortisasi.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan :

Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud;

Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;

Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

PENGELUARAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.

INFORMASI LAIN

Entitas juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.



ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan juga aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah, bangunan kantor/rumah dinas, dan kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada instansi lain dengan status pinjam pakai berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, Aset tetap yang telah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain segera diusulkan penghapusan paling lambat satu tahun setelah aset tetap tersebut tercatat di aset lain-lain, kemudian aset lain-lain tersebut dihapuskan paling lambat satu tahun setelah usulan penghapusan.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah dimintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang yang tercatatnya.

Penyajian dan pengungkapan Aset lain-Lain

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai yang tercatat pada kelompok aset lainnya dalam neraca, dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai kondisi aset lain-lain tersebut.

Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.



Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (overstated).

Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu, sehingga tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan.

Beban penyusutan merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan merupakan akun riil sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut.



Ketentuan Umum

Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Penyusutan dilakukan oleh entitas akuntansi atas aset tetap berupa peralatan dan mesin; Gedung dan Bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat music modern.

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle, disusutkan sebagaimana Layaknya Aset Tetap.

Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(\text{harga perolehan} - \text{nilai residu})}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

Penyusutan Pertama Kali

HAL-HAL KHUSUS TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN

Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan pertama kali sejak 1 Januari 2015

Untuk aset-aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan 2 hari, baik untuk perolehan sebelum dan sesudah diperlakukannya penerapan penyusutan.



Pemanfaatan aset tetap yang seluruhnya sudah disusutkan

Aset yang sudah disusutkan seluruhnya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penjualan aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya

Aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Tukar Menukar Aset tetap

Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.

Pertukaran aset yang tidak sejenis dinyatakan bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000, Aset tersebut ditukar dengan satu unit genset. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.



Jika perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat maka pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan:

Suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah 4 tahun (10-6). Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun (Rp32.200.000,00 : 4 tahun).

Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

1. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Apabila masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan, setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya dan aset tetap masih dapat digunakan, nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

2. Penghentian Penggunaan

Apabila suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan secara permanen karena berbagai alasan, oleh karena tidak digunakan maka aset yang bersangkutan tidak disusutkan dan dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.



Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain, sedangkan penyusutan tetap dihitung, dengan metode garis lurus, hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi

Apabila suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya, maka atas penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode tahunan.

Misal:

Suatu kendaraan bermotor roda 4 mempunyai nilai perolehan sebesar Rp210.000.000,00. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp60.000.000,00. Pada tanggal 15 Maret 2015, kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp60.000.000,00.

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat.

Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.

Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa Manfaat

Amortisasi aktiva tidak berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional.

Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

TABEL MASA MANFAAT

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.01.	ALAT BESAR	
1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.01.02.	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.01.03.	ALAT BANTU	7
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.03.	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.02.04.	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.02.05.	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	5
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.05.	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	5
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	5
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.06.04.	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN	5



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.07.02.	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.08.03.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1.3.2.08.05.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.08.08.	PERALATAN LABORATORIUM <i>HYDRODINAMICA</i>	15
1.3.2.08.09.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	
1.3.2.09.01.	SENJATA API	10
1.3.2.09.02.	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.09.03.	SENJATA SINAR	5
1.3.2.09.04.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1.3.2.10.	KOMPUTER	
1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	4
1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	4
1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	
1.3.2.11.01.	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1.3.2.11.02.	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	
1.3.2.12.01.	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.02.	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1.3.2.13.01.	SUMUR	10
1.3.2.13.02.	PRODUKSI	10
1.3.2.13.03.	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.01.	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.02.	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1.3.2.15.01.	ALAT DETEKSI	5
1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG	5
1.3.2.15.03.	ALAT SAR	2
1.3.2.15.04.	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1.3.2.16.	ALAT PERAGA	
1.3.2.16.01.	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1.3.2.17.01.	UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	8
1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	
1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1.3.2.18.02.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.03.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.01.	PERALATAN OLAH RAGA	3
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.02.	MONUMEN	



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1.3.3.04.01.	TUGU /TANDA BATAS	50
1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	
1.3.4.01.01.	JALAN	10
1.3.4.01.02.	JEMBATAN	50
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	
1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.03.	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.02.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.03.	INSTALASI	
1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.03.04.	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.03.07.	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	30
1.3.4.03.09.	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.03.10.	INSTALASI LAIN	5
1.3.4.04.	JARINGAN	
1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.04.04.	JARINGAN GAS	30
1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN / OLAHRAGA	
1.3.5.02.01.	BARANG BERCORAK KESENIAN	4
1.5.3.01.	ASET TIDAK BERWUJUD	
1.5.3.01.01.	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA/ <i>SOFTWARE</i> / HASIL KAJIAN	4

DANA CADANGAN

Definisi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan lainnya. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.

Pengakuan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi perpindahan pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan

1. Pada saat pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal

2. Pada saat terdapat hasil pengelolaan dana cadangan

Jika terdapat hasil dari pengelolaan dana cadangan diperlakukan sebagai penambah nilai dana cadangan tersebut, misalnya dana cadangan disimpan dalam bentuk deposito maka bunga deposito yang diperoleh akan dicatat sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pada saat pemindahbukuan dana cadangan ke RKUD

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana cadangan disajikan pada laporan neraca. Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya. Pengungkapan dana cadangan dalam CALK sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan
2. Tujuan pembentukan dana cadangan
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan
5. Sumber dana cadangan, dan



6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan

KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Termasuk kewajiban selain di atas, adalah kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontingensi.

Kewajiban kontingensi adalah:

1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a. tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - b. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain terdiri dari:

1. Utang kepada Pihak Ketiga
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
4. Utang Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota
5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yang meliputi antara lain utang bunga, pendapatan diterima dimuka, utang biaya,

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. antara lain terdiri dari:



1. Utang Luar Negeri
2. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
3. Utang Pembelian Cicilan
4. Utang Jangka Panjang Lainnya.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat *barang yang dibeli sudah diterima* tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat *barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan)* tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan Sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

Transaksi atas kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Apabila kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon.

Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan,



maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima dan terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan pada CALK.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Pangakuan utang perhitungan pihak ketiga

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar, disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

c. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota

Definisi Transfer Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
2. Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan;
3. Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat kesalahan tersebut diketahui.



Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota yang terjadi karena Bagi Hasil Pajak dibagi ke Kabupaten/Kota berdasarkan angka prosentase tertentu dari realisasi penerimaan, sehingga terjadi realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota terjadi apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/kota menurut Peraturan Gubernur dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, dan Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota terjadi apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota terjadi apabila Penyaluran Bagi Hasil Pajak yang ditunda sebagai akibat sanksi yang dikenakan terhadap Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Pajak, dan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil pajak tidak mengurangi hak kabupaten/kota atas Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditetapkan.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer DBH

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut.

1. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.
2. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.
3. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan tersebut.
4. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dinilai sebesar total dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer.



Penyajian dan Pengungkapan Utang Transfer

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang jangka pendek harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran utang;
2. Rincian jenis utang dan saldo menurut umur; dan
3. Penjelasan atas penyelesaian utang.

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, utang biaya yang terjadi terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Definisi Utang Bunga

Utang Bunga adalah kewajiban pemerintah daerah berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang atas utang jangka pendek, utang jangka panjang dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh pemberi pinjaman tetapi belum ditarik.

Pengakuan Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga maupun commitment fee disajikan dalam kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.



Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Definisi Utang Biaya

Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari.

Utang biaya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

Pengakuan Utang Biaya

Utang biaya diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Pengukuran Utang Biaya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Utang Biaya

Utang biaya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Definisi Kewajiban pada Pihak Lain

Kewajiban pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun, misalnya SPM LS-Honor di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.



Pengakuan Kewajiban pada Pihak Lain

Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Pengukuran Kewajiban pada Pihak Lain

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban pada Pihak Lain

Kewajiban pada Pihak Lain disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Kewajiban pada Pihak Lain diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

UTANG LUAR NEGERI

Definisi Utang Luar Negeri

Utang luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi deficit anggaran.

Pinjaman luar negeri dapat sumber dana:

1. Negara asing,
2. Lembaga Multilateral,
3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, dan
4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu



halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Termasuk dalam utang jangka pendek dari pinjaman luar negeri adalah: commitment fee, bunga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka panjang yang dikonversikan ke dalam utang jangka pendek

Definisi Utang dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah.

Pengukuran Utang dalam Negeri Sektor Perbankan

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang Perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, dan rincian utang perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.

Definisi Utang pembelian Cicilan

Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

Pembelian secara kredit yang melampaui tahun anggaran dapat berlangsung, dengan syarat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan kontrak pembayaran yang melampaui tahun anggaran harus terlebih dahulu mendapat dispensasi dari Gubernur.
2. Pencatatan utang sebagai bentuk pendanaan tahun jamak (*multi years*) Dialihkan kepada pemerintah daerah yang diberi dispensasi.



3. Setiap tahun, berdasarkan surat dispensasi Gubernur menganggarkan belanja sebesar porsi pokok utang yang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek berikut bunganya yang jatuh tempo pada tahun anggaran berikutnya.
4. Pelunasan pokok dan bunga pada suatu tahun anggaran dilakukan dengan membebani anggaran belanja pemerintah daerah yang diberi dispensasi.

Pengakuan Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang setentangnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengukuran Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah rincian dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan, tingkat bunga baik yang eksplisit maupun yang tersamar.

Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu diungkapkan besaran bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan. Mengacu pada contoh di atas, skedul pembayaran.



Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CALK.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, dan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.1. Pendapatan – LRA	6.623.086.492.762,32	6.487.758.292.203,12

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp6.623.086.492.762,32 atau 98,44% dari anggarannya sebesar Rp6.727.998.918.739,00. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp135.328.200.559,20 atau 2,09% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.487.758.292.203,12. Rincian realisasi pendapatan daerah TA 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Asli Daerah	3.546.079.626.110,00	3.564.914.942.945,32	100,53	2.940.404.641.480,12
Pendapatan Transfer	3.098.451.990.298,00	2.972.176.267.366,00	95,92	3.462.610.316.972,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	83.467.302.331,00	85.995.282.451,00	103,03	84.743.333.751,00
Jumlah	6.727.998.918.739,00	6.623.086.492.762,32	98,44	6.487.758.292.203,12

Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	3.564.914.942.945,32	2.940.404.641.480,12

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.564.914.942.945,32 dan Rp2.940.404.641.480,12 memberikan kontribusi masing-



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

masing sebesar 53,83% dan 45,32% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Pajak daerah	2.827.361.450.856,00	2.631.763.313.358,56	93,08	2.214.723.933.308,88
Pendapatan Retribusi Daerah	42.368.639.000,00	38.361.907.103,23	90,54	22.077.561.350,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.600.000.000,00	42.456.065.688,00	82,28	34.864.255.774,63
Lain-lain PAD yang Sah	624.749.536.254,00	852.333.656.795,53	136,43	668.738.891.046,61
Jumlah	3.546.079.626.110,00	3.564.914.942.945,32	100,53	2.940.404.641.480,12

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	2.631.763.313.358,56	2.214.723.933.308,88

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp2.631.763.313.358,56 atau 93,08% dari anggarannya sebesar Rp2.827.361.450.856,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp417.039.380.049,68 atau 18,83% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.214.723.933.308,88. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	850.000.000.000,00	770.624.936.511,00	90,66	713.172.953.423,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	557.000.000.000,00	465.053.893.287,00	83,49	354.571.289.647,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.110.000.000.000,00	1.137.955.122.367,96	102,52	917.410.484.024,88
Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	4.981.243.779,60	33,21	4.414.761.245,00
Pajak Rokok	295.361.450.856,00	253.148.117.413,00	85,71	225.154.444.969,00
Jumlah	2.827.361.450.856,00	2.631.763.313.358,56	93,08	2.214.723.933.308,88



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	38.361.907.103,23	22.077.561.350,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp38.361.907.103,23 atau 90,54% dari anggaran sebesar Rp42.368.639.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp16.284.345.753,23 atau 73,76% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.077.561.350,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Jasa Umum	26.711.874.500,00	27.107.914.652,23	101,48	14.211.441.269,00
Retribusi Jasa Usaha	15.467.764.500,00	11.120.122.451,00	71,89	7.734.663.081,00
Retribusi Perizinan Tertentu	189.000.000,00	133.870.000,00	70,83	131.457.000,00
Jumlah	42.368.639.000,00	38.361.907.103,23	90,54	22.077.561.350,00

a. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan retribusi jasa umum TA 2021 terealisasi sebesar Rp27.107.914.652,23 atau 101,48% dari anggaran Rp26.711.874.500,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.273.976.500,00	8.781.648.552,23	85,47	5.350.172.269,00
Retribusi Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi	0,00	0,00	-	510.215.000,00
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	16.437.898.000,00	18.326.266.100,00	111,49	8.351.054.000,00
Jumlah	26.711.874.500,00	27.107.914.652,23	101,48	14.211.441.269,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi jasa Usaha TA 2021 terealisasi sebesar Rp11.120.122.451,00 atau 71,89% dari anggaran Rp15.467.764.500,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.225.445.000,00	5.129.795.633,00	62,36	3.344.133.514,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	340.000.000,00	187.375.000,00	55,11	296.800.000,00
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	1.235.503.000,00	1.298.491.790,00	105,10	797.912.080,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.568.300.000,00	1.586.567.500,00	61,78	952.165.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.998.516.500,00	2.807.534.528,00	93,63	2.210.745.987,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	-	64.289.000,00
Retribusi Terminal	100.000.000,00	110.358.000,00	110,36	68.617.000,00
Jumlah	15.467.764.500,00	11.120.122.451,00	71,89	7.734.663.081,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 terealisasi sebesar Rp133.870.000,00 atau 70,83% dari anggaran Rp189.000.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Rekapitulasi Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Ijin Trayek	30.000.000,00	23.110.000,00	77,03	43.545.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	41.400.000,00	76.440.000,00	184,64	0,00
Retribusi Memepekerjakan Tenaga Asing	117.600.000,00	34.320.000,00	29,18	87.912.000,00
Jumlah	189.000.000,00	133.870.000,00	70,83	131.457.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2021

(Rp)

42.456.065.688,00

31 Desember 2020

(Rp)

34.864.255.774,63

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp42.456.065.688,00 atau 82,28% dari anggaran sebesar Rp51.600.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp7.591.809.913,37 atau 21,78% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp34.864.255.774,63. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	51.300.000.000,00	42.338.856.098,00	82,53	34.463.432.135,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	300.000.000,00	117.209.590,00	39,07	400.823.639,63
Jumlah	51.600.000.000,00	42.456.065.688,00	82,28	34.864.255.774,63

31 Desember 2021

(Rp)

852.333.656.795,53

31 Desember 2020

(Rp)

668.738.891.046,61

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp852.333.656.795,53 atau 136,43% dari anggaran sebesar Rp624.749.536.254,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp183.594.765.748,92 atau 27,45% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp668.738.891.046,61. Rincian



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	104.150.000,00	-	187.075.000,00
Hasil Pemakaian BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	913.748.248,00	-	0,00
Pendapatan jasa giro	39.000.000.000,00	7.980.843.365,56	20,45	10.984.344.293,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	70.254.233.487,56	-	0,00
Pendapatan Bunga	0,00	0,00	-	6.955.974.373,00
Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	314.441.681,05	-	2.102.005.313,00
Pendapatan denda PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan	64.000.000.000,00	26.513.628.818,40	41,43	12.733.319.532,00
Pendapatan dari pengembalian belanja	0,00	567.917.739,20	-	10.247.907.290,32
Pendapatan BLUD	521.749.536.254,00	745.684.693.455,76	142,92	610.611.275.501,29
Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	-	14.916.989.744,00
Jumlah	624.749.536.254,00	852.333.656.795,53	136,43	668.738.891.046,61

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	2.972.176.267.366,00	3.462.610.316.972,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.972.176.267.366,00 dan Rp3.462.610.316.972,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 44,88% dan 53,37% terhadap total Pendapatan. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian. Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.10.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Tabel 5.10
Rekapitulasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan	3.090.365.747.298,00	2.964.090.024.366,00	95,91	3.398.763.335.972,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	8.086.243.000,00	8.086.243.000,00	100,00	63.846.981.000,00
Jumlah	3.098.451.990.298,00	2.972.176.267.366,00	95,92	3.462.610.316.972,00

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>2.964.090.024.366,00</u>	<u>3.398.763.335.972,00</u>

Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp2.964.090.024.366,00 atau 95,91% dari anggarannya sebesar Rp3.090.365.747.298,00. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp434.673.311.606,00 atau 12,79% dari realisasi Pendapatan Dana Perimbangan TA 2020 Rp3.398.763.335.972,00. Rincian Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Rekapitulasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dana Bagi Hasil Pajak	136.122.718.000,00	213.921.649.415,00	157,15	192.688.520.562,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	690.183.803.898,00	540.936.919.388,00	78,38	1.034.304.224.877,00
Dana Alokasi Umum	1.093.343.732.000,00	1.093.343.743.000,00	100,00	1.091.037.011.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.170.715.493.400,00	1.115.887.712.563,00	95,32	1.080.733.579.533,00
Jumlah	3.090.365.747.298,00	2.964.090.024.366,00	95,91	3.398.763.335.972,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	<u>213.921.649.415,00</u>	<u>192.688.520.562,00</u>

Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp213.921.649.415,00 atau 157,15% dari anggaran sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rp136.122.718.000,00, naik sebesar Rp21.233.128.853,00 atau 11,02% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp192.688.520.562,00 seperti yang disajikan pada Tabel 5.12

Tabel 5.12
Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.021.308.000,00	114.826.527.598,00	310,16	59.969.245.696,00
Pajak PPh Pasal 21, 25 dan 29	99.101.410.000,00	99.095.121.817,00	99,99	132.719.274.866,00
Jumlah	136.122.718.000,00	213.921.649.415,00	157,15	192.688.520.562,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

540.936.919.388,00

1.034.304.224.877,00

Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp540.936.919.388,00 atau 78,38% dari anggaran sebesar Rp690.183.803.898,00, turun sebesar Rp493.367.305.489,00 atau 47,70% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.034.304.224.877,00 seperti yang disajikan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	-	147.100,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.013.052.000,00	2.882.392.525,00	57,50	3.176.249.631,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	685.170.751.898,00	526.600.257.852,00	76,86	1.024.132.030.883,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	1.758.195.320,00	-	371.243.650,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	9.696.073.691,00	-	1.964.087.150,00
Bagi Hasil Iuran Tetap	0,00	0,00	-	4.660.466.463,00
Jumlah	690.183.803.898,00	540.936.919.388,00	78,38	1.034.304.224.877,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.093.343.743.000,00	1.091.037.011.000,00

Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.093.343.743.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.093.343.732.000,00 naik sebesar Rp2.306.732.000,00 atau 0,21% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.091.037.011.000,00.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
Dana Alokasi Khusus	1.115.887.712.563,00	1.080.733.579.533,00

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.115.887.712.563,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.080.733.579.533,00. Rincian Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14
Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
Dana Alokasi Khusus Fisik				
Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	41.233.122.000,00	35.370.178.598,00	85,78	30.364.176.500,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.340.070.000,00	3.025.400.985,00	90,58	0,00
Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	44.439.995.000,00	39.279.201.810,00	88,39	49.451.268.349,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.500.000.000,00	3.499.933.000,00	77,78	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	56.473.125.292,00	51.641.399.761,00	91,44	40.050.813.000,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	9.568.185.000,00	7.104.341.283,00	74,25	4.290.650.458,00
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana iisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.411.355.808,00	3.834.678.614,00	86,93	0,00
Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.117.020.000,00	869.108.000,00	77,81	509.814.000,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	10.337.588.124,00	-	0,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	40.895.522.000,00	30.192.991.500,00	73,83	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
Bidang Irigasi-Penugasan	53.422.913.000,00	39.577.031.507,00	74,08	0,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	3.148.456.000,00	3.129.286.607,00	99,39	105.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Reguler Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	-	549.100.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik :				
Bantuan Operasional Sekolah Reguler	699.877.680.000,00	686.936.689.000,00	98,15	744.718.360.000,00
Bantuan Operasional Sekolah Aiirmasi	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	100,00	0,00
Bantuan Operasional Sekolah Akinerja	5.770.000.000,00	5.770.000.000,00	100,00	0,00
Tunjangan Proiesi Guru PNSD	180.420.370.000,00	180.420.370.000,00	100,00	165.787.659.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.915.687.000,00	1.915.687.000,00	100,00	1.550.763.000,00
Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus	1.053.195.000,00	514.747.000,00	48,87	134.898.000,00
Bantuan Operasional PAUD	0,00	0,00	-	0,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya-Museum	3.100.000.000,00	2.487.533.050,00	80,24	4.329.612.000,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya	1.750.000.000,00	1.497.466.870,00	85,57	0,00
BOKKB-BOK	6.247.328.300,00	931.301.661,00	14,91	0,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.352.051.800,00	2.144.841.800,00	91,19	2.246.217.042,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.245.052.000,00	973.509.393,00	78,19	166.633.000,00
Fasilitasi Penanaman Modal	541.468.000,00	541.468.000,00	100,00	0,00
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	352.897.200,00	352.959.000,00	100,02	0,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	-	9.758.323.000,00
Dana Cadangan BOK Tambahan	0,00	0,00	-	26.720.292.184,00
Jumlah	1.170.715.493.400,00	1.115.887.712.563,00	95,32	1.080.733.579.533,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	8.086.243.000,00	63.846.981.000,00

Dana Penyesuaian

Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp8.086.243.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp8.086.243.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp55.760.738.000,00 atau 87,33% dari realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.846.981.000,00.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	85.995.282.451,00	84.743.333.751,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi sebesar Rp85.995.282.451,00 atau 103,03% dari anggaran sebesar Rp83.467.302.331,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	85.995.282.451,00	84.743.333.751,00

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp85.995.282.451,00 atau 103,03% dari anggaran sebesar Rp83.467.302.331,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp1.251.948.700,00 atau 1,48% dari realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp84.743.333.751,00. Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15
Rekapitulasi Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	0,00	1.382.233.000,00	-	399.900.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.509.851.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	16.023.837.500,00	21.800.264.430,00	136,05	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	65.933.613.831,00	62.812.785.021,00	95,27	52.154.969.312,00
Lumpsum Payment	0,00	0,00	-	28.054.213.281,00
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah/ IPDMIP	0,00	0,00	-	4.134.251.158,00
Jumlah	83.467.302.331,00	85.995.282.451,00	103,03	84.743.333.751,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.2. Belanja Daerah dan Transfer	6.434.676.072.254,63	6.630.726.561.521,56

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.434.676.072.254,63 atau 92,39% dari anggarannya sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rp6.964.338.025.282,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp196.050.489.266,93 atau 2,96% dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.630.726.561.521,56. Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Operasi	4.508.094.146.454,00	4.149.939.370.544,71	92,06	4.299.049.135.342,42
Belanja Modal	1.068.742.802.398,00	956.156.711.886,92	89,47	778.100.855.805,14
Belanja Tidak Terduga	159.001.076.430,00	141.827.932.141,00	89,20	309.992.267.735,00
Belanja Transfer	1.228.500.000.000,00	1.186.752.057.682,00	96,60	1.243.584.302.639,00
Jumlah	6.964.338.025.282,00	6.434.676.072.254,63	92,39	6.630.726.561.521,56

Belanja dan Transfer LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1. Belanja Operasi	4.149.939.370.544,71	4.299.049.135.342,42

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.149.939.370.544,71 atau 92,06% dari anggarannya sebesar Rp4.508.094.146.454,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp149.109.764.797,71 atau 3,47% dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.299.049.135.342,42. Rincian realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17
Rekapitulasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Pegawai	1.775.845.542.742,00	1.657.814.652.026,00	93,35	1.934.780.590.156,00
Belanja Barang dan Jasa	2.027.870.672.799,00	1.821.797.775.616,71	89,84	1.421.082.498.386,42
Belanja Hibah	704.362.930.913,00	670.326.942.902,00	95,17	940.903.081.000,00
Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	2.282.965.800,00
Jumlah	4.508.094.146.454,00	4.149.939.370.544,71	92,06	4.299.049.135.342,42



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai	1.657.814.652.026,00	1.934.780.590.156,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.657.814.652.026,00 atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp1.775.845.542.742,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp276.965.938.130,00 atau 14,32% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.934.780.590.156,00 Rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18
Rekapitulasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	818.259.412.367,00	754.533.001.938,00	92,21	899.328.031.018,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	552.854.029.244,00	517.473.526.956,00	93,60	550.970.359.079,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektii Lainnya ASN	246.945.143.921,00	237.957.573.179,00	96,36	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	48.643.498.000,00	38.646.343.790,00	79,45	42.488.582.206,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	888.004.230,00	695.643.014,00	78,34	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.978.140.000,00	4.653.699.800,00	93,48	0,00
Belanja Pegawai BOS	391.000.000,00	0,00	0,00	46.073.897.772,00
Belanja Pegawai BLUD	102.886.314.980,00	103.854.863.349,00	100,94	96.319.404.928,00
Insentii Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	12.030.453.750,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	-	13.280.326.250,00
Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	274.289.535.153,00
Jumlah	1.775.845.542.742,00	1.657.814.652.026,00	93,35	1.934.780.590.156,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	1.821.797.775.616,71	1.421.082.498.386,42

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.821.797.775.616,71 atau 89,84% dari anggaran sebesar Rp2.027.870.672.799,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

tersebut naik sebesar Rp400.715.277.230,29 atau 28,20% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.421.082.498.386,42. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Barang Pakai Habis	319.997.268.442,00	276.145.618.962,00	86,30	327.403.557.991,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Jasa Kantor	530.365.423.348,00	496.320.296.064,29	93,58	80.153.197.485,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	62.101.523.104,00	47.254.733.394,00	76,09	12.389.144.364,00
Belanja Sewa Tanah	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.407.230.000,00	10.874.623.821,00	81,11	4.743.649.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.542.457.600,00	9.118.421.000,00	95,56	5.866.290.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	46.900.000,00	33.000.000,00	70,36	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.726.264.466,00	14.622.674.069,00	92,98	26.824.781.420,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.914.300.900,00	3.599.204.360,00	91,95	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.000.000,00	2.878.090,00	95,94	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.098.400.000,00	2.724.361.957,00	66,47	6.221.762.216,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.604.400.000,00	3.859.362.508,00	68,86	4.229.985.285,00
Belanja Jasa Insentii bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.042.657.887,00	11.526.000.841,00	95,71	0,00
Belanja Jasa Insentii bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.069.176.208,00	877.911.159,00	82,11	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.195.568.000,00	1.098.023.700,00	91,84	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.528.415.339,00	33.762.346.468,00	83,31	92.310.036.178,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.466.576.104,00	34.951.325.446,00	90,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.300.199.647,00	15.854.922.292,00	97,27	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.840.000,00	6.678.300,00	97,64	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	304.347.630.000,00	219.435.198.846,00	72,10	197.065.059.651,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.448.009.000,00	10.195.314.632,00	89,06	67.788.098.264,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	637.620.192.754,00	629.496.639.707,42	98,73	312.225.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	-	139.595.055.793,42
Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	-	456.179.655.739,00
Jumlah	2.027.870.672.799,00	1.821.797.775.616,71	89,84	1.421.082.498.386,42

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.3. Belanja Hibah	670.326.942.902,00	940.903.081.000,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp670.326.942.902,00 atau 95,17% dari anggaran sebesar Rp704.362.930.913,00 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp270.576.138.098,00 atau 28,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp940.903.081.000,00. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.797.182.222,00	7.857.143.243,00	61,40	0,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.940.970.000,00	1.267.771.000,00	43,11	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	1.864.000.000,00	1.852.059.150,00	99,36	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.681.403.991,00	136.271.247.909,00	90,44	322.596.133.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	533.833.151.100,00	520.832.498.000,00	97,56	579.445.028.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.246.223.600,00	2.246.223.600,00	100,00	0,00
Belanja Hibah BOSDA Kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta	0,00	0,00	-	38.861.920.000,00
Jumlah	704.362.930.913,00	670.326.942.902,00	95,17	940.903.081.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rincian Belanja Hibah Dana BOS kepada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 untuk masing-masing Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
	Realisasi Rp	Realisasi Rp
Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin	92.457.230.000,00	78.478.010.000,00
Satuan Pendidikan Kota Banjarbaru	39.394.406.000,00	33.837.230.000,00
Satuan Pendidikan Kab Banjar	61.159.337.000,00	72.407.280.000,00
Satuan Pendidikan Kab Tanah Laut	42.431.940.000,00	43.510.380.000,00
Satuan Pendidikan Kab Balangan	15.937.479.000,00	18.365.260.000,00
Satuan Pendidikan Kab Batola	40.731.864.000,00	52.168.130.000,00
Satuan Pendidikan Kab HSS	24.224.452.000,00	25.705.930.000,00
Satuan Pendidikan Kab HST	27.181.499.000,00	28.238.850.000,00
Satuan Pendidikan Kab HSU	19.614.908.000,00	19.876.660.000,00
Satuan Pendidikan Kab Tapin	22.536.124.000,00	24.005.110.000,00
Satuan Pendidikan Kab Tabalong	35.770.459.000,00	37.380.520.000,00
Satuan Pendidikan Kab Tanah Bumbu	50.966.940.000,00	49.943.070.000,00
Satuan Pendidikan Kab Kotabaru	48.425.860.000,00	55.718.910.000,00
Penyaluran Sisa Dana BOS Tahun 2019	0,00	39.809.688.000,00
Jumlah	520.832.498.000,00	579.445.028.000,00

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 dan 2020 untuk masing-masing Partai disajikan pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Partai Penerima	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DPW Partai NasDem	131.727.600,00	131.727.600,00	100,00	131.727.600,00
DPW Partai Kebangkitan Bangsa	179.926.800,00	179.926.800,00	100,00	179.926.800,00
DPW Partai Keadilan Sejahtera	200.437.200,00	200.437.200,00	100,00	237.179.400,00
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	332.300.400,00	332.300.400,00	100,00	332.300.400,00
DPD Partai Gerindra	331.633.200,00	331.633.200,00	100,00	331.633.200,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Partai Penerima	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DPD Partai Demokrat	134.324.400,00	134.324.400,00	100,00	134.324.400,00
DPW Partai Amanat Nasional	229.052.400,00	229.052.400,00	100,00	229.052.400,00
DPD Partai Hanura	46.088.400,00	46.088.400,00	100,00	46.088.400,00
DPD Partai Golkar	502.605.600,00	502.605.600,00	100,00	502.605.600,00
DPD Partai Persatuan Pembangunan	158.127.600,00	158.127.600,00	100,00	158.127.600,00
DPD PBB	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	2.246.223.600,00	2.246.223.600,00	100,00	2.282.965.800,00

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/028/KUM/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021.

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berdasarkan realisasi per SKPD Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23
Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
Yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

SKPD	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	43.762.215.680,00	43.414.395.800,00	99,21	0,00
Dinas Kesehatan	976.000.000,00	967.475.935,00	99,13	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.041.284.420,00	4.372.708.442,00	48,36	0,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	-	322.596.133.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.000.000.000,00	5.987.231.000,00	99,79	0,00
Dinas Sosial	1.110.000.000,00	900.000.000,00	81,08	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	505.000.000,00	500.955.300,00	99,20	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.395.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	515.000.000,00	489.998.000,00	95,15	0,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.183.250.000,00	1.160.085.982,00	98,04	0,00
Dinas Pemuda Olahraga	33.593.000.000,00	33.387.145.679,00	99,39	0,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.907.598.000,00	1.797.046.500,00	94,20	0,00
Dinas Pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

SKPD	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultural	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Kehutanan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	37.040.186.000,00	35.142.275.000,00	94,88	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.025.369.891,00	7.524.430.271,00	57,77	0,00
Jumlah	150.681.403.991,00	136.271.247.909,00	90,44	322.596.133.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 tidak direalisasikan dari jumlah anggaran Rp15.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 nihil. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24
Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

SKPD	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.000.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah	15.000.000,00	0,00	-	0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	2.282.965.800,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.282.965.800,00 sedangkan untuk tahun anggaran 2021 penganggaran belanja bantuan keuangan masuk pada Belanja Hibah.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.2.2. Belanja Modal	956.156.711.886,92	778.100.855.805,14

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp956.156.711.886,92 atau 89,47% dari anggarannya sebesar Rp1.068.742.802.398,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp178.055.856.081,78 atau 22,88% dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp778.100.855.805,14.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25
Rekapitulasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Tanah	87.241.800.750,00	82.799.005.475,00	94,91	15.732.123.634,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	253.149.050.636,00	213.723.774.471,92	84,43	236.377.444.548,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.985.882.197,00	141.680.595.186,00	83,35	178.103.283.155,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	524.429.411.228,00	496.155.955.639,00	94,61	279.499.991.374,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.258.537.487,00	21.243.928.965,00	63,88	68.388.013.093,93
Belanja Modal Aset Lainnya	678.120.100,00	553.452.150,00	81,62	0,00
Jumlah	1.068.742.802.398,00	956.156.711.886,92	89,47	778.100.855.805,14

Rincian Belanja Modal per SKPD disajikan pada Lampiran 1.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	82.799.005.475,00	15.732.123.634,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp82.799.005.475,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp87.241.800.750,00. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp67.066.881.841,00 atau 426,31% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.732.123.634,00. Rincian Belanja Modal Tanah pada SKPD disajikan pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26
Rekapitulasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	SKPD	2021	2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.198.000,00	76.047.140,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.769.807.475,00	15.656.076.494,00
Jumlah		82.799.005.475,00	15.732.123.634,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.723.774.471,92	236.377.444.548,21

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp213.723.774.471,92 atau 84,43% dari anggaran sebesar Rp253.149.050.636,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp22.653.670.076,29 atau 9,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rp236.377.444.548,21. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.27.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Alat Besar	799.521.620,00	688.665.400,00	86,13	1.387.707.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	25.375.233.400,00	20.942.337.104,00	82,53	20.626.503.399,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.072.655.888,00	1.017.561.250,00	94,86	2.901.691.175,00
Belanja Modal Alat Pertanian	1.302.689.000,00	1.122.012.730,00	86,13	591.969.750,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.822.881.102,00	30.324.036.309,00	92,39	85.681.927.065,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.167.735.720,00	8.167.534.868,00	89,09	9.711.293.162,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	65.528.132.790,00	59.419.556.199,00	90,68	55.910.359.327,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	30.755.788.750,00	27.940.542.030,00	90,85	2.248.104.858,00
Belanja Modal Komputer	20.401.545.507,00	18.695.073.261,00	91,64	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.000.000,00	49.610.000,00	99,22	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	196.500.000,00	66.000.000,00	33,59	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	3.676.076.000,00	3.624.155.950,00	98,59	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	219.850.000,00	217.840.000,00	99,09	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32.425.998.059,00	29.182.248.941,92	90,00	57.317.888.812,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	29.354.442.800,00	12.266.600.429,00	41,79	0,00
Jumlah	253.149.050.636,00	213.723.774.471,92	84,43	236.377.444.548,21

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.680.595.186,00	178.103.283.155,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp141.680.595.186,00 atau 83,35% dari anggaran sebesar Rp169.985.882.197,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp36.422.687.969,00 atau 20,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.243.928.965,00	68.388.013.093,93

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp21.243.928.965,00 atau 63,88% dari anggaran sebesar Rp33.258.537.487,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp47.144.084.128,93 atau 68,94% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.388.013.093,93. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada Tabel 5.30.

Tabel 5.30
Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	9.958.604.600,00	4.421.797.495,00	44,40	13.232.614.432,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	55.750.000,00	34.750.000,00	62,33	6.083.659.800,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	998.500.000,00	722.703.000,00	72,38	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS)	17.695.682.887,00	16.014.678.470,00	90,50	17.998.255.839,93
Belanja BLUD	4.500.000.000,00	0,00	0,00	31.073.483.022,00
Jumlah	33.258.537.487,00	21.243.928.965,00	63,88	68.388.013.093,93

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	553.452.150,00	0,00

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp553.452.150,00 atau 81,62% dari anggaran sebesar Rp678.120.100,00. Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 merupakan belanja modal aset lainnya BLUD dan pada Tahun Anggaran 2020 nihil.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.1.2.3.1. Belanja Tidak Terduga	141.827.932.141,00	309.992.267.735,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp141.827.932.141,00 atau 89,20% dari anggarannya sebesar Rp159.001.076.430,00. Sedangkan Realisasi



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp309.992.267.735,00. Rincian Belanja Tidak Terduga sebagai berikut Tabel 5.31.

Tabel 5.31
Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Tak Terduga	159.001.076.430,00	141.827.932.141,00	89,20	309.992.267.735,00
Jumlah	159.001.076.430,00	141.827.932.141,00	89,20	309.992.267.735,00

Sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemic global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 maret 2020, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional (Bencana non Alam) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Penanganan terhadap bencana lain yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Berikut rincian penggunaan Dana Belanja Tak Terduga:

NO	SKPD	PERUNTUKAN	REALISASI SESUAI SP2D	PENGEMBALIAN	Realisasi dikurang Pengembalian
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanganan Banjir	2.774.654.500,00	61.968.926,00	2.712.685.574,00
		Penanganan covid-19	62.436.557.500,00	1.694.874.877,00	60.741.682.623,00
2	Dinas Kesehatan	Penanganan covid-19	77.997.334.863,00	72.764.847,00	77.924.570.016,00
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Sosial untuk Kebakaran Ponpes Al Falah Putera	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
4	Taman Hutan Raya	Pengembalian Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Tracking dan Denda Keterlambatan kepada PT. Anggi Gian Putra	148.993.928,00	0,00	148.993.928,00
Jumlah			143.657.540.791,00	1.829.608.650,00	141.827.932.141,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

5.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.183.252.057.682,00

1.243.584.302.639,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.183.252.057.682,00 atau 96,59% dari anggaran sebesar Rp1.225.000.000.000,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp60.332.244.957,00 atau 4,85% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.243.584.302.639,00, dengan rincian seperti pada Tabel 5.32.

Tabel 5.32
Rekapitulasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Kota Banjarmasin	165.367.656.093,00	168.364.892.029,00	101,81	187.211.880.600,00
Kota Banjarbaru	92.507.780.402,00	89.652.886.060,00	96,91	97.707.347.519,00
Kab Barito Kuala	68.140.124.712,00	67.268.857.402,00	98,72	109.591.460.867,00
Kab Banjar	102.160.861.051,00	101.030.961.683,00	98,89	73.606.520.773,00
Kab Tapin	75.670.014.854,00	73.054.374.772,00	96,54	70.261.383.049,00
Kab HSS	70.955.625.453,00	68.817.570.282,00	96,99	67.860.994.364,00
Kab HST	67.443.614.323,00	66.225.665.193,00	98,19	62.643.347.871,00
Kab HSU	66.182.583.063,00	61.202.743.159,00	92,48	103.967.726.710,00
Kab Tabalong	111.500.375.465,00	107.015.940.393,00	95,98	115.880.485.294,00
Kab Balangan	59.306.380.032,00	59.172.919.137,00	99,77	69.041.381.923,00
Kab Tanah Laut	105.038.249.945,00	99.282.497.314,00	94,52	124.120.783.377,00
Kab Tanah Bumbu	131.682.517.148,00	122.332.138.318,00	92,90	101.784.157.851,00
Kab Kotabaru	109.044.217.459,00	99.830.611.940,00	91,55	59.906.832.441,00
Jumlah	1.225.000.000.000,00	1.183.252.057.682,00	96,59	1.243.584.302.639,00

5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

3.500.000.000,00

0,00

Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00. Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp 3.500.000.000,00 atau 100,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Bantuan keuangan tersebut merupakan bantuan ke Kabupaten dan Kota yang terdampak bencana alam di tahun 2021 dengan rincian bantuan keuangan ke Kabupaten Banjar sebesar Rp1.000.000.000,00, Kota Banjarmasin sebesar Rp500.000.000,00, Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp500.000.000,00, Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp500.000.000,00, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp500.000.000,00, dan Kabupaten Balangan sebesar Rp500.000.000,00.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp248.402.106.542,76 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp391.307.375.861,20. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan	248.402.106.542,76	391.307.375.861,20

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp248.402.106.542,76 atau 100,03% dari anggarannya sebesar Rp248.339.106.543,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp142.905.269.318,44 atau 36,52% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp391.307.375.861,20. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.33.

Tabel 5.33
Rekapitulasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penggunaan SILPA	248.339.106.543,00	248.339.106.542,76	100,00	241.042.954.061,20
Pencairan dana Cadangan	0,00	0,00	-	150.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	63.000.000,00	-	264.421.800,00
Jumlah	248.339.106.543,00	248.402.106.542,76	100,03	391.307.375.861,20

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.3.1.1. Penggunaan SILPA	248.339.106.542,76	241.042.954.061,20

Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp248.339.106.542,76 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp248.339.106.542,76. Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp7.296.152.481,56 atau 3,03% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp241.042.954.061,20.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan	0,00	150.000.000.000,00

Realisasi Pencairan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan 2020 sebesar Rp150.000.000.000,00.



5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
63.000.000,00	264.421.800,00

Realisasi Penerimaan Kembali Penyertaan Modal/Koperasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.000.000,00. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp201.421.800,00 atau 76,17% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp264.421.800,00. Tidak ada Penganggaran Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen pada Tahun Anggaran 2021. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen tersebut, merupakan penerimaan dari investasi non permanen berupa pengembalian pokok pinjaman pada koperasi dan UKM. Rincian Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen dapat dilihat lampiran 2.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 tersebut naik sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00% dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.34.

Tabel 5.34
Rekapitulasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penyertaan Modal	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	0,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar Rp12.000.000.000,00 dan Rp0,00. Rincian realisasi Penyertaan Modal Pemerintah disajikan pada Tabel 5.35.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.35
Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Kalsel	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.4. SiLPA	424.812.527.050,45	248.339.106.542,76

SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp424.812.527.050,45 dan Rp248.339.106.542,76. SiLPA Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp176.473.420.507,69, atau 71,06% dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp248.339.106.542,76. Rincian komponen SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut Tabel 5.36.

Tabel 5.36
Rekapitulasi Rincian SiLPA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 Rp	Tahun 2020 Rp
Kas di Kas Daerah	89.305.644.883,45	44.972.940.321,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.787.500,00	237.920.926,00
Kas di BLUD RSUD Ulin	156.736.634.499,46	77.123.581.783,97
Kas di BLUD RSUD Ansari Saleh	130.673.477.590,26	75.590.964.549,70
Kas di BLUD RSJD Sambang Lihum	17.462.770.082,63	5.873.898.337,34
Kas di BLUD SPAM Banjarbakula	1.984.639.489,00	0,00
Kas di SMA/SMK/SLB Negeri	28.638.573.005,65	44.539.800.624,44
Jumlah	424.812.527.050,45	248.339.106.542,76

SiLPA Tahun Anggaran 2021 tersebut yang sudah terikat penggunaannya pada tahun 2021 pada kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan SPAM Banjarbakula sebesar Rp306.857.521.661,35 dan Kas di SMA/SMK/SLB sebesar Rp28.638.573.005,65.



5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	248.339.106.542,76	241.042.954.061,20

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp248.339.106.542,76 Apabila dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp241.042.954.061,20, berarti realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal meningkat sebesar Rp7.296.152.481,56 atau 3,03% dibandingkan Tahun Anggaran 2020.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
	248.339.106.542,76	241.042.954.061,20

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp248.339.106.542,76. Apabila dibandingkan dengan realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp241.042.954.061,20, berarti realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan meningkat sebesar Rp7.296.152.481,56 atau 3,03% dibandingkan Tahun Anggaran 2020.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
	424.812.527.050,45	248.339.106.542,76

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp424.812.527.050,45. Apabila dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp248.339.106.542,76, berarti realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) meningkat sebesar Rp176.473.420.507,69 atau 71,06% dibandingkan Tahun Anggaran 2020.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir	424.812.527.050,45	248.339.106.542,76

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp424.812.527.050,45. Apabila dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp248.339.106.542,76, berarti realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir meningkat sebesar Rp176.473.420.507,69 atau 71,06% dibanding Tahun Anggaran 2020.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

5.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, ringkasan neraca disajikan pada Tabel 5.37.

Tabel 5.37
Rekapitulasi Neraca
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Aset	18.893.414.868.193,00	18.485.483.588.359,40
Kewajiban	1.683.473.588.689,90	1.542.865.787.836,38
Ekuitas	17.209.941.279.503,10	16.942.617.800.523,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1. Aset	18.893.414.868.193,00	18.485.483.588.359,40

Total Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.893.414.868.193,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.485.483.588.359,40. Total aset tersebut naik sebesar Rp407.931.279.833,56 atau 2,21% dari saldo tahun 2020. Rincian Aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 5.38.

Tabel 5.38
Rekapitulasi Aset
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Aset Lancar	677.877.452.302,64	497.204.383.117,51
Investasi Jangka Panjang	901.870.070.895,48	849.291.107.690,64
Aset Tetap	16.496.834.917.128,10	16.341.478.594.243,60
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	816.832.427.866,81	797.509.503.307,71
Jumlah	18.893.414.868.193,00	18.485.483.588.359,40



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1. Aset Lancar	677.877.452.302,64	497.204.383.117,51

Total Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp677.877.452.302,64 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp497.204.383.117,51. Total aset lancar tersebut naik sebesar Rp180.673.069.185,13 atau 36,34% dari saldo tahun 2020. Rincian Aset lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 5.39.

Tabel 5.39
Rekapitulasi Aset Lancar
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Kas	424.812.527.050,45	248.341.191.542,76
Investasi Jk. Pendek	0,00	0,00
Piutang	322.996.895.937,82	347.425.043.627,39
Penyisihan piutang	(208.206.794.727,48)	(246.937.246.105,10)
Beban di Bayar Dimuka	87.377.777,77	461.644.444,44
Persediaan	138.187.446.264,08	147.913.749.608,02
Jumlah	677.877.452.302,64	497.204.383.117,51

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1. Kas	424.812.527.050,45	248.341.191.542,76

Total Kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp424.812.527.050,45 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp248.341.191.542,76, Total kas tersebut naik sebesar Rp176.471.335.507,69 atau 71,06% dari saldo tahun 2020, Rincian Kas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 5.40.

Tabel 5.40
Rekapitulasi Saldo Kas
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Kas Di Kas Daerah	89.305.644.883,45	44.972.940.321,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.787.500,00	239.085.526,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	306.857.521.661,35	158.588.444.671,01



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Kas di Sekolah Negeri	28.638.573.005,65	44.540.721.024,44
Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	424.812.527.050,45	248.341.191.542,76

	31 Desember 2021 <u>(Rp)</u>	31 Desember 2020 <u>(Rp)</u>
Kas di Kas Daerah	89.305.644.883,45	44.972.940.321,31

Merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Kalsel dengan nomor rekening 001.00.02.00301.8 atas nama Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan kebijakan penggunaan rekening tunggal (*single account*) dalam hal mengelola kas umum daerah. Rekening Kas Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/06/KUM/2016.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.305.644.883,45 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.972.940.321,31. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2021 naik sebesar Rp44.332.704.562,14 atau 98,58% dari saldo kas per 31 Desember 2020.

	31 Desember 2021 <u>(Rp)</u>	31 Desember 2020 <u>(Rp)</u>
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.787.500,00	239.085.526,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah Rp10.787.500,00 yang berada pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp239.085.526,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Tabel 5.41.

Tabel 5.41
Rekapitulasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

SKPD	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula	0,00	239.085.526,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.787.500,00	0,00
Jumlah	10.787.500,00	239.085.526,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Sisa Saldo Kas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu yang belum disetorkan sampai dengan tanggal pelaporan. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp10.787.500,00,- dikarenakan ada pengembalian kelebihan belanja pada tahun anggaran 2021. Rincian Atas Rekening Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sampai tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Kas di BLUD	306.857.521.661,35	158.588.444.671,01

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp306.857.521.661,35, naik sebesar Rp148.269.076.990,34 atau 93,49% dari saldo kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp158.588.444.671,01 dengan rincian pada Tabel 5.42.

Tabel 5.42
Rekapitulasi Saldo Kas di BLUD
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
Kas di BLUD RSUD Ulin	156.736.634.499,46	77.123.581.783,97
Kas di BLUD RSUD H. Ansari Saleh	130.673.477.590,26	75.590.964.549,70
Kas di BLUD RSJD Sambang Lihum	17.462.770.082,63	5.873.898.337,34
Kas di BLUD SPAM Banjarbakula	1.984.639.489,00	0,00
Jumlah	306.857.521.661,35	158.588.444.671,01

Saldo kas di BLUD pada tiga Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan BLUD SPAM Banjarbakula disimpan pada rekening Bank masing-masing disajikan pada Tabel 5.43.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.43
Rincian Saldo Kas di BLUD
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Bank	Nomer Rekening	Atas Nama	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
Kas di BLUD RSUD Ulin	Kalsel	001.00.04.01103.3	RSUD Ulin Banjarmasin	69.413.090.615,09
		0300401002104 (Deposito)	RSUD Ulin Banjarmasin	20.000.000.000,00
		0300402000897 (Deposito)	RSUD Ulin Banjarmasin	20.000.000.000,00
		0300402000907 (Deposito)	RSUD Ulin Banjarmasin	20.000.000.000,00
	BRI	0003-01-001769-30-4	RSUD Ulin Banjarmasin	2.065.072.657,75
		0003-04-005132-40-2 (Deposito)	RSUD Ulin Banjarmasin	5.000.000.000,00
		0002-01-005202-40-1 (Deposito)	RSUD Ulin Banjarmasin	20.000.000.000,00
	Mandiri	031-00-3252229-7	RSUD Ulin Banjarmasin	256.918.446,62
Tunai		RSUD Ulin Banjarmasin	1.552.780,00	
Kas di BLUD RSUD H. Ansari Saleh	Kalsel	001-00-04-01268-9	Bendahara Pengeluaran BLUD RS. Ansari Saleh	800.891.245,00
	Kalsel	001-00-04-01093-5	Bendahara Penerimaan BLUD RS. Ansari Saleh	6.858.645.297,64
	BRI	0244-01-000-478-30-0	Bendahara Penerimaan BLUD RS. Ansari Saleh	0,00
	Mandiri	03100577000000	Bendahara Penerimaan BLUD RS. Ansari Saleh	56.617.932.221,99
	BTN	1001302222226	BLUD RS. Ansari Saleh	66.366.353.776,63
	Tunai		BLUD RS. Ansari Saleh	29.655.049,00
Kas di BLUD RSJ. Sambang Lihum	Kalsel	001-00-04-01212-3	Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Sambang Lihum	17.462.770.082,63
	Kalsel	001-00-04-01217-2	Bendahara Pengeluaran BLUD RSJ Sambang Lihum	0,00
Kas di BLUD SPAM Banjarbakula	Kalsel	034-00-04-00044-0	Bendahara Penerimaan BLUD SPAM Banjarbakula	1.984.639.489,00
JUMLAH				306.857.521.661,35

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Kas di Sekolah Negeri	28.638.573.005,65	44.540.721.024,44

Saldo Kas di Sekolah per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.638.573.005,65 merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara BOS dan BOSDA SMA, SMK dan SLB Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari sisa uang yang ditransfer oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalsel dan saldo kas tahun sebelumnya, rincian Atas Saldo Kas di Sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas Lainnya	0,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 nihil.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.1.2. Piutang	114.790.101.210,35	100.487.797.522,29

Saldo Piutang Netto per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp114.790.101.210,35 dan Rp100.487.797.522,29. Total Piutang tersebut naik sebesar Rp14.302.303.688,06 atau 14,23% dari saldo tahun 2020. Rincian Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 5.44.

Tabel 5.44
Rekapitulasi Piutang
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Piutang Pajak Daerah	195.184.772.687,00	236.744.605.467,00
Penyisihan Piutang Pajak	(195.184.772.687,00)	(236.744.605.467,00)
Piutang Pajak Netto	0,00	0,00
Piutang Retribusi	1.253.351.300,00	1.311.882.180,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.062.142.985,00)	(1.050.001.679,50)
Piutang Retribusi Netto	191.208.315,00	261.880.500,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	59.386.063.376,82	12.245.214.195,39
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(6.540.453.301,48)	(3.714.133.896,60)
Piutang Lain-Lain PAD yang sah Netto	52.845.610.075,35	8.531.080.298,79
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	61.753.282.820,00	91.694.836.723,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto	61.753.282.820,00	91.694.836.723,00
Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran	5.390.841,00	5.390.841,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(5.390.841,00)	(5.390.841,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
Piutang Dana Talangan	5.414.034.913,00	5.423.114.221,00
Penyisihan Piutang Dana Talangan	(5.414.034.913,00)	(5.423.114.221,00)
Piutang Dana Talangan Netto	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan Netto	114.790.101.210,35	100.487.797.522,29

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
Piutang Pajak Daerah	195.184.772.687,00	236.744.605.467,00

Piutang Pajak Daerah yang disajikan merupakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tahun 2015. Saldo Piutang PKB per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp195.184.772.687,00, dan sebesar Rp236.744.605.467,00. Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah disajikan pada Tabel 5.45.

Tabel 5.45
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Uraian	Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akhir (Rp)
Piutang	236.744.605.467,00	0,00	41.559.832.780,00	195.184.772.687,00
Penyisihan	(236.744.605.467,00)	0,00	(41.559.832.780,00)	(195.184.772.687,00)
Piutang Neto	0,00	0,00	0,00	0,00

Mulai Tahun 2016 tunggakan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) tidak dicatat sebagai Piutang pada Neraca, menyesuaikan dengan ketentuan SAP Nomor 16 dan Kebijakan Akuntansi Provinsi Kalimantan Selatan No 97 Tahun 2019 bahwa Piutang Pajak diakui setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Mutasi penambahan dan pengurangan atas piutang yang disajikan merupakan pelunasan piutang pajak daerah di tahun 2021. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp195.184.772.687,00, dengan rincian pada Tabel 5.46.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Tabel 5.46
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Salwo Awal 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Salwo Akhir 31 Desember 2021	Penyisihan Piutang		Piutang Netto (Rp)
						%	Jumlah (Rp)	
1	PKB – Roda 2	114.849.152.585,00	0,00	7.222.182.914,00	107.626.969.671,00	100%	107.626.969.671,00	0,00
2	PKB – Roda 3	208.314.600,00	0,00	208.314.600,00	0,00	100%	0,00	0,00
3	PKB – Roda 4	121.687.138.282,00	0,00	34.129.335.266,00	87.557.803.016,00	100%	87.557.803.016,00	0,00
Jumlah		236.744.605.467,00	0,00	41.559.832.780,00	195.184.772.687,00		195.184.772.687,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Retribusi	1.253.351.300,00	1.311.882.180,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.253.351.300,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.311.882.180,00. Piutang retribusi tersebut merupakan piutang sewa rumah dinas dan rumah susun pada Sekretariat Daerah Biro Umum.

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.062.142.985,00 dan Rp1.050.001.679,50, dengan rincian pada **Lampiran 5**.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 nihil.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	59.386.063.376,82	12.245.214.195,39

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp59.386.063.376,82 dan Rp12.245.214.195,39. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada Tabel 5.47.

Tabel 5.47
Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Piutang Penjualan Tanah (SK Gubernur Nomor 294. tanggal 24 Agustus 2004 dan Nomor 35.A Tahun 2004)	40.100.000,00	40.100.000,00
Piutang Denda Penjualan Kendaraan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Sewa Tanah PT. MJIS	213.120.000,00	213.120.000,00
Sewa Tanah dan Bangunan BP Sabila Muhtadin	0,00	110.000.000,00
Sewa Tanah Jln. Kemuning (Titik Wahyuni)	4.250.000,00	0,00
Piutang BLUD	59.123.943.376,82	11.877.344.195,39
Jumlah	59.386.063.376,82	12.245.214.195,39

Piutang BLUD merupakan piutang jasa pelayanan kesehatan dan piutang lainnya pada BLUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo Piutang BLUD dapat dirinci seperti pada Tabel 5.48.

Tabel 5.48
Rekapitulasi Piutang BLUD
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Piutang pada BLUD RSUD Ulin Banjarmasin	30.268.021.120,82	6.461.348.201,00
Piutang pada BLUD RSUD H. Ansari Saleh	24.941.546.345,00	653.219.358,00
Piutang pada BLUD RSJD Sambang Lihum	1.574.955.727,00	4.762.776.636,39
Piutang pada BLUD SPAM Banjarbakula	2.339.420.184,00	0,00
Jumlah	59.123.943.376,82	11.877.344.195,39

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.540.453.301,48 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.714.133.896,60.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
61.753.282.820,00	91.694.836.723,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung piutang atas kurang bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07 Tahun 2021. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp61.753.282.820,00 dan Rp91.694.836.723,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp29.941.553.903,00 atau 32,65% dari saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Desember 2020. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang Sah disajikan pada Tabel 5.49

Tabel 5.49
Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Obyek Dana Bagi Hasil	Jumlah (Rp)	Mutasi Tambah / (Kurang)	31 Desember 2021
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	PPH Pasal 21	20.154.087.600,00	1.715.776.271,00	21.869.863.871,00
	PPH Pasal 25/29	1.247.866.000,00	764.996.757,00	2.012.862.757,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan				
Bagian Daerah	Sektor Perkebunan	2.603.969.100,00	6.772.182.464,00	9.376.151.564,00
	Sektor Kehutanan	216.524.400,00	(150.247.876,00)	66.276.524,00
	Sektor Pertambangan	5.965.499.458,00	(2.261.146.916,00)	3.704.352.542,00
	Sektor Lainnya	10.399.581.000,00	13.002.969.489,00	23.402.550.489,00
Biaya Pemungutan	Sektor Perkebunan	115.716.900,00	301.036.087,00	416.752.987,00
	Sektor Kehutanan	8.419.800,00	(5.840.995,00)	2.578.805,00
	Sektor Pertambangan	209.865.015,00	(87.009.667,00)	122.855.348,00
	Sektor Lainnya	347.104.800,00	431.925.316,00	779.030.116,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Landrent	629.425.925,00	(629.425.925,00)	0,00
	Royalti	49.131.719.525,00	(49.131.719.525,00)	0,00
	PSDH	125.405.675,00	(125.405.675,00)	0,00
	DR	484.023.925,00	(484.023.925,00)	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	Minyak Bumi 15%	53.833.200,00	(53.833.200,00)	0,00
	Minyak Bumi 0,5%	1.794.400,00	(1.794.400,00)	0,00
Dana Bagi Hasil CHT		0,00	7.817,00	7.817,00
Jumlah		91.694.836.723,00	(29.941.553.903,00)	61.753.282.820,00

Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 bersaldo nihil.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran	5.390.841,00	5.390.841,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atas aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.390.841,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.390.841,00. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada Tabel 5.50.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.50
Rekapitulasi Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Tunggakan angsuran kendaraan dinas jatuh tempo tahun berjalan		
1) Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
2) Kendaraan Dinas Roda Dua	5.390.841,00	5.390.841,00
Jumlah	5.390.841,00	5.390.841,00

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan saldo penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.390.841,00 dan 2020 sebesar Rp5.390.841,00 .

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Dana Talangan	5.414.034.913,00	5.423.114.221,00

Saldo Dana Talangan pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.414.034.913,00 dan Rp5.423.114.221,00 yang merupakan dana yang masih berada pada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan belum dikembalikan kepada pengelola kegiatan. Rincian Dana Talangan disajikan pada Tabel 5.51.

Tabel 5.51
Rekapitulasi Piutang Dana Talangan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Saldo Awal Piutang Dana Talangan	5.423.114.221,00	5.465.961.508,00
Penambahan Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Pengembalian Piutang Dana Talangan	(9.079.308,00)	(42.847.287,00)
Jumlah	5.414.034.913,00	5.423.114.221,00

Penyisihan Piutang Dana Talangan merupakan saldo penyisihan Piutang Dana Talangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.414.034.913,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.423.114.221,00 dengan tabel perhitungan per LUEP dapat dilihat di **Lampiran 6**.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka	87.377.777,77	461.644.444,44

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.377.777,77 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp461.644.444,44. Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada Tabel 5.52.

Tabel 5.52
Beban Dibayar di Muka
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Badan Keuangan Daerah	45.711.111,10	319.977.777,77
UPPD Banjarbaru	41.666.666,67	141.666.666,67
Jumlah	87.377.777,77	461.644.444,44

Beban dibayar dimuka tersebut merupakan Sewa dibayar di muka tempat Samsat Corner Duta Mall Banjarmasin dari 28 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2022, senilai Rp822.800.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dan Sewa dibayar dimuka tempat SAMSAT Corner Banjarbaru dari 3 Juni 2019 sampai dengan 3 Juni 2022 senilai Rp.300.000.000,00 pada UPPD Banjarbaru.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4. Persediaan	138.187.446.264,08	147.913.749.608,02

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp138.187.446.264,08 dan Rp147.913.749.608,02 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.53.

Tabel 5.53
Persediaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	BARANG PAKAI HABIS		
I	BAHAN		
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	9.449.741,00
2	Bahan Kimia	791.976.532,00	1.715.625.033,00
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	183.677.000,00	195.884.250,00
4	Bahan Baku	0,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	190.508.350,00	432.049.376,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	9.180.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
7	Isi Tabung Gas	0,00	2.840.000,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	148.460.165,00	104.553.350,00
9	Bahan Lainnya	1.413.149.558,00	50.964.000,00
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR		
1	Alat Tulis Kantor	1.088.193.871,00	2.209.329.811,13
2	Kertas Dan Cover	127.451.634,00	0,00
3	Bahan Cetak	3.009.976.584,09	3.114.339.504,00
4	Benda Pos	7.364.000,00	9.702.000,00
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	52.167.785,00
6	Bahan Komputer	50.962.703,39	0,00
7	Perabot Kantor	304.372.424,04	1.177.518.791,00
8	Alat Listrik	165.784.125,00	207.792.227,00
9	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
10	Kaporiap Dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00
11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	0,00
12	Suvenir/Cendera Mata	17.699.009,00	0,00
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	761.336.775,00	1.372.517.817,00
	OBAT-OBATAN		
1	Obat	119.496.853.572,53	130.577.291.794,10
2	Obat-Obatan Lainnya	3.332.105.468,00	0,00
	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		
1	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.866.350.625,84	0,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00
	NATURA DAN PAKAN		
1	Natura	0,00	6.008.058.453,79
2	Pakan	0,00	0,00
3	Natura Dan Pakan Lainnya	94.155.896,15	0,00
	PERSEDIAAN MAKANAN		
1	Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
2	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
3	Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00
4	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00
5	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.723.011.546,04	0,00
6	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00
7	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00
	PERSEDIAAN PAKAIAN		
1	Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00
2	Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00
3	Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
4	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	414.056.425,00	664.485.675,00
	Jumlah	138.187.446.264,08	147.913.749.608,02



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Saldo persediaan Tahun 2021 sudah termasuk penambahan persediaan karena reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp1.784.763.715,42, Rincian Saldo Persediaan pada SKPD disajikan dalam **Lampiran 7**.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	901.870.070.895,48	849.291.107.690,64

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Sesuai sifatnya, investasi jangka panjang tersebut diklasifikasikan menjadi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD di Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel, sedangkan Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Koperasi dan UKM. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp901.870.070.895,48 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp849.291.107.690,64 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.54.

Tabel 5.54
Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Investasi Non Permanen	222.001.300,00	284.686.300,00
Investasi Permanen	901.648.069.595,48	849.006.421.390,64
Jumlah	901.870.070.895,48	849.291.107.690,64

Investasi Non Permanen

5.3.1.2.1. Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	222.001.300,00	284.686.300,00

Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM merupakan modal penyertaan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan jangka waktu tertentu (5 s.d. 10 tahun) dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara diangsur sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan para pengurus koperasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh bagi hasil dari usaha koperasi tersebut. Saldo Penyertaan Modal netto pada Koperasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp222.001.300,00 dan Rp284.686.300,00, dengan rincian disajikan pada Tabel 5.55.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.55
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	1.197.745.000,00	1.468.222.400,00
Koreksi saldo awal	0,00	(6.055.600,00)
Tambahan Setoran Modal	0,00	0,00
Angsuran Pengembalian Pokok Pinjaman	(63.000.000,00)	(264.421.800,00)
Saldo Akhir	1.134.745.000,00	1.197.745.000,00
Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	(912.743.700,00)	(913.058.700,00)
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM netto	222.001.300,00	284.686.300,00

Rincian perhitungan piutang dan penyisihan Pinjaman pada Koperasi dan UKM sebesar Rp222.001.300,00 tersaji di **Lampiran 2**.

Investasi Permanen

5.3.1.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2021

(Rp)

901.648.069.595,48

31 Desember 2020

(Rp)

849.006.421.390,64

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Kepemilikan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada 25 BUMD, dari BUMD tersebut 1 BUMD sudah menyerahkan laporan keuangan audited sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Berikut rincian dan opini atas laporan keuangan BUMD Provinsi Kalimantan Selatan:

No	Perusahaan Daerah	Opini	Ket
1	Bank Kalsel	Wajar Tanpa Pengecualian	Audited
2	PD. Bangun Benua	-	Unaudited
3	PT.Jamkrida Kalsel	-	Unaudited
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	-	Unaudited
5	BPR Martapura	-	Unaudited
6	BPR Tapin	-	Unaudited
7	BPR Kandangan (HSS)	-	Unaudited
8	BPR Balangan	-	Unaudited
9	BPR Amuntai	-	Unaudited
10	BPR Tabalong	-	Unaudited



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

No	Perusahaan Daerah	Opini	Ket
11	BPR Kotabaru	-	Unaudited
12	BPR Pelayhari (Tala)	-	Unaudited
13	BPR Alalak	-	Unaudited
14	PDAM Bandarmasih	-	Unaudited
15	PDAM Intan Banjar	-	Unaudited
16	PDAM Tapin	-	Unaudited
17	PDAM Hulu Sungai Tengah	-	Unaudited
18	PDAM Hulu Sungai Utara	-	Unaudited
19	PDAM Tanah Laut	-	Unaudited
20	PDAM Kotabaru	-	Unaudited
21	PDAM Balangan	-	Unaudited
22	PDAM Tabalong	-	Unaudited
23	PDAM Barito Kuala	-	Unaudited
24	PDAM Hulu Sungai Selatan	-	Unaudited
25	PDAM Tanah Bumbu	-	Unaudited

Rincian Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD tersaji di **Lampiran 8**.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp901.648.069.595,48 dan Rp849.006.421.390,64 dengan rincian Penyertaan Modal disajikan pada Tabel 5.56.

Tabel 5.56
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Penyertaan modal pada Bank Kalsel	523.730.564.009,95	496.693.192.981,27
Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten/Kota	194.604.265.323,93	195.026.205.355,78
Penyertaan modal pada PT Bangun Banua	51.428.466.437,54	50.109.519.924,18
Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat	34.010.516.112,06	33.817.256.066,21
Penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida	930.000.000,00	930.000.000,00
Penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel	96.944.257.712,00	72.430.247.063,20
Jumlah	901.648.069.595,48	849.006.421.390,64

Penjelasan penyertaan modal pada masing-masing BUMD sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

a. Bank Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada Bank Kalsel yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp523.730.564.009,95 dan Rp496.693.192.981,27. Pencatatan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 26,46% kepemilikan pada Tahun 2021 dan 26,76% kepemilikan pada Tahun 2020, dengan rincian disajikan pada Tabel 5.57.

Tabel 5.57
Bank Kalsel
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	496.693.192.981,27	524.872.699.932,48
Koreksi Saldo awal	8.358.256.898,68	(49.810.028.289,26)
Tambahan setoran modal	0,00	0,00
Bagian Laba tahun berjalan	58.014.610.253,00	52.584.882.041,05
Penerimaan Deviden	(39.335.496.123,00)	(30.954.360.703,00)
Jumlah	523.730.564.009,95	496.693.192.981,27

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel, perhitungan penyertaan modal pada Bank Kalsel menggunakan laporan keuangan Bank Kalsel yang sudah diperiksa oleh auditor independen.

b. PDAM Kabupaten/Kota

Merupakan saldo penyertaan modal pada 12 PDAM Kabupaten/Kota yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) dan metode biaya (*cost*) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp194.604.265.323,93 dan Rp195.026.205.355,78 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.58.

Tabel 5.58
PDAM Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PDAM Bandarmasih	65.460.002.893,00	13,59%	Cost	65.460.002.893,00	17,00%	Cost
PDAM Intan Banjar	48.062.750.886,76	44,00%	Cost	48.062.750.886,76	13,00%	Cost



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PDAM Kab. Tapin	9.500.000.000,00	8,68%	Cost	9.500.000.000,00	8,68%	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah	4.500.000.000,00	3,21%	Cost	4.500.000.000,00	3,02%	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Utara	7.000.000.000,00	16,20%	Cost	7.000.000.000,00	16,50%	Cost
PDAM Kab. Tanah Laut	2.857.744.878,29	9,78%	Equity	3.279.684.910,13	9,78%	Equity
PDAM Kab. Kotabaru	7.000.000.000,00	11,69%	Cost	7.000.000.000,00	11,58%	Cost
PDAM Kab. Balangan	9.500.000.000,00	5,30%	Cost	9.500.000.000,00	5,70%	Cost
PDAM Kab. Tabalong	9.500.000.000,00	3,87%	Cost	9.500.000.000,00	29,93%	Cost
PDAM Kab. Barito Kuala	21.624.395.000,00	5,13%	Cost	21.624.395.000,00	5,42%	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan	7.599.371.665,88	27,00%	Cost	7.599.371.665,89	22,51%	Cost
PDAM Kab. Tanah Bumbu	2.000.000.000,00	0,96%	Cost	2.000.000.000,00	0,98%	Cost
Jumlah	194.604.265.323,93			195.026.205.355,78		

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PDAM Kabupaten/Kota per 31 Desember 2021 tersebut di atas dihitung dengan metode biaya, kecuali untuk PDAM Tanah Laut dihitung dengan metode ekuitas.

c. PT Bangun Banua Kalimantan Selatan

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Bangun Banua Kalimantan Selatan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.428.466.437,54 dan Rp50.109.519.924,18, dengan rincian saldo disajikan pada Tabel 5.59.

Tabel 5.59
PD Bangun Banua Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	50.109.519.924,18	49.070.586.231,02
Koreksi Saldo awal	(44.868.128,35)	(334.148.708,24)
Tambahan setoran modal	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
Bagian Laba tahun berjalan	2.553.297.126,71	1.907.829.485,40
Penerimaan dividen	(1.189.482.485,00)	(534.747.084,00)
Jumlah	51.428.466.437,54	50.109.519.924,18

Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PT Bangun Banua Kalimantan Selatan sebesar 90,70% dan dicatat dengan metode ekuitas.

d. Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 9 BPR yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp34.010.516.112,06 dan Rp33.817.256.066,21, dengan rincian disajikan pada Tabel 5.60.

Tabel 5.60
Bank Perkereditan Rakyat
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
BPR Martapura	6.993.034.307,00	32,97%	<i>Equity</i>	6.805.326.934,56	32,79%	<i>Equity</i>
BPR Tapin	3.728.480.101,61	32,42%	<i>Equity</i>	3.490.842.952,00	32,42%	<i>Equity</i>
BPR Kandangan (HSS)	2.307.532.895,64	42,00%	<i>Equity</i>	2.360.359.357,44	41,95%	<i>Equity</i>
BPR Balangan (sanggam)	10.159.552.642,23	4,99%	<i>Equity</i>	10.159.552.642,23	95,24%	<i>Equity</i>
BPR Amuntai	4.219.536.050,26	15,18%	<i>Equity</i>	4.473.387.621,90	15,18%	<i>Equity</i>
BPR Tabalong	3.017.712.873,26	9,28%	<i>Equity</i>	3.095.574.966,19	11,13%	<i>Equity</i>
BPR Pulau Laut Utara (Kotabaru)	1.614.575.794,68	27,00%	<i>Equity</i>	1.569.187.026,34	27,00%	<i>Equity</i>
BPR Pelaihari (Tanah Laut)	1.387.215.509,20	22,13%	<i>Equity</i>	1.240.393.118,14	22,13%	<i>Equity</i>
BPR Alalak (Barito Kuala)	582.875.938,18	6,54%	<i>Equity</i>	622.631.447,41	6,54%	<i>Equity</i>
Jumlah	34.010.516.112,06			33.817.256.066,21		



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada BPR bervariasi antara 4,99% sampai dengan 42,00%. Nilai penyertaan Modal pada BPR dicatat berdasarkan metode ekuitas, tanpa memperhatikan persentase kepemilikannya, dengan pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kendali yang signifikan terhadap BPR tersebut. Perhitungan saldo penyertaan modal dengan metode ekuitas tersebut, BPR menggunakan laporan keuangan BPR yang belum diaudit.

e. PT Asuransi Bangun Askrida

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang dicatat berdasarkan metode biaya per 31 Desember 2021 sebesar Rp930.000.000,00 dan tidak ada perubahan saldo dibanding tahun 2020.

f. PT Jamkrida Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp96.944.257.712,00 dan Rp72.430.247.063,20 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.61.

Tabel 5.61
PT Jamkrida Kalsel
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	72.430.247.063,20	69.575.678.904,11
Koreksi Saldo Awal	11.115.907.513,23	(26.214.273,83)
Setoran Modal	12.000.000.000,00	0,00
Bagian Laba / Rugi tahun berjalan	2.250.821.896,57	2.880.782.432,92
Penerimaan dividen	(852.718.761,00)	0,00
Jumlah	96.944.257.712,00	72.430.247.063,20

PT Jamkrida Kalsel merupakan perusahaan penjamin kredit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Akta Notaris/PPAT Linda Kenari, SH, MH Nomor 28 tanggal 6 Desember 2013. Penyertaan modal pada perusahaan penjamin kredit tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepemilikan Pemerintah Provinsi



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Kalimantan Selatan sebesar 99,98%. Penyajian saldo penyertaan modal tersebut menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan menggunakan laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel *unaudited*. Rekapitulasi Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.3.1.3. Aset Tetap	16.496.834.917.128,10	16.341.478.594.243,60

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.496.834.917.128,10 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.341.478.594.243,60. Rincian saldo Aset Tetap disajikan pada Tabel 5.62.

Tabel 5.62
Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Tanah	7.995.205.978.691,46	7.940.384.667.562,61
Peralatan dan Mesin	2.949.653.363.103,52	2.713.835.680.613,77
Gedung dan Bangunan	4.904.530.786.187,33	4.804.381.474.154,00
Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	6.309.881.295.105,17	5.832.822.721.729,40
Aset Tetap Lainnya	253.997.393.479,86	246.782.012.003,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	260.228.741.370,05	219.676.927.412,05
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.176.662.640.809,33)	(5.416.404.889.231,52)
Saldo per 31 Desember	16.496.834.917.128,10	16.341.478.594.243,60

Pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian terhadap rincian aset dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Rincian saldo Aset Tetap pada masing-masing SKPD per jenis Aset disajikan pada **Lampiran 10**.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.3.1.3.1. Tanah	7.995.205.978.691,46	7.940.384.667.562,61

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.995.205.978.691,46 naik sebesar Rp54.821.311.128,85 atau 0,69% dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.940.384.667.562,61 dengan rincian mutasi disajikan pada Tabel 5.63.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.63
Mutasi Tanah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	7.940.384.667.562,61	7.918.240.051.124,06
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	82.799.005.475,00	15.732.123.634,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	49.778.000,00
Pemindahan antar SKPD	379.429.900,04	661.683.642.822,18
Hibah masuk	1.822.705.226,10	670.343.000,00
Hasil inventarisasi	1.614.767.753,00	11.589.977.000,00
Total Mutasi Tambah	86.615.908.354,14	689.725.864.456,18
Mutasi Kurang:		
Pemindahan antar SKPD	379.429.900,04	661.683.642.822,18
Hibah keluar	1.196.090.980,25	5.378.425.984,00
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset	2.707.181.124,00	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	29.198.000,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	20.670.658.971,00	11,45
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	6.812.038.250,00	519.179.200,00
Total Mutasi Kurang	31.794.597.225,29	667.581.248.017,63
Saldo per 31 Desember	7.995.205.978.691,46	7.940.384.667.562,61

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Tanah per SKPD disajikan pada **Lampiran 11**.

Saldo Tanah tersebut termasuk diantaranya tujuh bidang tanah yang dikelola atau dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak ketiga, yaitu:

- Tanah yang terletak di Jl. Golf A. Yani KM. 24 Banjarbaru seluas 740.048 m² dikelola oleh Badan Pengelola Padang Golf Swargaloka Banjarbaru, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/046/KUM/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0397/KUM/2016 Tentang Pemberhentian Badan Pengelola Padang Golf Swargaloka Landasan Ulin Banjarbaru periode Tahun 2012-2016 dan Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Padang Golf Swargaloka Landasan Ulin Banjarbaru periode Tahun 2016-2020;



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

- b. Tanah yang terletak di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu seluas 5.604.280 m², diantaranya seluas 320.000 m², dilaksanakan perikatan pemanfaatan sewa kepada PT Meratus Jaya Iron Steel, sesuai dengan perjanjian nomor 188.44/0735/KUM/2018 Tanggal 31 Desember 2018
- c. Tanah yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat Banjarmasin seluas 86.742 m² yang dikelola oleh Badan Pengelola Kawasan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Bentuk kerjasamanya berupa pemanfaatan :
 - I. Pemanfaatan tanah (SPBU) melalui kerjasama pemanfaatan pada koperasi Sabilal Muhtadin.
 - II. Pemanfaatan tanah melalui kerjasama kepada Lembaga Pendidikan Sabilal Muhtadin.
 - III. Pemanfaatan tanah melalui sewa tanah dan bangunan kepada Badan Pengelola Sabilal Muhtadin.
 - IV. Tanah yang berada dibawah aset jalan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan penilaian oleh Dinas PUPR sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019 tanggal 16 Mei 2019,

Selain yang disebutkan diatas, nilai tanah yang tercatat pada Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 juga termasuk:

1. Tanah yang dijadikan pemukiman oleh masyarakat yang berada di areal Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang terletak di Desa Sarigadung, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah tersebut telah ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Kawasan Industri Batulicin, yang mana terhadap masyarakat sedang dilakukan proses perhitungan dan pemberian santunan.
2. Tanah yang masih dalam sengketa yang terletak di Jalan A. Yani Km. 21,5 Landasan Ulin, Banjarbaru yang diatasnya berdiri Bangunan Kantor Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan dan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemilik tanah tersebut, namun masih menunggu putusan inkracht.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	2.949.653.363.103,52	2.713.835.680.613,77

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.949.653.363.103,52 naik sebesar Rp235.817.682.489,75 atau 8,69% dari saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.713.835.680.613,77 dengan Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.64.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.64
Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Alat Besar	221.755.563.652,37	220.244.409.627,37
Alat Angkutan	420.588.839.918,46	396.632.770.471,82
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	74.465.827.244,41	69.225.481.497,61
Alat Pertanian	25.445.343.240,48	18.352.124.921,60
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	516.009.191.279,90	747.962.539.641,11
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	139.352.227.367,73	126.761.755.605,12
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.042.797.152.410,05	972.838.279.007,17
Alat Laboratorium	178.863.994.828,52	161.379.001.180,98
Alat Persenjataan	678.319.636,00	439.318.661,00
Komputer	300.017.384.001,55	0,00
Alat Keselamatan Kerja	96.768.000,00	0,00
Alat Peraga	62.000.000,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	378.854.020,00	0,00
Rambu - Rambu	15.369.012.691,72	0,00
Peralatan Olah Raga	13.772.884.812,33	0,00
Saldo per 31 Desember	2.949.653.363.103,52	2.713.835.680.613,77

Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada Tabel 5.65.

Tabel 5.65
Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Saldo Awal 1 Januari	2.713.835.680.613,77	2.326.525.364.507,26
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	213.723.774.471,92	236.377.444.548,21
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	17.916.028.319,39	128.019.761.675,72
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	293.444.149.010,52	0,00
Reklasifikasi dari aset lain-lain	615.607.542,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	2.026.374.025,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	42.142.635.219,95	176.837.120.260,41
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari SKPD	239.715.000,00	2.334.000.000,00
Hibah masuk	14.432.059.882,00	64.123.011.856,43
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	36.107.365.681,42	56.889.867.054,21



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	2021	2020
Hasil inventarisasi	0,00	282.875.000,00
Penyesuaian saldo awal	3.128.483.319,38	32,33
Aset dari Utang Belanja Modal	1.058.951.317,00	455.419.800,00
Aset dari Belanja Tidak Terduga	5.417.992.940,00	66.174.761.225,00
Total Mutasi Tambah	630.253.136.728,58	731.494.261.452,31
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	373.215.980,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	16.818.219.089,39	100.551.659.211,95
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	272.903.792.027,19	0,00
Pemindahan antar SKPD	42.142.635.219,95	179.146.470.260,41
Mutasi SKPD ke Sekolah	239.715.000,00	5.250.000,00
Hibah keluar	252.375.000,00	1.761.118.820,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0,00	618.376.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	15.353.714.370,96	124.709.036,00
Reklasifikasi ke Persediaan	1.636.346.515,42	727.967.790,10
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	8.668.250.932,00	2.961.753.773,68
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	101.186.055,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	406,45
HIBAH BOS/BOSDA	0,00	57.317.888.812,21
Pelunasan Utang Belanja Modal	455.419.800,00	494.349.200,00
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	35.964.986.283,92	0,00
Total Mutasi Kurang	394.435.454.238,83	344.183.945.345,80
Saldo per 31 Desember	2.949.653.363.103,52	2.713.835.680.613,77

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 12**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	4.904.530.786.187,33	4.804.381.474.154,00

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.904.530.786.187,33 naik sebesar Rp100.149.312.033,33 atau 2,08% dari Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.804.381.474.154,00, dengan Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.66.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.66
Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Bangunan Gedung	4.832.104.425.992,26	4.751.529.715.238,00
Monumen	16.747.811.484,00	52.851.758.916,00
Bangunan Menara	506.450.000,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	55.172.098.711,07	0,00
Saldo per 31 Desember	4.904.530.786.187,33	4.804.381.474.154,00

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.67.

Tabel 5.67
Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	4.804.381.474.154,00	4.563.418.700.057,03
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	141.680.595.186,00	178.103.283.155,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok asset	45.445.026.354,57	30.664.341.775,17
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	51.938.102.574,00	0,00
Reklasifikasi Masuk Antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	668.890.000,00	0,00
Aset dari belanja barang dan jasa	2.855.553.078,00	560.757.000,00
Pemindahan antar SKPD	6.095.265.703,00	643.429.511.680,04
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	422.671.400,00	0,00
Hibah masuk	10.033.500.903,54	24.484.493.326,36
Aset Tetap Dari BOSDA	0,00	63.792.700,00
Penyesuaian saldo awal	29.808.999,99	700.675.031,21
Hasil Inventarisasi	346.840.000,00	3.245.482.000,00
Aset dari Utang Belanja Modal	137.742.664,00	24.871.499.490,00
Aset dari Belanja Tidak Terduga	0,00	3.737.255.703,00
Total Mutasi Tambah	259.653.996.863,10	909.861.091.860,78
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	2.106.173.102,18
Reklasifikasi kurang antar kelompok asset	54.284.047.564,08	13.589.164.273,11
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	60.454.076.006,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	6.095.265.703,00	643.429.511.015,04



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Hibah keluar	1.017.922.000,00	685.215.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	1.528.708.727,00	1.792.068.150,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	9.959.922.083,79	3.705.762.919,66
Reklasifikasi ke Persediaan	11.000.000,00	3.945.000,00
Reklasifikasi ke Beban jasa	89.520.000,00	1.700.279.329,28
Reklas Keluar Antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	1.112.278.378,50	0,00
Belanja Modal Barang Extracontable	58.717.124,00	1.690.198.308,91
Penyesuaian saldo awal	17.285.514,40	665,63
Pelunasan Utang Belanja Modal	24.875.941.729,00	196.000.000,00
Total Mutasi Kurang	159.504.684.829,77	668.898.317.763,81
Saldo per 31 Desember	4.904.530.786.187,33	4.804.381.474.154,00

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada **Lampiran 13**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.309.881.295.105,17	5.832.822.721.729,40

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.309.881.295.105,17 naik sebesar Rp477.058.573.375,77 atau 8,18% dari saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.832.822.721.729,40. Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.68.

Tabel 5.68
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Jalan dan jembatan	5.447.488.818.176,10	5.128.163.015.324,42
Bangunan air dan irigasi	558.706.666.269,13	510.012.347.257,86
Instalasi	61.579.119.138,13	33.348.979.643,03
Jaringan	242.106.691.521,81	161.298.379.504,09
Saldo per 31 Desember	6.309.881.295.105,17	5.832.822.721.729,40



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 5.69.

Tabel 5.69
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	5.832.822.721.729,40	5.286.643.931.407,62
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	496.155.955.639,00	279.499.991.374,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	5.373.456.921,51	165.463.583.540,19
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	102.042.986,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	122.222.427.559,84
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	328.507.400,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,03
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	406.202.789,50	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	3.200.000,00	0,00
Hasil Inventarisasi	15.103.537.931,00	0,00
Aset Dari Utang Belanja Modal	0,00	150.217.580.712,00
Hibah Masuk	167.422.995.695,76	990.564.363,42
Aset Tetap Dari BOSDA		249.098.558,00
Total Mutasi Tambah	684.895.899.362,77	718.643.246.107,48
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	29.900.000,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	37.983.971.839,00	12.744.269.593,50
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	102.042.986,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	122.222.427.562,84
Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	1.191.480.000,00	23.203.436.125,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	18.342.250.495,00	6.666.253.780,34
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	130.000,00
Pelunasan Utang Belanja Modal	150.217.580.667,00	0,00
Hibah Keluar	0,00	6.960.887.450,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	0,00	637.151.258,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	16,02
Total Mutasi Kurang	207.837.325.987,00	172.464.455.785,70
Saldo per 31 Desember	6.309.881.295.105,17	5.832.822.721.729,40

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD disajikan pada **Lampiran 14**.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	253.997.393.479,86	246.782.012.003,25

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp253.997.393.479,86 naik sebesar Rp7.215.381.476,61 atau 2,92% dari saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 sebesar Rp246.782.012.003,25. Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 5.70.

Tabel 5.70
Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Buku dan perpustakaan/ Kebudayaan	230.772.115.002,14	212.721.261.974,28
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	15.071.545.961,15	26.660.760.512,40
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	764.361.823,52	7.189.985.516,57
Peralatan Olahraga	0,00	178.750.000,00
Tanaman	7.389.370.693,05	0,00
Aset Tetap renovasi	0,00	31.254.000,00
Saldo per 31 Desember	253.997.393.479,86	246.782.012.003,25

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 5.71.

Tabel 5.71
Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	246.782.012.003,25	212.110.732.356,69
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	20.521.225.965,00	68.388.013.093,93
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	1.955.737.065,00	10.704.936.654,99
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	174.868.259,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	1.803.621.000,00
Penyesuaian saldo awal	0,08	0,21
Hibah masuk	46.032.070,00	78.150.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	15.787.619.069,00	0,00
Aset Tetap dari BOSDA	0,00	18.099.710.339,93
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	2.471.200,00	6.800.000,00
Total Mutasi Tambah	38.487.953.628,08	99.081.231.089,06
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	1.041.050.065,00	44.243.699.586,57
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	12.199.251.810,33	0,00
Pemindahan Antar SKPD	0,00	1.803.621.000,00
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	16.014.678.470,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	1.730.795.772,17	142.300.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	10.247.000,00	222.075.000,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	31.254.000,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Hibah BOS/BOSDA	0,00	17.998.255.839,93
Penyesuaian Saldo Awal	245.295.033,97	16,00
Total Mutasi Kurang	31.272.572.151,47	64.409.951.442,50
Saldo per 31 Desember	253.997.393.479,86	246.782.012.003,25

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada Lampiran 15.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	260.228.741.370,05	219.676.927.412,05

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp260.228.741.370,05 naik sebesar Rp40.551.813.958,00 atau 18,46% dari saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp219.676.927.412,05, dengan rincian disajikan pada tabel 5.72.

Tabel 5.72
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

SKPD	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.077.435.382,00	831.946.472,00
Dinas Kesehatan	14.650.368.907,00	148.659.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

SKPD	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin	1.663.074.536,00	1.565.174.536,00
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	1.539.610.381,00	1.539.610.381,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	236.620.346.543,00	202.901.587.014,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.454.493,00	36.755.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.440.000,00	99.440.000,00
Dinas Sosial	4.250.000,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.354.715.289,05	1.354.715.289,05
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural	13.800.000,00	13.800.000,00
Dinas Kehutanan	3.019.303.339,00	8.686.827.525,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.550.000,00	22.550.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	2.431.767.195,00
Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah	0,00	15.885.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	28.210.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	131.392.500,00	0,00
Saldo per 31 Desember	260.228.741.370,05	219.676.927.412,05

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 5.73.

Tabel 5.73
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal 1 Januari	219.676.927.412,05	382.812.554.393,00
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	48.589.326.195,00	5.484.818.079,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	459.888.382,00	0,00
Total Mutasi Tambah	49.049.214.577,00	5.484.818.079,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Ke Persediaan	99.772.200,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	5.891.653.024,00	168.590.927.059,94
Reklasifikasi ke AsetTidak berwujud	235.388.700,00	29.518.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	2.270.586.695,00	0,00
Penyesuaian Saldo awal	0,00	0,01
Total Mutasi Kurang	8.497.400.619,00	168.620.445.059,95
Saldo per 31 Desember	260.228.741.370,05	219.676.927.412,05



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Rincian mutasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada Lampiran 16.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.176.662.640.809,33)	(5.416.404.889.231,52)

Mencakup Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.176.662.640.809,33 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.416.404.889.231,52. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.74.

Tabel 5.74
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.218.329.729.951,84)	(1.900.323.868.545,18)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.010.597.985.018,47)	(899.538.157.741,36)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.947.734.925.839,02)	(2.616.542.862.944,98)
Saldo per 31 Desember	(6.176.662.640.809,33)	(5.416.404.889.231,52)

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 5.75.

Tabel 5.75
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo Awal 1 Januari	5.416.404.889.231,52	4.625.338.484.661,06
Mutasi Tambah:		
Beban Penyusutan	792.178.416.315,71	757.374.130.315,81
Reklasifikasi masuk antar kelompok asset	0,00	400.500.000,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	216.354.093.143,77
Mutasi Masuk ke sekolah dari SKPD	0,00	5.250.000,00
Reklas dari aset lain-lain	588.521.992,00	0,00
Hasil inventarisasi	0,00	1.848.116.804,86
Hibah masuk	0,00	1.086.126.875,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	154.039.525.949,63



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Total Mutasi Tambah	792.766.938.307,71	1.131.107.743.089,07
Mutasi Kurang:		
Pemindahan antar SKPD	0,00	216.354.092.481,77
Hibah keluar	0,00	2.870.747.900,00
Reklasifikasi ke aset lain lain	23.314.415.930,57	3.223.877.819,06
Mutasi SKPD ke Sekolah	0,00	5.250.000,00
Penyesuaian saldo awal	9.194.770.799,33	117.587.370.317,77
Total Mutasi Kurang	32.509.186.729,90	340.041.338.518,60
Saldo per 31 Desember	6.176.662.640.809,33	5.416.404.889.231,52

Rincian mutasi tambah dan kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 17**.

5.3.1.4. Dana Cadangan

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.3.1.4.1. Dana Cadangan Pemilu Kepala daerah	0,00	0,00

Dana Cadangan pada tahun 2021 dan 2020 nihil.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.3.1.5. Aset Lainnya	816.832.427.866,81	797.509.503.307,71

Aset lainnya Merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp816.832.427.866,81 dan 2020 sebesar Rp797.509.503.307,71 dengan rincian disajikan pada tabel 5.76.

Tabel 5.76
Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Aset Tidak Berwujud	49.553.390.185,94	39.762.770.308,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(28.635.210.947,58)	(19.050.324.493,53)
Aset Lain-lain	901.857.172.613,46	879.959.540.864,78
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(105.942.923.985,01)	(103.162.483.372,48)
Saldo per 31 Desember	816.832.427.866,81	797.509.503.307,71



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.5.1. Aset Tidak Berwujud	49.553.390.185,94	39.762.770.308,94

Aset Tidak Berwujud merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti software komputer dan aplikasi sistem. Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp49.553.390.185,94 dan Rp39.762.770.308,94 disajikan pada tabel 5.77.

Tabel 5.77
Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo awal 1 Januari	39.762.770.308,94	13.472.764.833,94
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	722.703.000,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	200.000.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	136.100.000,00	82.498.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	9.767.615.677,00	26.162.577.475,00
Aset Dari Bos-da	0,00	44.930.000,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	64.980.000,00	0,00
Mutasi Kurang :		
Permindahan antar SKPD	0,00	200.000.000,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	149.600.000,00	0,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	751.178.800,00	0,00
Jumlah	49.553.390.185,94	39.762.770.308,94

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 18**.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	28.635.210.947,58	19.050.324.493,53

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.635.210.947,58 dan 2020 sebesar Rp19.050.324.493,53. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud aset tidak berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 19**.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.5.2. Aset Lain-lain	795.914.248.628,45	776.797.057.492,30

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum dihapus, serta aset tetap yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan masyarakat yang masih dalam proses pengurusan Surat Keputusan Hibah. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp795.914.248.628,45 dan Rp776.797.057.492,30. Rincian Jenis Aset Lain-lain disajikan pada tabel 5.78.

Tabel 5.78
Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Aset kondisi rusak berat	176.627.843.041,76	162.568.490.614,33
Aset yang Akan Dipindahtangankan	48.596.288.490,55	41.089.271.790,55
Penggaduhan ternak sapi	31.464.817.796,50	31.568.967.796,50
Kas yang dibatasi penggunaannya	645.168.223.284,65	644.732.810.663,41
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(105.942.923.985,01)	(103.162.483.372,48)
Jumlah	795.914.248.628,45	776.797.057.492,31

Rincian Mutasi Aset lain-lain dapat dilihat pada tabel 5.79.

Tabel 5.79
Mutasi Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Saldo awal 1 Januari	776.797.057.492,31	728.997.648.925,29
Mutasi Tambah:		
Pemindahan antar SKPD	0,00	5.521.547.772,26
Reklasifikasi dari Aset Tetap	24.342.853.486,36	10.639.025.736,00
Mutasi masuk ke sekolah dari SKPD	0,00	3.950.000,00
Jaminan pasca tambang dan Jaminan Reklamasi (Kas yang dibatasi penggunaannya)	435.412.621,24	58.120.293.969,18
Penyusutan	0,00	2.042.104.734,16
Penyesuaian Saldo Awal	4.345.418.133,44	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	9.979.407.554,90	20.245.128.372,32
Reklasifikasi Keluar antar kelompok asset	27.085.550,00	667.500.000,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	5.540.947.772,26
Mutasi SKPD ke Sekolah	0,00	3.950.000,00
Hibah keluar	0,00	2.069.987.500,00
Jumlah	795.914.248.628,45	776.797.057.492,31

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per Jenis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.80

Tabel 5.80
Mutasi Aset Lain-Lain per Jenis Aset tahun 2021

Uraian	Aset kondisi rusak berat	Aset yang Akan Dipindahtangankan	Penggaduhan ternak sapi	Kas yang dibatasi penggunaannya
Saldo awal 1 Januari 2021	155.061.473.914,33	48.596.288.490,55	31.568.967.796,50	644.732.810.663,40
Mutasi Tambah:				
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	47.657.269.416,93	0,00	0,00	0,00
Mutasi masuk ke sekolah dari SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaminan pasca tambang dan Jaminan Reklamasi (Kas yang dibatasi penggunaannya)	0,00	0,00	0,00	435.412.621,25
Mutasi Kurang:				
Penghapusan/Pelunasan	25.292.142.747,50	0,00	104.150.000,00	0,00
Reklasifikasi Keluar antar kelompok asset	615.607.542,00	0,00	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi SKPD ke Sekolah	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Hibah keluar	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	176.627.843.041,76	48.596.288.490,55	31.464.817.796,50	645.168.223.284,65

Penggaduhan Ternak Sapi

Pada Tahun 2015 Penggaduhan ternak sapi direklasifikasi ke Aset lain-lain dari Investasi Non Permanen. Penggaduhan ternak sapi adalah penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan kepada penggadu untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak penggadu. Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan dan semi gaduhan. Pada sistem gaduhan, ternak digaduhkan kepada peternak penggadu



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

yang pengembaliannya berupa ternak. Sedangkan pada sistem semi gaduhan, ternak digaduhkan kepada penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak dan/atau uang.

Saldo penggaduhan ternak sapi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp31.464.817.796,50 dan Rp31.568.967.796,50.

Penggaduhan ternak sapi tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan inventarisasi fisik keberadaan sapi pada masing-masing Kabupaten/Kota dan menatausahakan dokumen penggaduhan sapi meliputi dokumen harga pokok sapi, berita acara kematian dan potong paksa, surat keterangan majir dan kehilangan, dokumen angsuran/pelunasan serta dokumen redistribusi sapi.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dilakukan penyesuaian atas saldo awal penggaduhan ternak sapi per 31 Januari 2015 dengan menambahkan nilai *dropping* awal penggaduhan ternak sapi sebesar Rp53.383.908.000,00 dan mengurangi jumlah setoran pengembalian, nilai sapi mati, potong paksa, dan majir. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan telah menyajikan nilai pengurang penggaduhan ternak sapi yang berasal dari pengembalian sapi yang macet dan tidak tertagih.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas dalam bentuk Jaminan Pasca Tambang, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Kesungguhan, serta nilai yang disajikan pada Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan nilai pokok dari jaminan yang disetorkan tanpa termasuk bunga depositonya. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp645.168.223.284,65 dan Rp644.732.810.663,41, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.81.

Tabel 5.81
Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kabupaten	Jaminan Pasca Tambang	Jaminan Reklamasi	Jaminan Kesungguhan	Jumlah Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
Tabalong	30.000.000,00	7.440.727.952,00	105.917.178,00	7.576.645.130,00
Balangan	1.325.666.684,00	3.296.089.493,00	79.073.325,00	4.700.829.502,00
Hulu Sungai Tengah	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00
Hulu Sungai Selatan	-	9.767.050.648,00	10.000.000,00	9.777.050.648,00
Tapin	2.101.046.017,35	116.679.331.995,67	88.381.000,00	118.868.759.013,02
Banjarnegara	2.637.671.990,00	98.488.312.570,00	85.695.000,00	101.211.679.560,00
Tanah Laut	10.743.839.658,84	84.043.003.817,00	1.277.697.429,00	96.064.540.904,84
Tanah Bumbu	21.374.683.013,36	205.451.137.827,85	3.665.668.955,00	230.491.489.796,21
Kotabaru	3.499.996.431,00	72.286.915.835,58	625.316.464,00	76.412.228.730,58
Jumlah	41.742.903.794,55	597.482.570.139,10	5.942.749.351,00	645.168.223.284,65



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Pada jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang menggunakan nilai kurs tengah per 31 Desember 2021 senilai Rp14.269,01 untuk mengkonversi Jaminan dalam mata uang US Dolar.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.2. Kewajiban	1.683.473.588.689,90	1.542.865.787.836,38

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.683.473.588.689,90, sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.542.865.787.836,38. Total Kewajiban tahun 2021 naik sebesar Rp140.607.800.853,52 atau 9,11% dari Total Kewajiban tahun 2020.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	1.683.473.588.689,90	1.542.865.787.836,38

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.683.473.588.689,90 dan 2020 sebesar Rp1.542.865.787.836,38. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang PFK, Utang Dana BOS, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya. Rincian kewajiban jangka pendek disajikan pada tabel 5.82.

Tabel 5.82
Kewajiban Jangka Pendek
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	2.085.000,00
Utang Dana BOS	5.386.199.482,40	5.386.199.482,40
Pendapatan diterima dimuka	299.376.242.168,67	234.587.179.957,58
Utang Belanja	733.542.923.754,18	658.157.512.733,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	645.168.223.284,65	644.732.810.663,40
Jumlah	1.683.473.588.689,90	1.542.865.787.836,38

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Penjelasan Pos Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	2.085.000,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 nihil.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.3.2.1.2. Utang Dana BOS	5.386.199.482,40	5.386.199.482,40

Utang Dana Bos per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.386.199.482,40. Merupakan sisa saldo dana BOS yang berada pada rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk disalurkan kembali ke sekolah-sekolah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 termasuk sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum disalurkan sebesar Rp5.386.199.482,40 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.83
Rincian Mutasi Utang Dana BOS

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00	5.386.199.482,40
2	Realisasi Penerimaan BOS 2021	175.414.191.000,00	0,00	180.800.390.482,00
3	Realisasi Penyaluran BOS 2021	0,00	175.414.191.000,00	5.386.199.482,40
	Saldo Akhir 31 Desember 2021	175.414.191.000,00	175.414.191.000,00	5.386.199.482,40

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.3.2.1.3. Pendapatan Diterima di Muka	299.376.242.168,67	234.587.179.957,58

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp299.376.242.168,67 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp234.587.179.957,58. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 merupakan pendapatan atas sewa sarana dan prasarana Pemprov Kalsel pada RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Ansari Saleh, RSGM Hasan Aman, Badan Keuangan Daerah dan pendapatan atas lebih salur pemerintah pusat pada pemerintah daerah tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/ PMK.07 Tahun 2021. Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada tabel 5.84.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.84
Pendapatan Diterima di Muka
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Entitas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Badan Keuangan Daerah	298.499.795.354,34	840.229.630,25
2	RSUD Ulin Banjarmasin	542.843.306,33	774.069.431,33
3	RSUD Ansari Saleh	300.603.508,00	8.546.478.408,00
4	RSGM Hasan Aman	33.000.000,00	83.850.000,00
5	PPKD	0,00	224.342.552.488,00
Jumlah		299.376.242.168,67	234.587.179.957,58

Rincian Pendapatan diterima di muka dapat dilihat pada **lampiran 21**.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.3.2.1.4. Utang Belanja	733.542.923.754,18	658.157.512.733,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp733.542.923.754,18 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp658.157.512.733,00 dengan rincian disajikan pada tabel 5.85.

Tabel 5.85
Utang Belanja
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Beban Jasa Telepon	32.802.746,00	21.266.053,00
Utang Beban Jasa Air	99.608.660,00	194.978.748,00
Utang Beban Jasa listrik	367.346.709,00	349.341.716,00
Utang Beban Jasa Kawat/faksimili/internet	75.520.122,00	109.244.976,00
Utang Beban Jasa Langganan TV Kabel	0,00	1.761.000,00
Utang Belanja Modal	137.742.664,00	176.266.611.802,00
Utang Belanja Persediaan	2.030.400.000,00	0,00
Utang Belanja Lainnya	0,00	325.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	72.231.710.823,00	30.337.235.438,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	40.111.407.232,40	9.407.655.475,00
Utang Belanja Modal BLUD	1.267.851.317,00	455.419.800,00
Utang Belanja Jasa Layanan	82.038.033,00	18.346.325,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)	107.136.295.971,91	127.001.894.253,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	239.244.030.267,92	106.239.437.930,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	533.963.518,95	621.442.800,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok	34.595.235.361,00	36.609.055.370,00
Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKBN) Triwulan III Tahun 2021	98.673.835.013,00	170.523.496.047,00
Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan III Tahun 2021	136.923.135.315,00	0,00
Jumlah	733.542.923.754,18	658.157.512.733,00

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada tabel 5.86.

Tabel 5.86
Utang Belanja BLUD
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Ulin	0,00	296.868.750,00
Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Ansari Saleh	40.111.407.232,40	9.110.786.725,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ulin	62.738.755.312,00	20.771.471.926,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ansari Saleh	4.899.530.535,00	9.019.645.416,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSJD Sambang Lihum	4.593.424.976,00	546.118.096,00
Utang Belanja Modal BLUD RSUD Ulin	884.676.317,00	455.419.800,00
Utang Belanja Modal BLUD RSUD Ansari Saleh	383.175.000,00	0,00
Jumlah	113.610.969.372,40	40.200.310.713,00

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 5.87.

Tabel 5.87
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	2021	2020
1	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	89.793.872.470,82	71.299.093.066,00
2	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	48.835.262.715,24	33.351.797.583,00
3	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	33.025.600.055,20	36.289.866.038,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	2021	2020
4	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	51.277.614.342,11	27.238.615.381,00
5	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	37.615.171.397,53	24.917.319.944,00
6	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	34.415.878.501,67	23.734.715.358,00
7	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	32.802.137.475,97	29.016.349.765,00
8	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	29.100.774.475,15	36.380.662.391,00
9	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	56.383.048.797,14	33.424.500.864,00
10	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	29.067.967.757,94	23.735.331.733,00
11	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	51.151.120.974,95	46.141.945.999,00
12	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	63.536.515.257,68	33.787.135.129,00
13	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	60.101.531.226,38	21.677.993.149,00
14	Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Utang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
	Jumlah	617.106.495.447,78	440.995.326.400,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya	645.168.223.284,65	644.732.810.663,40

Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp645.168.223.284,65, merupakan jaminan pasca tambang, reklamasi dan jaminan kesungguhan. Sedangkan untuk Tahun sebelumnya disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp644.732.810.663,40. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya disajikan pada tabel berikut.

Utang Jangka Pendek lainnya
Tahun Anggaran 2021

No	Entitas	31 Desember 2021 (Rp)
1	Jaminan Pasca Tambang	41.742.903.749,55
2	Jaminan Reklamasi	597.482.570.139,10
3	Jaminan Kesungguhan	5.942.749.351,00
	Jumlah	645.168.223.284,65



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.3. Ekuitas	17.209.941.279.503,10	16.942.617.800.523,00

5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.209.941.279.503,10 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.942.617.800.523,00. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 naik sebesar Rp267.323.478.980,10 dari Ekuitas tahun 2020.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

5.4. Laporan Operasional

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.1. Pendapatan – LO	6.415.574.797.301,00	6.124.688.727.509,78

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp6.415.574.797.301,00. Pendapatan-LO tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp290.886.069.791,22 atau 4,75% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.124.688.727.509,78 Rincian Pendapatan-LO TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.88.

Tabel 5.88
Pendapatan - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	3.643.366.188.525,60	2.883.878.529.676,57
Pendapatan Transfer	2.348.417.156.355,00	2.884.610.376.972,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	423.791.452.420,40	356.199.820.861,21
Jumlah	6.415.574.797.301,00	6.124.688.727.509,78

Pendapatan-LO dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	3.643.366.188.525,60	2.883.878.529.676,57

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.643.366.188.525,60 dan Rp2.883.878.529.676,57. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp759.487.658.849,03 atau 26,34% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.883.878.529.676,57. Rincian realisasi pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.89.

Tabel 5.89
Pendapatan Asli Daerah - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.590.203.480.578,56	2.210.114.546.301,88
Pendapatan Retribusi Daerah	38.354.226.223,23	22.143.493.950,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.580.748.186,68	61.725.394.651,86
Lain-lain PAD yang Sah	950.227.733.537,13	589.895.094.772,83
Jumlah	3.643.366.188.525,60	2.883.878.529.676,57



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	2.590.203.480.578,56	2.210.114.546.301,88

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.590.203.480.578,56 dan Rp2.210.114.546.301,88. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp380.088.934.276,68 atau 17,20% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.210.114.546.301,88. Rincian realisasi Pajak Daerah-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.90.

Tabel 5.90
Pendapatan Pajak Daerah - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	729.065.103.731,00	708.563.566.416,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	465.053.893.287,00	354.571.289.647,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.137.955.122.367,96	917.410.484.024,88
Pajak Air Permukaan	4.981.243.779,60	4.414.761.245,00
Pajak Rokok	253.148.117.413,00	225.154.444.969,00
Jumlah	2.590.203.480.578,56	2.210.114.546.301,88

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah –LO	38.354.226.223,23	22.143.493.950,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp38.354.226.223,23 dan Rp22.143.493.950,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp16.210.732.273,23 atau 73,21% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.143.493.950,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.91.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Tabel 5.91
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.781.648.552,23	5.350.172.269,00
Retribusi Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi	0,00	510.215.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	18.326.266.100,00	8.230.206.000,00
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.122.114.753,00	3.530.914.114,00
Retribusi Terminal	110.358.000,00	68.617.000,00
Retribusi Tempat Penginapan	187.375.000,00	296.800.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.298.491.790,00	797.912.080,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.586.567.500,00	952.165.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.807.534.528,00	2.210.745.987,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	64.289.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	23.110.000,00	43.545.000,00
Retribusi Izin Perikanan	76.440.000,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	34.320.000,00	87.912.000,00
Jumlah	38.354.226.223,23	22.143.493.950,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
64.580.748.186,68	61.725.394.651,86

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp64.580.748.186,68 dan Rp61.725.394.651,86. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2021 merupakan pengakuan laba BUMD yang dicatat dengan metode ekuitas, penerimaan dividen atas BUMD yang dicatat dengan metode biaya serta penerimaan bagi hasil koperasi. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2021 naik sebesar Rp2.855.353.534,82 atau 4,63% dari Tahun 2020, rincian disajikan pada tabel 5.92.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Laba BUMD (Metode Ekuitas)	63.619.589.457,69	58.611.122.196,86
Dividen PDAM Bandarmasih	821.880.018,00	2.974.324.348,00
Dividen PT Asuransi Bangun Askrida	139.278.710,99	139.948.107,00
Bagi Hasil Koperasi	0,00	0,00
Jumlah	64.580.748.186,68	61.725.394.651,86

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode ekuitas dicatat berdasarkan jumlah keuntungan (laba) BUMD pada periode berjalan dikali dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode biaya dicatat berdasarkan jumlah dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021 yang diterima, atas kepemilikan pada BUMD dengan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengakui laba BUMD dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.93.

Tabel 5.93
Laba BUMD Metode Ekuitas
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bank Kalsel	58.014.610.252,99	52.584.882.041,05
2	PT Bangun Banua Kalimantan Selatan	2.553.297.126,71	1.907.829.485,40
4	PT Jamkrida	2.250.821.896,58	2.880.782.432,92
5	BPR Martapura	193.893.932,40	0,00
6	BPR Tapin	237.612.159,81	97.918.450,20
7	BPR Kandangan (HSS)	0,00	0,00
8	BPR Balangan (sanggam)	35.488.177,74	767.548.047,80
9	BPR Amuntai	0,00	0,00
10	BPR Tabalong	40.309.830,36	62.138.896,18
11	BPR Tanah Laut	139.492.692,90	165.968.613,14
12	BPR Batola	1.160.271,60	9.337.707,33
13	BPR Pulau Laut Utara (Ktb)	152.903.116,60	134.716.522,84
	Jumlah	63.619.589.457,69	58.611.122.196,86

Pengumuman Laba Bank Kalsel berdasarkan Laporan Keuangan Bank Kalsel (*audited*) Tahun 2021 adalah sebesar Rp219.254.007.003,00. Persentase Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Bank Kalsel pada Tahun 2020 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

26,46% sehingga Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp58.014.610.252,99.

Pengumuman informasi laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah sebesar Rp2.553.297.126,71.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh pembagian dividen dari PDAM Bandarmasih yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp821.880.018,00 dan yang diterima tahun 2020 sebesar Rp2.974.324.348,00.

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2021 sebesar Rp139.278.710,99 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp139.948.107,00.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh Bagi Hasil Koperasi tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	950.227.733.537,13	589.895.094.772,83

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp950.227.733.537,13 dan Rp589.895.094.772,83. Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp360.332.638.764,30 atau 61,08% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp589.895.094.772,83. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.94.

Tabel 5.94

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	104.150.000,00	187.075.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	476.044.119,91	0,00
Penerimaan Jasa Giro	7.980.843.365,56	10.984.344.293,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	70.254.233.487,56	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	314.441.681,05	2.102.005.313,00
Pendapatan Denda Pajak	26.513.628.818,40	12.733.319.532,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja	567.917.739,20	10.247.907.290,32
Pendapatan BLUD	802.413.586.410,58	526.199.531.892,79
Pendapatan Piutang Tak Tertagih	41.602.887.914,87	4.948.434.677,00
Pendapatan Bunga	0,00	6.955.974.373,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	15.536.502.401,72
Jumlah	950.227.733.537,13	589.895.094.772,83



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rincian Pendapatan BLUD dapat dilihat pada tabel 5.95.

Tabel 5.95
Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan BLUD RSUD Ulin	533.532.629.862,73	368.304.265.940,06
Pendapatan BLUD RSUD Ansari Saleh	224.922.330.935,56	135.268.284.794,73
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum	28.450.379.436,29	22.626.981.158,00
Pendapatan BLUD SPAM Banjarbakula	15.508.246.176,00	0,00
Jumlah	802.413.586.410,58	526.199.531.892,79

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO	2.348.417.156.355,00	2.884.610.376.972,00

Pendapatan Transfer-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.348.417.156.355,00 dan Rp2.884.610.376.972,00. Pendapatan Transfer-LO tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp536.193.220.617,00 atau 18,59% dari Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.96.

Tabel 5.96
Pendapatan Transfer - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.340.330.913.355,00	2.820.763.395.972,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	8.086.243.000,00	63.846.981.000,00
Jumlah	2.348.417.156.355,00	2.884.610.376.972,00

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	2.340.330.913.355,00	2.820.763.395.972,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.340.330.913.355,00 dan Rp2.820.763.395.972,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp480.432.482.617,00 atau 17,03% dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

LO Tahun 2020 sebesar Rp2.820.763.395.972,00. Rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.97.

Tabel 5.97
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	250.227.559.858,00	192.688.520.562,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	401.704.395.934,00	1.034.304.224.877,00
Dana Alokasi Umum	1.093.343.743.000,00	1.091.037.011.000,00
Dana Alokasi Khusus	595.055.214.563,00	502.733.639.533,00
Jumlah	2.340.330.913.355,00	2.820.763.395.972,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak – LO	250.227.559.858,00	192.688.520.562,00

Dana Bagi Hasil Pajak-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp250.227.559.858,00 dan Rp192.688.520.562,00. Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp57.539.039.296,00 atau 29,86% dari Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp192.688.520.562,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak -LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.98.

Tabel 5.98
Dana Bagi Hasil Pajak - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	132.830.395.500,00	59.969.245.696,00
Pajak PPh Pasal 21, 25 dan 29	117.397.164.358,00	132.719.274.866,00
Jumlah	250.227.559.858,00	192.688.520.562,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	401.704.395.934,00	1.034.304.224.877,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp401.704.395.934,00 dan Rp1.034.304.224.877,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp632.599.828.943,00 atau 61,16% dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.034.304.224.877,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.99.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.99
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Minyak Bumi	4.137.636.116,00	3.176.249.631,00
Mineral dan Batubara-Landrent	1.272.668.910,00	0,00
Mineral dan Batubara-Royalty	385.884.724.216,00	1.024.132.030.883,00
Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.552.794.521,00	371.243.650,00
Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	8.856.572.171,00	1.964.087.150,00
Bagi Hasil Iuran Tetap	0,00	4.660.466.463,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Lainnya	0,00	147.100,00
Jumlah	401.704.395.934,00	1.034.304.224.877,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Umum – LO	1.093.343.743.000,00	1.091.037.011.000,00

Dana Alokasi Umum-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.093.343.743.000,00 dan Rp1.091.037.011.000,00. Dana Alokasi Umum-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp2.306.732.000,00 atau 0,21% dari Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.091.037.011.000,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Khusus – LO	595.055.214.563,00	502.733.639.533,00

Dana Alokasi Khusus-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp595.055.214.563,00 dan Rp502.733.639.533,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp92.321.575.030,00 atau 18,36% dari Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp Rp502.733.639.533,00. Rincian realisasi Dana Alokasi Umum LO TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan pada tabel 5.100.

Tabel 5.100
Dana Alokasi Khusus - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik-LO		
Dana Alokasi Khusus Reguler Pendidikan SMA-LO	35.370.178.598,00	30.364.176.500,00
Dana Alokasi Khusus Reguler Pendidikan SLB-LO	3.025.400.985,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Pendidikan SMK-LO	39.279.201.810,00	49.451.268.349,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Reguler Pendidikan Perpustakaan Daerah-LO	3.499.933.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan -LO	51.641.399.761,00	40.050.813.000,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Penguatan Intervensi Stunting-LO	7.104.341.283,00	4.290.650.458,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.834.678.614,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Reguler Kelautan dan Perikanan-LO	869.108.000,00	549.100.000,00
Dana Alokasi Khusus Reguler Jalan-LO	10.337.588.124,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Jalan-LO	30.192.991.500,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Irigasi-LO	39.577.031.507,00	509.814.000,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan-LO	3.129.286.607,00	105.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO		
Dana Alokasi Khusus Non BOS Reguler	166.104.191.000,00	166.718.420.000,00
Dana Alokasi Khusus Non BOS Afirmasi	3.540.000.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Non BOS Kinerja	5.770.000.000,00	0,00
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD-LO	180.420.370.000,00	134.898.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO	1.915.687.000,00	1.550.763.000,00
Dana Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus-LO	514.747.000,00	165.787.659.000,00
Dana Bantuan Operasional Museum -LO	2.487.533.050,00	4.329.612.000,00
Dana Bantuan Operasional Taman Budaya -LO	1.497.466.870,00	0,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan-LO	931.301.661,00	9.758.323.000,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM-LO	2.144.841.800,00	2.246.217.042,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	973.509.393,00	166.633.000,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	541.468.000,00	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	352.959.000,00	0,00
Dana Cadangan BOK Tambahan	0,00	26.720.292.184,00
Jumlah	595.055.214.563,00	502.733.639.533,00

5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Dana Penyesuaian – LO	8.086.243.000,00	63.846.981.000,00

Dana Penyesuaian-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.086.243.000,00 dan Rp63.846.981.000,00. Dana Penyesuaian-LO per 31 Desember tahun 2021 merupakan Dana Insentif Daerah dengan penurunan sebesar Rp55.760.738.000,00 atau 87,33% dari Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2020.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	423.791.452.420,40	356.199.820.861,21

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp423.791.452.420,40 dan Rp356.199.820.861,21. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp67.591.631.559,19 atau 18,98% dari Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp356.199.820.861,21.

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO	423.791.452.420,40	356.199.820.861,21

Pendapatan Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp423.791.452.420,40 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp356.199.820.861,21. Pendapatan Hibah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah/Pusat-LO dan pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta yang disajikan pada tabel 5.101.

Tabel 5.101
Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	329.160.281.620,00	271.811.439.629,21
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	54.395.550,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.317.583.430,00	80.254.130.074,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	72.259.191.820,40	4.134.251.158,00
Jumlah	423.791.452.420,40	356.199.820.861,21

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat –LO

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
	329.160.281.620,00	271.811.439.629,21

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp329.160.281.620,00 dan Rp271.811.439.629,21 merupakan pendapatan dari pemerintah daerah/pusat yang diterima oleh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan 2020. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.102.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Tabel 5.102
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO
Tahun Anggaran
2021 dan 2020

SKPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.549.902.086,10	145.456.162,69
Dinas Kesehatan	143.992.676.192,00	144.536.969.727,00
RSUD Anshari Saleh	426.658.384,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	123.350.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	816.638.750,00	0,00
Dinas Sosial	3.849.300.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	158.056.419.499,12	46.439.681.508,77
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	169.880.000,00	567.862.200,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	5.664.932.500,00	54.956.048.050,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	154.261.280,00	0,00
Dinas Kehutanan	2.574.357.388,00	1.120.475.160,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.399.672.140,78	130.981.050,00
Badan Keuangan Daerah	1.382.233.000,00	403.023.148,82
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	425.045.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	622.444.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	155.298.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	22.269.205.621,93
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	38.950.000,00
Jumlah	329.160.281.620,00	271.811.439.629,21

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>54.395.550,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO merupakan pendapatan dari Pemerintah Daerah Lain kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp54.395.550,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp54.395.550,00 dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>22.317.583.430,00</u>	<u>80.254.130.074,00</u>

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO merupakan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga. Realisasi TA 2021 dan 2020



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

masing-masing sebesar Rp22.317.583.430,00 dan Rp80.254.130.074,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp57.936.546.644,00 atau 72,19% dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp80.254.130.074,00. Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.103.

Tabel 5.103
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.317.583.430,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja	0,00	2.921.000.004,00
Sumbangan Pihak Ketiga Dealer	0,00	3.216.400.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga Sawit	0,00	11.999.799,00
Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Alur	0,00	45.875.580.622,00
Lumpsum Payment	0,00	28.054.213.281,00
Sumbangan Pihak Ketiga Karet	0,00	129.988.887,00
Sumbangan dari hasil penggalangan dana penanggulangan covid-19	0,00	44.947.481,00
Jumlah	22.317.583.430,00	80.254.130.074,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis -LO	72.259.191.820,40	4.134.251.158,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO merupakan pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp72.259.191.820,40 dan Rp4.134.251.158,00. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp68.124.940.662,40 atau 1647,82% dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.134.251.158,00.

Tabel 5.104
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis per SKPD Tahun Anggaran 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.446.406.799,40	0,00
• Badan Keuangan Daerah	62.812.785.021,00	4.134.251.158,00
Jumlah	72.259.191.820,40	4.134.251.158,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.2. Beban	6.175.098.587.681,06	5.956.542.534.320,67

Beban Daerah TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.175.098.587.681,06 dan Rp5.956.542.534.320,67. Beban Daerah tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp218.556.053.360,40 atau 3,67% dari beban daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.956.542.534.320,67. Rincian beban daerah TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.105.

Tabel 5.105
Beban
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Operasi	4.812.235.360.951,28	4.783.520.540.125,44
Beban Transfer	1.362.863.226.729,78	1.173.021.994.195,23
Jumlah	6.175.098.587.681,06	5.956.542.534.320,67

Beban Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1. Beban Operasi	4.812.235.360.951,28	4.783.520.540.125,44

Beban Operasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.812.235.360.951,28 dan Rp4.783.520.540.125,44. Beban Operasi tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp28.714.820.825,84 atau 0,60% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.783.520.540.125,44. Rincian beban Operasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.106.

Tabel 5.106
Beban Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Pegawai	1.741.852.879.242,40	1.966.610.821.315,00
Beban Barang dan Jasa:		
• Beban Persediaan	548.240.817.388,87	458.219.670.127,49
• Beban Jasa	909.586.296.597,38	663.798.632.874,28
• Beban Pemeliharaan	95.242.938.806,50	85.476.016.113,00
• Beban Perjalanan Dinas	238.072.998.150,00	199.673.033.468,00
Beban Hibah	314.366.495.702,24	488.487.508.750,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	2.246.223.600,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	801.763.302.769,76	765.103.323.430,21
Beban Penyisihan Piutang	2.881.200.845,25	1.055.288.189,28
Beban barang dan jasa BOS	145.510.748.483,34	138.554.703.390,50
Beban lainnya	14.717.682.965,54	14.295.318.867,68
Jumlah	4.812.235.360.951,28	4.783.520.540.125,44

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.2.1.1. Beban Pegawai	1.741.852.879.242,40	1.966.610.821.315,00

Beban Pegawai TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.741.852.879.242,40 dan Rp1.966.610.821.315,00. Beban Pegawai tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp224.757.942.072,60 atau 11,43% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.966.610.821.315,00. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.107.

Tabel 5.107
Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Gaji dan tunjangan	793.380.859.386,00	899.328.031.018,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	520.078.066.956,00	555.584.683.854,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	384.398.266.296,40	0,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	38.646.343.790,00	37.470.387.870,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	695.643.014,00	196.224.336,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH	4.653.699.800,00	4.821.970.000,00
Beban Pegawai BOS	0,00	48.265.722.772,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	24.159.686.355,00
Beban Insentif pungutan Pajak Daerah	0,00	11.957.293.544,00
Beban Insentif pungutan Retribusi Daerah	0,00	73.160.206,00
Beban Honorarium PNS	0,00	97.075.379.255,00
Beban Honorarium Non PNS	0,00	287.678.282.105,00
Jumlah	1.741.852.879.242,40	1.966.610.821.315,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.2.1.2. Beban Persediaan	548.240.817.388,87	458.219.670.127,49

Beban Persediaan TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp548.240.817.388,87 dan Rp458.219.670.127,49. Beban Persediaan tahun 2021 tersebut naik sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Rp90.021.147.261,38 atau 19,65% dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp458.219.670.127,49. Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.108.

Tabel 5.108
Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Barang Habis Pakai	547.894.737.950,87	208.559.417.050,79
Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	249.660.253.076,70
Beban Barang Tak Habis Pakai	346.079.438,00	0,00
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Jumlah	548.240.817.388,87	458.219.670.127,49

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.3. Beban Jasa	909.586.296.597,38	663.798.632.874,28

Beban Jasa TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp909.586.296.597,38 dan Rp663.798.632.874,28. Beban Jasa tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp245.787.663.723,10 atau 37,03% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp663.798.632.874,28. Rincian beban Jasa TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.109.

Tabel 5.109
Beban Jasa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Jasa Kantor	770.751.666.981,71	252.377.124.325,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	48.888.045.974,00	14.390.092.058,00
Beban Sewa Tanah	33.500.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	14.207.477.043,00	558.287.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.235.629.666,67	57.536.809.250,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	13.499.584.663,00	27.185.479.006,28
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.781.199.160,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.878.090,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.404.936.957,00	6.839.812.216,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.762.432.283,00	5.267.360.409,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.526.000.841,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	877.911.159,00	0,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	18.544.101.276,00
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	19.066.627.885,00
Beban Sewa sarana mobilisasi	0,00	1.486.500.000,00
Beban Sewa Alat Berat	0,00	2.703.792.000,00
Beban Makanan dan Minuman	0,00	95.343.694.788,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	5.484.662.375,00
Beban Pakaian Kerja	0,00	1.472.174.764,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	4.514.463.250,00
Belanja Penjemputan dan Pemulangan Klien Panti	0,00	312.225.000,00
Beban Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	84.698.889.008,00
Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.497.714.632,00	4.257.275.556,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.084.319.147,00	61.759.262.708,00
Jumlah	909.586.296.597,38	663.798.632.874,28

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan	95.242.938.806,50	85.476.016.113,00

Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp95.242.938.806,50 dan Rp85.476.016.113,00. Beban Pemeliharaan tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp9.766.922.693,50 atau 11,43% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp85.476.016.113,00. Rincian beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.110.

Tabel 5.110
Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	1.098.023.700,00	239.450.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.580.338.308,00	21.182.755.205,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.422.669.425,50	44.061.852.427,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.135.229.073,00	18.580.089.016,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.678.300,00	1.411.869.465,00
Jumlah	95.242.938.806,50	85.476.016.113,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas	238.072.998.150,00	199.673.033.468,00

Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp238.072.998.150,00 dan Rp199.673.033.468,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp38.399.964.682,00 atau 19,23% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp199.673.033.468,00. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.111.

Tabel 5.111
Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban perjalanan dinas dalam negeri	238.072.998.150,00	199.454.399.980,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	0,00	218.633.488,00
Jumlah	238.072.998.150,00	199.673.033.468,00

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.2.1.6. Beban Hibah	314.366.495.702,24	488.487.508.750,00

Beban Hibah TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp314.366.495.702,24 dan Rp488.487.508.750,00. Beban Hibah tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp174.121.013.047,76 atau 35,64% dari beban Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp488.487.508.750,00. Rincian beban Hibah TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.112.

Tabel 5.112
Beban Hibah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.053.234.223,25	0,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	164.691.355.819,99	0,00
Beban Hibah kepada BUMD	1.852.059.150,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	136.523.622.909,00	448.677.820.750,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.246.223.600,00	0,00
Belanja Hibah BOSDA Kepada Belanja Hibah BOSDA Kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta	0,00	39.809.688.000,00
Jumlah	314.366.495.702,24	488.487.508.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.2.1.7. Beban Bantuan Keuangan	0,00	2.246.223.600,00

Beban Bantuan Keuangan TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.246.223.600,00, pada tahun 2020 merupakan bantuan keuangan untuk Partai politik di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan pada tahun 2021 bantuan keuangan untuk Partai Politik sudah masuk pada Beban Hibah. Beban Bantuan Keuangan tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp2.246.223.600,00 atau 100,00% dari Beban Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp2.246.223.600,00.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.2.1.8. Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00

Beban Sosial pada TA 2021 dan 2020 nihil.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	801.763.302.769,76	765.103.323.430,21

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp801.763.302.769,76 dan Rp765.103.323.430,21. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp36.659.979.339,55 atau 4,79% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp765.103.323.430,21. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.113.

Tabel 5.113
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	330.744.495.033,86	356.689.617.643,13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	119.604.760.758,33	81.415.797.457,53
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	341.829.160.523,52	319.268.715.215,15
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.584.886.454,05	7.729.193.114,40
Jumlah	801.763.302.769,76	765.103.323.430,21



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.2.1.10. Beban Penyisihan Piutang	2.881.200.845,25	1.055.288.189,28

Beban penyisihan piutang TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.881.200.845,25 dan Rp1.055.288.189,28. Beban penyisihan piutang tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp1.825.912.655,98 atau 173,03% dari Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.055.288.189,28. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 5.114.

Tabel 5.114
Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban penyisihan retribusi	12.141.305,50	295.145.847,00
Beban penyisihan lain-lain PAD yang sah	2.869.059.539,75	760.142.342,28
Jumlah	2.881.200.845,25	1.055.288.189,28

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.2.1.11. Beban barang dan jasa BOS	145.510.748.483,34	138.554.703.390,50

Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp145.510.748.483,34 dan Rp138.554.703.390,50, merupakan saldo barang dan jasa bantuan operasional sekolah untuk SMA/SMK/SLB di Provinsi Kalimantan Selatan. Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp6.956.045.092,84 atau 5,02% dari Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah TA 2020 sebesar Rp138.554.703.390,50.

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.4.2.1.12. Beban Lainnya	14.717.682.965,54	14.295.318.867,68

Beban lainnya TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.717.682.965,54 dan Rp14.295.318.867,68, merupakan bagian dari saldo beban barang dan jasa dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.115.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.115
Beban Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban penurunan nilai insvestasi/penyertaan modal	781.558.523,54	1.770.139.937,09
Beban Belanja Modal Barang Ekstracontable	8.726.968.056,00	5.289.103.340,59
Beban Persediaan Expired	5.209.156.386,00	7.236.075.590,00
Jumlah	14.717.682.965,54	14.295.318.867,68

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.4.2.2. Beban Transfer	1.362.863.226.729,78	1.173.021.994.195,23

Beban Transfer TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.362.863.226.729,78 dan Rp1.173.021.994.195,23. Beban Transfer Lain-lain tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp189.841.232.534,55 atau 16,18% dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.173.021.994.195,23. Rincian beban Transfer TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 5.116.

Tabel 5.116
Beban Transfer
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	1.359.363.226.729,78	1.173.021.994.195,23
Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	3.500.000.000,00	0,00
Jumlah	1.362.863.226.729,78	1.173.021.994.195,23

5.4.2.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
	1.359.363.226.729,78	1.173.021.994.195,23

Beban Transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.359.363.226.729,78 dan Rp1.173.021.994.195,23. Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp186.341.232.534,55 atau 15,89%.

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota adalah disajikan pada tabel 5.117.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Tabel 5.117
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	186.859.671.433,82	175.730.661.173,84
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	105.136.351.192,24	89.584.917.403,98
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	76.559.125.724,20	101.649.811.072,46
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	116.018.709.987,11	71.082.150.708,42
5.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	83.430.930.788,53	67.252.610.894,87
6.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	78.316.128.839,67	65.042.817.118,37
7.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	75.293.087.310,97	67.551.853.845,54
8.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	61.287.167.869,15	97.591.462.544,16
9.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	129.974.488.326,14	99.232.531.917,70
10.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	66.562.893.745,94	65.849.070.897,82
11.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	114.052.955.897,95	119.592.114.506,65
12.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	139.726.707.576,68	94.934.912.049,13
13.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	126.145.008.037,38	57.927.080.062,29
Jumlah		1.359.363.226.729,78	1.173.021.994.195,23

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan ke Pemerindah Daerah lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
3.500.000.000,00	0,00

Beban Bantuan Keuangan ke Pemerindah Daerah lainnya TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.500.000.000,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Keuangan ke Pemerindah Daerah lainnya tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp3.500.000.000,00.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

5.4.3. Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

7.189.888.129,09

(4.372.420.491,63)

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.189.888.129,09 dan minus Rp4.372.420.491,63. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp11.562.308.620,72 atau 264,44% dari Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar minus Rp4.372.420.491,63. Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada table 5.118.

Tabel 5.118

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Beban 2021 Rp	Beban 2020 Rp
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	17.065.145.684,00	13.270.217.195,14
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	9.875.257.554,91	17.642.637.686,77
Jumlah	7.189.888.129,09	(4.372.420.491,63)

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

5.4.3.1. Surplus Non Operasional

17.065.145.684,00

13.270.217.195,14

Surplus penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp17.065.145.684,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp13.270.217.195,14. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2021 merupakan nilai yang diperoleh dari kegiatan Hasil Inventarisasi Aset Tetap (Aset Tetap yang belum tercatat dalam KIB) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Aset Tetap	2021	2020
1	Tanah	1.614.767.753,00	11.589.977.000,00
2	Gedung dan Bangunan	346.840.000,00	282.875.000,00
3	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	15.103.537.931,00	3.245.482.000,00
4	Akumulasi Penyusutan	0,00	(1.848.116.804,86)
	Jumlah	17.065.145.684,00	13.270.217.195,14



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.3.2. Defisit Non Operasional	9.875.257.554,91	17.642.637.686,77

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Defisit Non Operasional Lainnya merupakan Defisit dari pemusnahan aset tetap daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp9.875.257.554,91, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp17.642.637.686,77. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penghapusan Aset Tetap. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2021 merupakan nilai dari penghapusan aset dan reklasifikasi aset dari aset lain-lain menjadi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.120
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Aset Tetap	2021	2020
1	Aset Lain-Lain	25.396.292.747,50	20.058.053.372,32
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(15.416.885.192,59)	(4.924.704.767,73)
3	Penggaduhan Ternak Sapi (Dinas Perkebunan dan Perternakan)	(104.150.000,00)	0,00
4	Peralatan dan Mesin	0,00	373.215.980,00
5	Gedung dan Bangunan	0,00	2.106.173.102,18
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	29.900.000,00
	Jumlah	9.875.257.554,91	17.642.637.686,77

5.4.4. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 nihil.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

5.5. Laporan Arus Kas

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.144.567.132.394,61	635.132.586.486,70

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2021 sebesar Rp1.144.567.132.394,61 dan TA 2020 Rp635.132.586.486,70. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang terdiri dari.

Tabel 5.121
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	6.623.086.492.762,32	6.487.758.292.203,12
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	(5.478.519.360.367,71)	(5.852.625.705.716,42)
Arus Kas Bersih	1.144.567.132.394,61	635.132.586.486,70

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.5.1.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	6.623.086.492.762,32	6.487.758.292.203,12

Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.623.086.492.762,32 dan Rp6.487.758.292.203,12 terdiri dari.

Tabel 5.122
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Pendapatan Pajak Daerah	2.631.763.313.358,56	2.214.723.933.308,88
Pendapatan Retribusi Daerah	38.361.907.103,23	22.077.561.350,00
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD	42.456.065.688,00	34.864.255.774,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	852.333.656.795,53	668.738.891.046,61
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	213.921.649.415,00	192.688.520.562,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	540.936.919.388,00	1.034.304.224.877,00
Dana Alokasi Umum	1.093.343.743.000,00	1.091.037.011.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.115.887.712.563,00	1.080.733.579.533,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Dana Penyesuaian	8.086.243.000,00	63.846.981.000,00
Pendapatan Hibah	85.995.282.451,00	84.743.333.751,00
Jumlah	6.623.086.492.762,32	6.487.758.292.203,12

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.5.1.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	5.478.519.360.367,71	5.852.625.705.716,42

Arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.478.519.360.367,71 dan Rp5.852.625.705.716,42 terdiri dari.

Tabel 5.123
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Belanja Pegawai	1.657.814.652.026,00	1.934.780.590.156,00
Belanja Barang dan Jasa	1.821.797.775.616,71	1.421.082.498.386,42
Belanja Hibah	670.326.942.902,00	940.903.081.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Transfer Bantuan keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	3.500.000.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	141.827.932.141,00	309.992.267.735,00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.183.252.057.682,00	1.243.584.302.639,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	2.282.965.800,00
Jumlah	5.478.519.360.367,71	5.852.625.705.716,42

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(968.093.711.886,92)	(627.836.434.005,14)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2021 sebesar minus Rp968.093.711.886,92 dan TA 2020 sebesar minus Rp627.836.434.005,14. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang terdiri dari.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.124
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	63.000.000,00	150.264.421.800,00
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	(968.156.711.886,92)	(778.100.855.805,14)
Arus Kas Bersih	(968.093.711.886,92)	(627.836.434.005,14)

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.5.2.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	63.000.000,00	150.264.421.800,00

Arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp63.000.000,00 dan Rp150.264.421.800,00 terdiri dari.

Tabel 5.125
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Pencairan Dana Cadangan	0,00	150.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	63.000.000,00	264.421.800,00
Jumlah	63.000.000,00	150.264.421.800,00

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5.5.2.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	968.156.711.886,92	778.100.855.805,14

Arus keluar kas dari aktivitas investasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp968.156.711.886,92 dan Rp778.100.855.805,14 terdiri dari.

Tabel 5.126
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Perolehan Tanah	82.799.005.475,00	15.732.123.634,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	213.723.774.471,92	236.377.444.548,21



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Perolehan Gedung dan Bangunan	141.680.595.186,00	178.103.283.155,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	496.155.955.639,00	279.499.991.374,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	21.243.928.965,00	68.388.013.093,93
Perolehan Aset Lainnya	553.452.150,00	0,00
Pembentukan Dana cadangan	0,00	0,00
Penyertaan modal Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	0,00
Jumlah	968.156.711.886,92	778.100.855.805,14

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2021 dan TA 2020 nihil.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(2.085.000,00)	2.085.000,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebesar minus Rp2.085.000,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.085.000,00. Arus kas bersih aktivitas transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari.

Tabel 5.127
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	314.384.216.688,00	307.841.047.244,00
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	(314.386.301.688,00)	(307.838.962.244,00)
Arus Kas Bersih	(2.085.000,00)	2.085.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.5.4.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	314.384.216.688,00	307.841.047.244,00

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp314.384.216.688,00 dan Rp307.841.047.244,00 terdiri dari.

Tabel 5.128
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	189.174.970.260,00	194.093.855.194,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan Tahun Lalu	237.920.926,00	0,00
Pengembalian UP/TUP Tahun Berjalan	25.720.450.123,00	27.737.123.728,00
Pertanggungjawaban SP2D UP/TUP Tahun Berjalan	99.250.875.379,00	86.010.068.322,00
Jumlah	314.384.216.688,00	307.841.047.244,00

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.5.4.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	314.386.301.688,00	307.838.962.244,00

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp314.386.301.688,00 dan Rp307.838.962.244,00 terdiri dari.

Tabel 5.129
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	189.177.055.260,00	194.091.770.194,00
Pemberian Uang Persediaan Tahun berjalan	125.209.246.428,00	113.747.192.050,00
Jumlah	314.386.301.688,00	307.838.962.244,00

Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PFK) merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atas potongan-potongan antara lain berupa pajak, iuran Taspen dan Taperum yang dipungut oleh BUD dan akan dibayarkan kepada pihak ketiga (Pemerintah Pusat, PT Taspen, dan Taperum) dengan rincian sebagai berikut :



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Realisasi TA 2021
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga :	189.174.970.260,00
Pajak PPh 21	62.862.266.541,00
Pajak PPh 22	3.168.981.278,00
Pajak PPh 23	1.199.900.011,00
Pajak PPh 4 (2)	17.066.760.216,00
Pajak PPN	84.911.358.619,00
BPJS IWP	19.965.703.595,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga :	189.177.055.260,00
Pajak PPh 21	62.862.266.541,00
Pajak PPh 22	3.168.981.278,00
Pajak PPh 23	1.201.985.011,00
Pajak PPh 4 (2)	17.066.760.216,00
Pajak PPN	84.911.358.619,00
BPJS IWP	19.965.703.595,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.6.1. Ekuitas Awal	16.942.617.800.523,00	17.076.791.067.856,50

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2021 adalah sebesar Rp16.942.617.800.523,00 sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp17.076.791.067.856,50.

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
5.6.2. Surplus (Defisit) – LO	247.666.097.749,03	163.773.772.697,48

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2021 adalah sebesar Rp247.666.097.749,03 sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2020 adalah sebesar Rp163.773.772.697,48.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
	19.657.381.231,01	(297.947.040.030,94)

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2021 adalah sebesar Rp19.657.381.231,01 sedangkan di tahun 2020 adalah sebesar minus Rp297.947.040.030,94. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2021 adalah sebesar minus Rp970.192.748,39, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar minus Rp99.960,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi Piutang pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
2. Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp20,84, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp521.085.099,98. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi Persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Laboratorium Kesehatan.
3. Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.298.524.229,69, sedangkan pada Tahun 2020 Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebesar minus Rp39.525.159.600,56. Adanya Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disebabkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Laporan Keuangan BUMD audited setelah terbitnya LKPD Provinsi Kalimantan Selatan audited dengan rincian pada BPR Metode Ekuitas sebesar minus Rp130.772.053,87, Bank Kalsel sebesar Rp8.358.256.898,68, PT Bangun Benua sebesar minus Rp44.868.128,35 dan PT Jamkrida Kalsel sebesar Rp11.115.907.513,23.

4. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2021 adalah sebesar minus Rp17.774.947.199,92, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp700.673.948,22. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 29.808.717,76, Dinas Perhubungan sebesar Rp3.091.533.309,72, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar minus Rp262.580.256,40, Dinas Kelautan, Perikanan sebesar minus Rp621,00, Dinas Kehutanan sebesar Rp36.950.000,00, Sekretariat Daerah sebesar minus Rp18.609.158.350,00, dan Sekretariat DPRD sebesar minus Rp2.061.500.000,00.
5. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.194.770.799,33, sedangkan pada Tahun 2020 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebesar minus Rp36.452.155.631,86. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi akibat kesalahan perhitungan di tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Koreksi/Penyesuaian Aset Lain-lain pada Tahun 2021 adalah sebesar minus Rp3.150.000,00, sedangkan pada Tahun 2020 Koreksi/Penyesuaian Aset Lain-lain adalah sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Minus Rp3.150.000,00 dikarenakan double catat pada tahun sebelumnya.
7. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.348.568.133,46, sedangkan pada Tahun 2020 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebesar minus Rp59.222.214,50. Koreksi/Penyesuaian tahun 2020 tersebut merupakan koreksi akibat kesalahan perhitungan di tahun 2019 pada Rumah Sakit Daeah ULIN sebesar Rp4.345.418.133,46 dan Dinas Kelautan dan perikanan sebesar Rp3.150.000,00.
8. Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.702.957.996,00, sedangkan pada Tahun 2020 Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp6.260.846.142,00. Koreksi/Penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian terhadap Utang Jangka Pendek di RSUD ULIN sebesar Rp685.413.232,00 dan RSUD H.Moch Ansari Saleh sebesar Rp5.017.544.764,00.
9. Koreksi/Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka pada Tahun 2021 adalah sebesar minus Rp35.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar minus Rp224.336.602.488,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi terhadap Pendapatan diterima dimuka pada RSUD ULIN Banjarmasin.
10. Koreksi/Penyesuaian Lainnya pada Tahun 2021 adalah sebesar minus Rp104.150.000,00, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar minus Rp187.075.000,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2021 tersebut merupakan koreksi terhadap setoran ternak sapi pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.6.4. Ekuitas Akhir	17.209.941.279.503,10	16.942.617.800.523,00

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp17.209.941.279.503,10 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp16.942.617.800.523,00. Ekuitas akhir Tahun 2021 naik sebesar Rp267.323.478.980,10 atau 1,58% dari ekuitas akhir Tahun 2020.



BAB VI

PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/ PMK.07 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pada Tahun 2021

Dalam peraturan ini menetapkan perubahan data realisasi pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019 sehingga ditetapkan kembali kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tersebut, dan Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Rincian Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut.

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB DefinitifTA 2020	Penyaluran KB DBK sementara TA 2020 (KMK No.3/ KM.7/ 2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
Pajak	98.517.646.203,00	-	36.764.371.200,00	61.753.275.003,00	-
PPH	45.284.680.228,00	-	21.401.953.600,00	23.882.726.628,00	-
PPH Pasal 21	42.023.951.471,00	-	20.154.087.600,00	21.869.863.871,00	-
PPH Pasal 25/29	3.260.728.757,00	-	1.247.866.000,00	2.012.862.757,00	-
PBB	53.232.965.975,00	-	15.362.417.600,00	37.870.548.375,00	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	5.321.480.642,00	-	1.617.128.100,00	3.704.352.542,00	-
Bagian Daerah Non Migas	33.100.536.615,00	-	10.372.290.600,00	22.728.246.015,00	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	282.800.924,00	-	216.524.400,00	66.276.524,00	-
Bagian Daerah Perkebunan	11.980.120.664,00	-	2.603.969.100,00	9.376.151.564,00	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	701.594.874,00	-	27.290.400,00	674.304.474,00	-
Biaya Pemungutan Migas	176.828.848,00	-	53.973.500,00	122.855.348,00	-
Biaya Pemungutan Non Migas	1.102.748.314,00	-	346.195.200,00	756.553.114,00	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	10.998.605,00	-	8.419.800,00	2.578.805,00	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	532.469.887,00	-	115.716.900,00	416.752.987,00	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	23.386.602,00	-	909.600,00	22.477.002,00	-
CHT	7.817,00	-	-	7.817,00	-
SDA	234.411.716,00	90.096.033.920,00	50.426.202.650,00	-	140.287.824.854,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB DefinitifTA 2020	Penyaluran KB DBK sementara TA 2020 (KMK No.3/ KM.7/ 2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
Migas	-	1.454.779.800,00	55.627.600,00	-	1.510.407.400,00
Minyak Bumi 15%	-	1.407.851.600,00	53.833.200,00	-	1.461.684.800,00
Minyak Bumi 0,5%	-	46.928.200,00	1.794.400,00	-	48.722.600,00
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsusu	-	-	-	-	-
Minerba	60.454.835,00	88.641.254.120,00	49.761.145.450,00	-	138.341.944.735,00
Landrent	60.454.835,00	-	629.425.925,00	-	568.971.090,00
Royalti	-	88.641.254.120,00	49.131.719.525,00	-	137.772.973.645,00
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	173.956.881,00	-	609.429.600,00	-	435.472.719,00
DR	128.546.330,00	-	484.023.925,00	-	355.477.595,00
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	45.410.551,00	-	125.405.675,00	-	79.995.124,00
Perikanan	-	-	-	-	-
Garand Total	98.752.057.919,00	90.096.033.920,00	87.190.573.850,00	61.753.275.003,00	140.287.824.854,00

6.2. Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB), Pajak Pengambilan Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota ditetapkan setiap triwulan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk Triwulan III dan IV (Dana Bagi Hasil yang Belum disalurkan) untuk Peraturan Gubernur diterbitkan melewati tahun anggaran. Rincian Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

No dan Tanggal Peraturan Gubernur	Jenis Pajak	Periode	Alokasi (Rp)
Nomor Tahun 2022 tanggal 2022	PKB & BBNKB	Okt s.d Des 2021	205.810.130.984,91
Nomor Tahun 2022 Tanggal 2022	PBBKB	Okt s.d Des 2021	376.167.165.582,92
Nomor Tahun 2022 tanggal 2022	PAP	Okt s.d Des 2021	533.963.518,95
Nomor Tahun 2022 tanggal 2022	Pajak Rokok	Okt s.d Des 2021	34.595.235.361,00
Jumlah			617.106.495.447,78

6.3. Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2021 Yang Direalisasi Pembayaranannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2022

Pada akhir Tahun Anggaran 2021 terdapat paket pekerjaan pada SKPD yang belum selesai dan dilanjutkan melewati tahun anggaran. Atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pembayaran dengan APBD Perubahan Tahun 2022. Adapun pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Kontrak	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022	
			% Fisik	Nilai (Rp)	% Fisik	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Tahap 2	16.587.049.632,76	80,06	13.594.745.879,01	19,94	2.992.303.753,75
2.	Pembangunan Kantor Geopark dan Sarpras Pendukung Lainnya Kabupaten Banjar	875.150.000,00	82,00	725.060.119,00	18,00	150.089.881,00
3.	Pembangunan Pengawasan Kantor Geopark dan Sarpras Pendukung Lainnya Kabupaten Banjar	99.440.000,00	82,00	81.970.788,00	18,00	17.469.212,00
4.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kinarum 1.004 Ha Kabupaten Tabalong	10.502.661.781,00	95,00	9.478.652.257,00	5,00	1.024.009.524,00
5.	Peningkatan Jaringan Irigasi DIR.Polder Bakar Kabupaten Hulu Sungai Utara	9.330.460.000,00	92,00	8.304.109.400,00	8,00	1.026.350.600,00
6.	Rehabilitasi Daerah Irigasi Mangunang Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3.638.081.810,00	85,00	3.092.369.538,00	15,00	545.712.272,00
7.	Rehabilitasi Daerah Irigasi Kahakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.419.386.000,00	95,00	2.183.495.865,00	5,00	235.890.135,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai Kontrak	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022	
			% Fisik	Nilai (Rp)	% Fisik	Nilai (Rp)
8.	Rehabilitasi Daerah Irigasi Haruyan Dayak Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.199.999.023,00	76,00	1.588.399.295,00	24,00	611.599.728,00
9.	Pembangunan Jalan Menuju Awang Bangkal (obyek wisata sungai luar)	6.805.265.000,00	92,78	5.973.823.068,00	7,22	831.441.932,00
Jumlah		52.457.493.246,76		45.022.626.209,01		7.434.867.037,75

6.4. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis AkruaI bahwa Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 dan Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bernilai dibawah Kapitalisasi sebesar Rp.20.000.000,00 dikategorikan sebagai Barang Ekstrakomptabel. Saldo Aset yang nilainya dibawah batas kapitalisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.726.968.056,00. Saldo tersebut merupakan nilai Barang Ekstrakomptabel yang dicatat pada KIB namun tidak menambah nilai Aset Tetap. Rincian Barang Ekstrakomptabel per SKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 22**.



**BAB VII
PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, negara serta daerah.

Banjarmasin, Mei 2022
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

